NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERMUSIKAN

TIM PENYUSUN

RUU TENTANG PERMUSIKAN

PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG

BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

2018

SUSUNAN TIM KERJA PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERMUSIKAN TAHUN 2018

Pengarah	:	K. Johnson Rajagukguk, S.H., M.Hum.
Penanggung Jawab	:	Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.
Ketua	:	Sali Susiana, S.Sos., M.Si.
Wakil Ketua	:	Chairul Umam, S.H., M.H.
Sekretaris	:	Nova Manda Sari, S.H., M.H.
Anggota	:	1. Arrista Trimaya, S.H., M.H. 2. Rachmat Wahyudi Hidayat, S.H., M.H. 3. Ihsan Badruni Nasution, S.Sy., S.H. 4 Drs. Juli Panglima Saragih, M.M. 5. Sulis Winurini, S.Psi., M.Psi.

KATA SAMBUTAN
KEPALA BADAN KEAHLIAN DPR RI

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena hanya atas berkah, rahmat, dan karunia-Nya maka kami dapat menyelesaikan Naskah Akademik dan Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Permusikan. Penyusunan kedua dokumen ini merupakan salah satu bentuk pelaksanaan tugas yang diamanatkan kepada Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR, Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPR RI Nomor 3 Tahun 2015 , dan Peraturan Pimpinan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Tugas Dukungan Keahlian Badan Keahlian DPR.

Dalam bidang legislasi, Badan Keahlian DPR RI memberikan dukungan keahlian kepada Alat Kelengkapan dan Anggota DPR RI, antara lain dengan membantu penyiapan Program Legislasi Nasional Prioritas Tahunan, penyiapan dan penyusunan Naskah Akademik dan Draf RUU sesuai dengan standar penyusunan RUU sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta dukungan keahlian dalam proses pembahasan RUU.

Hingga saat ini belum ada undang-undang yang khusus mengatur secara spesifik mengenai permusikan. Berkaitan dengan hal tersebut, pada tanggal 7 Juni 2017 para musisi dan pemangku kepentingan industri musik secara resmi menyampaikan usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Permusikan kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Disampaikan oleh pengusul bahwa RUU ini ditujukan untuk memajukan dunia permusikan sekaligus memajukan kebudayaan nasional Indonesia.

RUU ini dianggap perlu karena undang-undang yang ada, seperti Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum cukup mengakomodasi kebutuhan dunia permusikan di Indonesia.

Usulan tersebut direspon dengan baik oleh Baleg yang menyatakan komitmennya untuk mendorong agar RUU ini dapat dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Menindaklanjuti hal tersebut, DPR RI melalui Komisi X merencanakan untuk menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Permusikan, dengan menugaskan Badan Keahlian DPR RI untuk menyusun konsep naskah akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Permusikan.

Kami menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan Naskah Akademik ini. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan Naskah Akademik ini.

Akhir kata, kami harapkan Naskah Akademik dan Draf RUU tentang Permusikan dapat menjadi acuan dalam pembahasan antara DPR dan Pemerintah yang akan melahirkan dasar hukum bagi penyelenggaraan permusikan di Indonesia.

Jakarta, ... Agustus 2018
Kepala Badan Keahlian DPR RI,

K. JOHNSON RAJAGUKGUK, S.H., M.Hum
NIP. 19581108 198303 1 006

KATA SAMBUTAN
KEPALA PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya maka kami dapat menyelesaikan Naskah Akademik dan Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Permusikan. Naskah Akademik dan Draf Rancangan Undang-Undang ini disusun berdasarkan standar operasional yang telah diberlakukan oleh Badan Keahlian DPR RI, yang dilakukan oleh sebuah tim yang terdiri dari Perancang Undang-Undang, Peneliti, dan Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang sebagai penanggung jawab. Penyusunan Naskah Akademik dan Draf Rancangan Undang-Undang ini merupakan bentuk pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Komisi X kepada Badan Keahlian DPR RI.

Realitas bahwa musik telah menjadi industri yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi di satu sisi dan keberadaan musik tradisional di sisi lain menuntut adanya pengaturan yang memungkinkan agar industri musik dapat berkembang dengan baik tanpa mengabaikan keberadaan musik tradisional. Persoalan permusikan menjadi semakin berat ketika dihadapkan dengan perkembangan teknologi yang penuh dengan dinamika dan inovasi. Persoalan lain yang belum dapat diselesaikan hingga saat ini adalah masalah pembajakan. Meskipun telah ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, namun sampai saat ini para pelaku industri musik masih dihadapkan pada masalah pembajakan terhadap karya yang mereka hasilkan. Di samping masalah pembajakan, kesejahteraan pelaku industri musik juga masih menjadi masalah yang perlu dipecahkan.

Dalam proses penyusunan Naskah Akademik ini, Tim Penyusun telah mendapatkan pandangan dan masukan dari pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan permusikan. Penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Permusikan dilakukan melalui studi kepustakaan/literatur dengan menelaah berbagai data

sekunder seperti peraturan perundang-undangan terkait, baik di tingkat undang-undang maupun peraturan pelaksanaan dan berbagai dokumen hukum terkait. Guna melengkapi studi kepustakaan dan literatur dilakukan pula diskusi melalui *Focus Group Discussion*/FGD dan wawancara serta kegiatan uji konsep dengan berbagai pihak berkepentingan atau *stakeholders* terkait permusikan dan para pakar atau akademisi.

Para pakar dan akademisi yang menjadi narasumber dalam kegiatan diskusi antara lain dari Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta; Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta; Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar, Universitas Pattimura Ambon; Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung; dan Akademisi Kesenian Melayu (AKM) Riau. Selain pakar dan akademisi, tim juga berdiskusi dengan beberapa institusi dan stakeholders terkait permusikan, yaitu: Persatuan Artis, Penyanyi, dan Pemusik Indonesia (PAPPRI), Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Riau, Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Dinas Pariwisata Kota Ambon, Ambon Music Office (AMO), Lembaga Adat Melayu Riau, Dewan Kesenian Riau, pegiat Musik Melayu (Riau Rhythm Chambers Indonesia dan Komunitas Musik Melayu Riau), Padepokan Seni Bagong Kussudiardja (PSBK) Yogyakarta, Saung Angklung Udjo Bandung, dan Perum PNRI Cabang Surakarta (Lokananta).

Selain itu, Tim Penyusun juga melakukan uji konsep ke beberapa provinsi untuk mendapatkan masukan langsung dari pemangku kepentingan serta masyarakat, yaitu di Provinsi Papua, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Sumatera Barat.

Kami menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan Naskah Akademik ini. Oleh karena itu kami sangat berharap adanya kritik dan saran yang membangun dari semua pihak agar pada penyusunan Naskah Akademik berikutnya dapat lebih baik.

Akhir kata, kami harapkan isi dari Naskah Akademik RUU tentang Permusikan ini dapat menjadi salah satu acuan yang penting dalam pembahasan RUU tentang Permusikan yang akan dilakukan oleh

DPR dan Pemerintah sehingga dapat menjadi dasar hukum bagi penyelenggaraan permusikan di Indonesia.

Jakarta, ... Agustus 2018
Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang,

DR. INOSENTIUS SAMSUL, SH., M.Hum
NIP. 19650710 199003 1 007

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 10

A. Latar Belakang..... 10

B. Identifikasi Masalah..... 14

C. Tujuan dan Kegunaan 15

D. Metode 16

E. Sistematika Penulisan 16

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS..... 18

A. Kajian Teoretis 18

B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Berkaitan dengan Penyusunan Norma 78

C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat, dan Perbandingan dengan Negara Lain..... 80

D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur dalam Undang-Undang terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara 97

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT 99

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS 124

A. Landasan Filosofis 124

B. Landasan Sosiologis..... 126

C. Landasan Yuridis..... 129

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG 133

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan..... 133

B. Ruang Lingkup Materi Muatan 133
1. Ketentuan Umum 133
2. Kegiatan Permusikan 135
3. Pengembangan Pelaku Musik 139
4. Pelindungan 140
5. Sistem Pendataan dan Pengarsipan 141
6. Partisipasi Masyarakat 142
7. Ketentuan Pidana..... 143
8. Ketentuan Peralihan 143
3. Ketentuan Penutup 143

BAB VI PENUTUP 145
A. Simpulan 145
B. Saran..... 147

DAFTAR PUSTAKA 149

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Musik merupakan salah satu unsur pembangun kebudayaan dan peradaban. Hubungan musik dengan budaya terlihat jelas dari kebudayaan daerah yang diperkaya oleh berbagai nada, baik dalam bentuk seni musik murni maupun sebagai kesatuan dari seni tari. Sebagai salah satu elemen budaya, musik memiliki kontribusi yang cukup signifikan terhadap kemajuan peradaban suatu bangsa. Bangsa dengan peradaban yang maju tidak hanya memiliki hasil karya cipta musik yang baik, melainkan juga apresiasi yang tinggi terhadap musik itu sendiri. Oleh karena itu dapat dikatakan dalam seni musik terekam nilai-nilai kehidupan bangsa yang dapat digunakan untuk menelusuri jejak sejarah peradaban bangsa.

Secara historis keberadaan musik dalam masyarakat telah dimulai sebelum masuknya agama Hindu ke Indonesia jauh sebelum masa kemerdekaan. Pada saat itu musik digunakan sebagai bagian dari ritual keagamaan dalam masyarakat dan masih menggunakan unsur alam sebagai alat musik. Meskipun unsur-unsurnya masih sangat terbatas, namun hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa pada saat itu musik telah menjadi bagian atau elemen dari budaya yang ada dan hidup dalam masyarakat.

Seiring dengan perkembangan zaman, musik juga mengalami perubahan fungsi. Musik tidak hanya menjadi bagian dari ritual keagamaan, melainkan juga menjadi sarana hiburan bagi masyarakat. Sebagai salah satu sarana hiburan yang dibutuhkan oleh masyarakat, musik pada akhirnya juga memiliki nilai ekonomi, sehingga kemudian lahir industri musik. Demikian pula di Indonesia. Terdapat berbagai aliran atau jenis atau genre musik. Namun, di antara sekian banyak jenis musik tersebut, dapat dikatakan bahwa musik pop merupakan jenis musik yang paling disukai oleh masyarakat.

Sebagai sebuah industri, musik pop Indonesia mengalami perkembangan yang sangat dinamis dalam beberapa dekade terakhir ini. Apabila dilihat dari periodisasinya, setiap dekade memiliki ciri khas masing-masing, mulai dari era sebelum tahun 70-an; era tahun 70-an (era di mana Koes Bersaudara/Koes Ploes menjadi ikon dan merajai dunia musik Indonesia sehingga mendapat julukan *the Beatlles* Indonesia); era tahun 80-an (yang didominasi oleh lagu pop yang mendayu-dayu, bertempo lambat dan cenderung "cengeng"); era tahun 90-an (ditandai dengan muncul berbagai jenis aliran musik dan grup musik) hingga era tahun 2000-an (didominasi oleh berbagai grup musik dengan berbagai aliran musik).

Realitas bahwa musik telah menjadi industri yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi di satu sisi dan keberadaan musik tradisional di sisi lain menuntut adanya pengaturan yang memungkinkan agar industri musik dapat berkembang dengan baik tanpa mengabaikan keberadaan musik tradisional. Oleh karena itu peran negara dalam mengatur tata kelola permusikan menjadi penting, tidak saja dalam rangka menciptakan iklim yang kondusif bagi ekosistem musik, khususnya industri musik, melainkan juga dalam mengembangkan dan melestarikan musik tradisional sebagai bagian dari kewajiban memajukan kebudayaan nasional.

Persoalan permusikan menjadi semakin berat ketika dihadapkan dengan perkembangan teknologi yang penuh dengan dinamika dan inovasi. Sebagaimana dalam bidang lainnya, dalam bidang musik juga terjadi berbagai fenomena sebagai akibat perkembangan kemajuan zaman. Kemajuan teknologi di bidang musik ini selain membawa dampak positif tanpa disadari juga memiliki dampak negatif. Salah satunya adalah adanya fenomena digitalisasi musik yang antara lain berdampak pada kolapsnya toko musik, terlebih yang ada di daerah.

Persoalan lain yang belum dapat diselesaikan hingga saat ini adalah masalah pembajakan. Meskipun telah ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, namun sampai saat ini para

pelaku industri musik masih dihadapkan pada masalah pembajakan terhadap karya yang mereka hasilkan. Di samping masalah pembajakan, kesejahteraan pelaku industri musik juga masih menjadi masalah yang perlu dipecahkan. Salah satu penyebabnya adalah pembagian royalti, baik yang terkait dengan hak kekayaan intelektual, baik *intellectual right* maupun *performing intellectual right* yang belum dapat dilaksanakan dengan baik. Selain itu, tidak ada jaminan kesehatan dan kesejahteraan bagi para pelaku industri musik.

Hingga saat ini belum ada undang-undang yang mengatur secara spesifik mengenai permusikan. Keberadaan sebuah undang-undang yang mengatur tentang permusikan menjadi penting karena hingga saat ini masih banyak permasalahan yang dihadapi dalam bidang permusikan.

Pertama, kurangnya keseimbangan/*balancing* antara perkembangan musik tradisional dan musik modern. Perkembangan musik tradisional cenderung menurun sebagai akibat kurangnya perhatian dari pemerintah, khususnya pemerintah daerah. Idealnya musik tradisional yang merupakan *local genus* harus dilestarikan dan dikembangkan, termasuk mendapat advokasi dari pemerintah. Oleh karena itu diperlukan pemerataan kesempatan dalam industri musik dan non-industri musik yang berkaitan dengan permusikan di Indonesia.

Kedua, tata kelola musik Indonesia saat ini masih tergantung sepenuhnya kepada mekanisme pasar dan menitikberatkan pada *pop culture*, sehingga jenis musik lainnya, terutama musik tradisional, kurang mendapatkan perhatian. Idealnya perlu dibedakan antara tata kelola industri musik dengan musik tradisional. Pengaturan mengenai industri musik mencakup mengenai hak keperdataan dalam industri musik; pengaturan dalam industri rekaman; pertunjukan; dan perdagangan, termasuk pengaturan tentang media publikasi/komunikasi musik seperti karaoke, dan restoran. Adapun terkait musik tradisional pengaturan harus mengedepankan

pelindungan terhadap musik tradisional, termasuk aspek pelestariannya.

Ketiga, belum adanya standardisasi pelaku musik, sehingga belum jelas batasan siapa yang disebut sebagai pelaku musik dan bukan pelaku musik. Oleh karena itu, perlu diatur mengenai definisi pelaku musik beserta kualifikasinya, bahkan sertifikasi pelaku musik untuk meningkatkan profesionalismenya sesuai dengan kebutuhan dan zaman.

Keempat, belum optimalnya apresiasi dan pelindungan dalam konteks kesejahteraan para pelaku musik, pembinaan, dan bantuan fasilitas atau penyaluran dana bagi pengembangan musik, khususnya musik tradisional. Oleh karena itu perlu diatur mengenai jaminan sosial, dukungan sarana dan prasarana, serta penghargaan terhadap para pelaku musik.

Kelima, belum adanya pusat data dan informasi musik yang dapat mengintegrasikan seluruh proses dan perkembangan karya musik di Indonesia. Sementara itu kewajiban untuk menyerahkan karya rekam yang dihasilkan oleh pengusaha rekaman kepada Perpustakaan Nasional dan perpustakaan daerah hanya untuk karya yang sudah dipublikasikan. Dengan demikian perlu diatur mengenai lembaga yang berhak mengelola dan mengarsipkan karya seni musik, baik yang dihasilkan oleh industri musik maupun musik tradisional.

Terakhir, permasalahan yang dihadapi dalam permusikan adalah kurangnya pembinaan dari pemerintah dan pemerintah daerah untuk pendidikan seni musik. Hal ini menjadi menjadi salah satu kendala dalam tumbuh dan berkembangnya seni musik, kebutuhan sekolah maupun perguruan tinggi khusus musik merupakan keniscayaan untuk mendukung perkembangan musik di tanah air.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan teori tentang permusikan dan bagaimana praktik empiris tentang permusikan? Apakah terdapat kesenjangan antara teori yang berkembang dengan sistem yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait permusikan? Apakah terdapat permasalahan dalam praktik penyelenggaraan yang terkait dengan substansi yang akan diatur dan bagaimana solusi yang perlu dituangkan sebagai materi muatan undang-undang dalam RUU tentang Permusikan?
2. Bagaimana kondisi hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada pada saat ini terkait dengan permusikan? Apakah terjadi kekosongan hukum? Apakah terdapat pengaturan dalam peraturan yang lebih rendah dari undang-undang yang seharusnya diatur dengan undang-undang? Apakah terjadi tumpang tindih antara peraturan perundang-undangan? Apakah terjadi disharmonisasi sehingga diperlukan solusi dalam bentuk RUU tentang Permusikan?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari pembentukan RUU tentang Permusikan? Apakah landasan filosofis, sosiologis dan yuridis yang menjadi dasar atau argumentasi dari pembentukan RUU tentang Permusikan?
4. Apa yang menjadi sasaran, jangkauan, dan arah pengaturan, ruang lingkup serta materi muatan yang perlu diatur dalam RUU tentang Permusikan?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Permusikan bertujuan untuk:

a. Mengetahui perkembangan teori tentang permusikan dan praktik empiris tentang permusikan, meliputi: kesenjangan antara teori yang berkembang dengan sistem yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait permusikan;

permasalahan dalam praktik penyelenggaraan yang terkait dengan substansi yang akan diatur; dan solusi yang perlu dituangkan sebagai materi muatan undang-undang dalam RUU tentang Permusikan;

b. Mengetahui kondisi hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada pada saat ini terkait dengan permusikan, meliputi: adanya kekosongan hukum; adanya pengaturan dalam peraturan yang lebih rendah dari undang-undang yang seharusnya diatur dengan undang-undang; adanya tumpang tindih antara peraturan perundang-undangan; dan adanya disharmonisasi sehingga diperlukan solusi dalam bentuk RUU tentang Permusikan;

c. Mengetahui pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari pembentukan RUU tentang Permusikan yang dapat menjadi dasar atau argumentasi dari pembentukan RUU tentang Permusikan;

d. Mengetahui sasaran, jangkauan, dan arah pengaturan, ruang lingkup serta materi muatan yang perlu diatur dalam RUU tentang Permusikan.

2. Kegunaan

Penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Permusikan diharapkan dapat digunakan sebagai acuan atau dasar bagi penyusunan draf RUU tentang Permusikan.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Permusikan dilakukan melalui studi kepustakaan/literatur dengan menelaah berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan terkait, baik di tingkat undang-undang maupun peraturan pelaksanaan dan berbagai dokumen hukum terkait. Guna melengkapi studi kepustakaan dan literatur dilakukan pula diskusi melalui *Focus Group Discussion*/FGD dan wawancara serta kegiatan uji konsep dengan

berbagai pihak berkepentingan atau *stakeholders* terkait permusikan dan para pakar atau akademisi.

Para pakar dan akademisi yang menjadi narasumber dalam kegiatan diskusi antara lain dari Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta; Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta; Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar, Universitas Pattimura Ambon; Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung; dan Akademisi Kesenian Melayu (AKM) Riau. Selain pakar dan akademisi, tim juga berdiskusi dengan beberapa institusi dan stakeholders terkait permusikan, yaitu: Persatuan Artis, Penyanyi, dan Pemusik Indonesia (PAPPRI), Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Riau, Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Dinas Pariwisata Kota Ambon, Ambon Music Office (AMO), Lembaga Adat Melayu Riau, Dewan Kesenian Riau, pegiat Musik Melayu (Riau Rhythm Chambers Indonesia dan Komunitas Musik Melayu Riau), Padepokan Seni Bagong Kussudiardja (PSBK) Yogyakarta, Saung Angklung Udjo Bandung, dan Perum PNRI Cabang Surakarta (Lokananta).

E. Sistematika Penulisan

Sistematika Naskah Akademik RUU tentang Permusikan yakni sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, memuat latar belakang, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, serta metode.

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS, memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas/prinsip yang berkaitan dengan penyusunan norma, praktik empiris, dan implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang terhadap aspek kehidupan bermasyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT, memuat kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan undang-undang baru dengan peraturan perundang-undangan lain.

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSILOGIS, DAN YURIDIS, memuat pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis.

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI UNDANG-UNDANG, memuat jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup dari undang-undang yang dibentuk.

BAB VI PENUTUP, memuat simpulan dan saran.

BAB II
KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Musik sebagai Bagian Budaya dan Peradaban Bangsa

Kebudayaan berasal dari kata Sanskerta "*buddhayah*" yang merupakan bentuk jamak dari "*buddhi*" yang berarti budi atau akal, sehingga kebudayaan diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Kata budaya merupakan bentuk majemuk kata budi-daya yang berarti cipta, karsa, dan rasa. Budaya atau kebudayaan dalam Bahasa Belanda di istilahkan dengan kata *culturur*. Dalam bahasa Inggris *culture*. Sedangkan dalam bahasa Latin dari kata *colera*. *Colera* berarti mengolah, mengerjakan, menyuburkan, dan mengembangkan tanah (bertani). Kemudian pengertian ini berkembang dalam arti *culture*, yaitu sebagai segala daya dan aktivitas manusia untuk mengolah dan mengubah alam.[1]

Taylor dalam bukunya "*Primitive Culture*" menyatakan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat-istiadat, dan kemampuan lain, serta kebiasaan yang di dapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat.[2] Sedangkan Soemardjan dan Soemardi merumuskan kebudayaan sebagai semua hasil karya, rasa dan cipta masyarakat. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan atau kebudayaan jasmaniah (*material culture*) yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya agar kekuatan serta hasilnya dapat diabdikan untuk keperluan masyarakat. Adapun menurut Koentjaraningrat, kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka

---

[1]Arti Kebudayaan, dimuat dalam http://www.e-jurnal.com/2013/10/pengertian-kebudayaan.html, diakses tanggal 28 Mei 2018.

[2]http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/35039/Chapter%20II.pdf;sequence=4, diakses tanggal 28 Mei 2018.

kehidupan masyarakat yang dijadikan millik diri manusia dengan belajar.[3]

Sebagai sebuah konsep, kebudayaan memiliki unsur. C. Kluckhohn mengemukakan ada 7 unsur kebudayaan secara universal (*universal categories of culture*) yaitu: (1) Bahasa; (2) Sistem pengetahuan; (3) Sistem tekhnologi dan peralatan; (4) Sistem kesenian; (5) Sistem mata pencarian hidup; (6) Sistem religi; dan (7) Sistem kekerabatan dan organisasi kemasyarakatan. Sedangkan Koentjaraningrat (2002) membagi kebudayaan atas 7 unsur, yaitu: (1) sistem religi; (2) sistem organisasi kemasyarakatan; (3) sistem pengetahuan; (4) sistem mata pencaharian hidup; (5) sistem teknologi dan peralatan; (6) bahasa; (7) kesenian.[4] Keseluruhan unsur budaya tersebut terwujud dalam bentuk sistem budaya/adat-istiadat (kompleks budaya, tema budaya, gagasan), sistem sosial (aktivitas sosial, kompleks sosial, pola sosial, tindakan), dan unsur-unsur kebudayaan fisik (benda kebudadayaan).

Baik C. Kluckhohn maupun Koentjaraningrat menyatakan bahwa sistem kesenian atau kesenian merupakan salah satu unsur kebudayaan. Kesenian mengacu pada nilai keindahan (estetika) yang berasal dari ekspresi hasrat manusia akan keindahan yang dinikmati dengan mata ataupun telinga. Sebagai makhluk yang mempunyai cita rasa tinggi, manusia menghasilkan berbagai corak kesenian mulai dari yang sederhana hingga perwujudan kesenian yang kompleks. Kesenian tersebut meliputi: seni patung/pahat, seni rupa, seni gerak, lukis, gambar, rias, vokal, musik/seni suara, bangunan, kesusastraan, dan drama. Dengan demikian jelaslah bahwa musik merupakan salah satu bagian dari kesenian yang merupakan salah satu unsur kebudayaan.

---

[3]*Ibid*

[4]Unsur-unsur Kebudayaan, dimuat dalam http://www.e-jurnal.com/2013/10/unsur-unsur-kebudayaan.html, diakses tanggal 28 Mei 2018.

Sebagai salah satu elemen budaya, musik memiliki kontribusi yang cukup signifikan terhadap kemajuan peradaban suatu bangsa. Istilah peradaban dalam bahasa Inggris disebut dengan "*civilization*", "bescahaving" (dalam Bahasa Belanda) dan "die zivilsation" (dalam Bahasa Jerman).[5] Menurut Koentjaraningrat, peradaban ialah bagian-bagian yang halus dan juga indah layaknya seni. Masyarakat yang telah maju di dalam kebudayaan tersebut berarti mempunyai peradaban yang tinggi. Istilah peradaban tersebut sering dipakai untuk dapat menunjukkan pendapat dan suatu penilaian terhadap suatu perkembangan kebudayaan yang pada saat mencapai puncaknya berwujud kepada unsur-unsur budaya yang bersifat halus, indah, tinggi, sopan, luhur dan lain-lain, sehingga masyarakat pemilik kebudayaan ini dikatakan telah mempunyai peradaban yang tinggi.[6] Dengan demikian jelaslah bahwa musik, sebagai salah satu cabang dari kesenian, sangat erat kaitannya dengan kebudayaan dan peradaban. Bangsa dengan peradaban yang maju tidak hanya memiliki hasil karya cipta musik yang baik, melainkan juga apresiasi yang tinggi terhadap musik itu sendiri. Oleh karena itu dapat dikatakan dalam seni musik terekam nilai-nilai kehidupan bangsa yang dapat digunakan untuk menelusuri jejak sejarah peradaban bangsa.

2. Pengertian Musik

Kata musik berasal dari Bahasa Yunani yaitu *mousikos*, yang dilambangkan sebagai dewa keindahan bangsa Yunani yang menguasai seni dan ilmu pengetahuan.[7] Kata *mousikos* inilah yang melahirkan kata musik. Referensi lain menyebutkan bahwa musik berasal dari bahasa Yunani, yaitu *mousike* dan bahasa Latin,

---

[5]Pengertian Peradaban dan Ciri-Ciri Peradaban Menurut Para Ahli, dimuat dalam http://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-peradaban-dan-ciri-ciri-peradaban-menurut-para-ahli/, diakses tanggal 28 Mei 2018.

[6]*Ibid.*

[7]Septian Arga Rismawan, "Ekspresi Musikal dan Fungsi Musik Saestu Band Reggae bagi Masyarakat Kota Semarang", Jurnal Seni Musik 3 (1) (2014), dimuat dalam http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jsm, diakses tanggal 10 April 2018.

musika.[8] Kata *mousike* berasal dari kata *mousa* (jamak: *mousas*), dalam bahasa Latin *musa*, bahasa Yunani *mouskos*, dan bahasa Inggris *muse*. Dari kata musika tersebut kemudian lahirlah kata musik. Ada juga literatur lain yang menyatakan bahwa istilah musik berasal dari Bahasa Yunani yaitu musike.[9] Musike berasal dari kata muse-muse, yaitu dewa Yunani di bawah Dewa Apollo yang melindungi seni dan ilmu pengetahuan.

Campbell mendefinisikan musik sebagai bahasa yang mengandung unsur universal, bahasa yang melintasi batas usia, jenis kelamin, ras, agama, dan kebangsaan.[10] Musik muncul di semua tingkat pendapatan, kelas sosial, dan pendidikan. Musik berbicara kepada setiap orang dan kepada setiap spesies. Aserani Kurdi menyebutkan bahwa perbedaan antara bunyi-bunyian dengan musik adalah apabila bunyi tersebut berirama dan terasa indah bila didengarkan.[11]

Menurut Jamalus, musik adalah suatu hasil karya seni bunyi dalam bentuk lagu atau komposisi musik, yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penciptanya melalui unsur-unsur musik, yaitu irama, melodi, harmoni, bentuk/struktur lagu, dan ekspresi sebagai satu kesatuan.[12] Senada dengan Jamalus, menurut Soeharto, seni musik adalah pengungkapkan gagasan melalui bunyi yang unsur dasarnya berupa melodi, irama/ritme, dan harmoni, dengan unsur pendukung berupa bentuk, sifat, dan warna bunyi.[13] Ritme sebagai salah satu unsur musik menurut Satrianingsih, memiliki pengertian

---

[8]Ahmad Fauzan dkk, *"Makalah Seni Musik*". SMKN 3 Sampit, hal. 2, dimuat dalam http://ronisetiawan271099.blogspot.co.id/2016/01/makalah-seni-musik.html, diakses tanggal 10 April 2018.

[9]Hardjana, *Mari Bermain Drama*. Jakarta: Pustaka Dian, 1983, hal.5-6.

[10]Campbell DT, Stanley JC, *Experiment and Quasi-Eksperimental Design for Research* Chicago: Rand McNally Publishing Company, 2002.

[11]Aserani Kurdi, *"Bahan Diklat Seni Musik"*. SMK Negeri Tanjung, 2011.

[12]Jamalus, *Panduan Pengajaran Buku Pengajaran Musik melalui Pengalaman Musik,* Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan Jakarta, 1988, hal.1.

[13]Soeharto. M, *Kamus Musik*, Jakarta, 1992, hal. 86.

pengaturan bunyi dalam waktu.[14] Istilah ritme biasanya disamakan dengan istilah ketukan dalam suatu lagu. Adapun harmoni secara umum didefinisikan sebagai kejadian di mana dua nada atau lebih dengan tinggi berbeda dibunyikan secara bersama-sama, walaupun harmoni juga dapat terjadi bila nada-nada tersebut dibunyikan secara berurutan (seperti dalam arpeggio). Sedangkan melodi merupakan serangkaian nada dalam waktu. Melodi terbentuk melalui sebuah rangkaian nada secara harmonis. Rangkaian tersebut dapat dibunyikan sendiri atau tanpa iringan, dan dapat merupakan bagian dari rangkaian akord dalam waktu. Akord merupakan kumpulan tiga nada atau lebih yang bila dimainkan secara bersama akan terdengar harmonis. Nada berfungsi untuk menambah kedalaman, dimensi, sekaligus membawa musik lebih hidup.

Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, musik diartikan sebagai: 1) Ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi (suara) yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan; 2) Nada atau suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan (terutama yang menggunakan alat-alat yang dapat menghasilkan bunyi-bunyi itu).[15]

Dari berbagai definisi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa musik memiliki beberapa unsur, yaitu suara atau bunyi, nada, ritme, melodi, harmoni, dan warna nada. Dapat juga dikatakan bahwa musik adalah rangkaian suara atau bunyi yang memiliki nada, ritme, melodi, harmoni, dan warna nada. Berkaitan dengan komersialisasi, untuk menjadi sesuatu yang lebih bernilai ekonomi, musik harus diolah sedemikian rupa melalui proses-proses yang berkesinambungan.

---

[14]Satrianingsih, *"Pengaruh Musik terhadap Perkembangan Kecerdasan Emosi Anak Usia TK (Ditinjau dari Aspek Psikologi)"*, FIP. Universitas Negeri Semarang, Tidak Diterbitkan, 2006.

[15]Anton M. Moeliono dkk., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990, hal. 602.

Dalam beberapa literatur, disebutkan manfaat musik sebagai pembawa hiburan dan efek positifnya terhadap psikologis atau penyegaran pikiran dan jiwa manusia. Namun, dilihat dari karakteristik dan tema karya musik tersebut, paling tidak lingkup karya musik dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu:

a. musik sebagai bagian dari budaya populer (*popular culture*);
b. musik sebagai bagian tradisi atau budaya tradisional (musik tradisional);
c. musik dengan nilai-nilai kebangsaan;
d. musik untuk anak-anak; dan
e. musik dengan nuansa religi.

Terkait dengan musik sebagai bagian tradisi atau budaya tradisional, dikenal istilah musik tradisional yang merupakan musik yang digunakan sebagai perwujudan dan nilai budaya yang sesuai dengan tradisi.[16] Dari istilah tersebut dapat dijelaskan bahwa musik tradisional merupakan musik yang diwariskan secara turun–temurun dan berkelanjutan pada masyarakat di suatu daerah. Musik tradisional juga diartikan sebagai implementasi ekspresi perasaan melalui nada atau suara dari alat musik sehingga mengandung lagu atau irama yang diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya.[17]

Musik tradisional tidak berarti menunjuk pada suatu musik dan berbagai unsur-unsur di dalamnya bersifat kolot, kuno, atau ketinggalan zaman. Namun, musik tradisional adalah musik yang bersifat khas dan mencerminkan kebudayaan suatu etnis atau masyarakat. Musik tradisional, baik itu kumpulan komposisi, struktur, idiom dan instrumentasinya serta gaya maupun elemen-elemen dasar komposisinya, seperti ritme, melodi, modus atau tangga nada, tidak diambil dari repertoire atau sistem musikal yang

---

[16]Edy Sedyawati, *Pertumbuhan Seni Pertunjukan*, Jakarta: Sinar Harapan, 1992, hal.23.

[17]Tumbijo, H.B.Dt. *Minangkabau dalam Seputar Seni Tradisional*, (Diktat) SMSR N. Padang, 1977, hal. 13.

berasal dari luar kebudayaan suatu masyarakat pemilik musik yang bersangkutan. Musik tradisional merupakan musik yang berakar pada tradisi masyarakat tertentu, maka keberlangsungannya dalam konteks masa kini merupakan upaya pewarisan secara turun temurun masyarakat sebelumnya bagi masyarakat selanjutnya.[18]

Musik tradisional digunakan untuk membangun pekerti bangsa, terutama masyarakat pendukung kesenian tersebut, bertolak dari dua asumsi. Pertama, hubungan manusia (guru/agen, seniman, pelaku budaya) dengan lingkungannya (sosial, budaya, dan mental) tidak pernah netral. Hal ini karena manusia memiliki kapasitas reflektif (berpikir dan berbudaya) dan bukan hanya naluriah semata sehingga manusia sering menjadi faktor konstitutif bagi lingkungannya.[19] Kedua, manusia bukanlah hamba struktur dan kultur yang pasif, melainkan agen yang ektif karena setiap pilihan tindakannya melibatkan kesadaran dan makna subjektif tertentu.[20]

Menurut Aserani Kurdi, musik tradisional adalah musik yang hidup di masyarakat secara turun temurun dan dipertahankan kelestariannya serta digunakan sebagai sarana hiburan masyarakat.[21] Tiga komponen yang saling mempengaruhi terhadap musik tradisional yaitu: seniman, musik itu sendiri, dan masyarakat penikmatnya. Ketiga komponen tersebut sangat menentukan dalam mempersatukan persepsi antara pemikiran seniman dan masyarakat sebagai usaha bersama untuk mengembangkan dan melestarikan seni musik tradisional. Hampir seluruh wilayah Indonesia mempunyai seni musik tradisional yang khusus dan khas. Keunikan tersebut dapat dilihat dari teknik permainannya, penyajiannya, dan bentuk/organologi instrumen musiknya.

Adapun ciri khas musik tradisional sebagai berikut:

---

[18]Mauly Purba, *Musik Tradisional Masyarakat Sumatera Utara: Harapan, Peluang, dan Tantangan*, 2007, hal. 2.

[19]Peter Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan. Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan.* Jakarta : LP3ES, 1990.

[20]Anthony Gidden. *Contitution of Soceity: The Outline of the Theory of Structuration.* Cambridge: Polity Press, 1984.

[21]Aserani Kurdi, *op. cit.*

a. dipelajari secara lisan;
b. tidak memiliki notasi;
c. bersifat informal;
d. permainannya tidak terspesialisasi; dan
e. bagian dari budaya masyarakat.

Aristoteles mengatakan bahwa musik mempunyai kemampuan untuk mendamaikan hati yang gundah. Musik memiliki efek terapi yang rekreatif dan dapat menumbuhkan jiwa patriotisme. Berbagai fungsi musik bagi masyarakat antara lain:

a. sebagai ekspresi emosional;
b. untuk penikmatan secara estetis;
c. sebagai hiburan;
d. alat komunikasi;
e. representasi simbolik, khususnya dalam kaitannya sebagai simbol budaya;
f. pendidikan norma sosial;
g. pelestari kebudayaan, khususnya dalam konteks musik tradisional;
h. alat pemersatu bangsa, dalam kaitannya dengan lagu-lagu kebangsaan; dan
i. media promosi dagang.

Musik dapat menghasilkan efek mental dan fisik, yaitu: menutupi bunyi dan perasaan yang tidak menyenangkan; memperlambat dan menyeimbangkan gelombang otak; mempengaruhi perasaan, denyut jantung, denyut nadi, dan tekanan darah; mengurangi ketegangan otot dan memperbaiki gerak dan koordinasi tubuh; mempengaruhi suhu badan; meningkatkan tingkat endorphin; mengatur hormon-hormon yang berkaitan dengan stres; mengubah persepsi kita tentang ruang dan waktu; memperkuat ingatan; meningkatkan produktivitas; meningkatkan asmara dan seksualitas; merangsang pencernaan; meningkatkan daya tahan;

meningkatkan penerimaan tak sadar terhadap simbolisme; serta menimbulkan rasa aman dan sejahtera.[22]

Secara umum musik menimbulkan gelombang vibrasi dan vibrasi itu menimbulkan stimulasi pada gendang pendengaran. Stimulasi itu ditransmisikan pada susunan saraf pusat (*limbic system*) di sentral otak yang merupakan ingatan lalu hypothalamus atau kelenjar sentral pada susunan saraf pusat akan mengatur segala sesuatunya untuk mengaitkan musik dengan respons tertentu.[23] Musik dapat menghilangkan stres, membantu pembentukan pola pikir, mempengaruhi perkembangan emosi, spiritual, dan kebudayaan.[24] Musik juga dapat meningkatkan konsentrasi, menenangkan pikiran, meningkatkan kewaspadaan, dan mengurangi suara-suara eksternal yang bisa mengalihkan perhatian.[25]

Selama ini musik biasanya dikelompokkan menjadi beberapa jenis yang disebut dengan genre, yaitu:[26]

a. Musik Klasik (*Art Musik*)

   Musik klasik biasanya merujuk pada musik klasik Eropa, tetapi kadang juga pada musik klasik Persia, India, dan lain-lain. Musik klasik Eropa sendiri terdiri dari beberapa periode, misalnya barok, klasik, dan romantik.

b. Musik Populer

   Musik populer merupakan jenis musik yang sampai saat ini paling banyak digemari oleh masyarakat, antara lain:

   1) Gospel. Musik gospel didominasi oleh vokal dan biasanya memiliki tema agama Kristen. Di Indonesia, musik gospel

---

[22] Campbell DT, Stanley JC, *op.cit.* hal. 79-84.

[23] Campbell DT, Stanley JC, *ibid.*

[24] Budi Raharja, *"Efek Musik terhadap Prestasi Anak Usia Prasekolah: Studi Komparatif Efek Lagu Anak, Dolanan Jawa dan Musik Klasik".* Jurnal Cakrawala Pendidikan, No. 2. 2009.

[25] *Ibid.*

[26] http://studylibid.com/doc/202124/aliran-musik-1--musik-seni--art-musik--musik-seni-, diakses tanggal 10 April 2018.

banyak dipopulerkan oleh musisi seperti Franky Sihombing, Giving My Best, Nikita, True Worshippers.

2) *Jazz*. *Jazz* adalah jenis musik yang tumbuh dari penggabungan *blues*, *ragtime*, dan musik Eropa, terutama musik *band*. Beberapa subgenre *jazz* adalah *dixieland, swing, bebop, hard bop, cool jazz, free jazz, jazz fusion, smooth jazz*, dan *CafJazz*.
3) *Blues*. *Blues* berasal dari masyarakat Afro-Amerika yang berkembang dari musik Afrika Barat. Jenis ini kemudian mempengaruhi banyak genre musik pop saat ini, termasuk *ragtime, jazz, big band, rhythm and blues, rock and roll, country*, dan musik pop.
4) *Rhythm and blues*. *Rhythm and blues* adalah nama musik tradisional masyarakat Afro-Amerika, yaitu musik pop kulit hitam dari tahun 1940-an sampai tahun 1960-an yang bukan *jazz* atau *blues*.
5) *Funk*. *Funk* juga dipelopori oleh musisi-musisi Afro-Amerika, misalnya James Brown, Parliament-Funkadelic, dan Sly and the Family Stone.
6) *Rock*. *Rock*, dalam pengertian yang paling luas, meliputi hampir semua musik pop sejak awal tahun 1950-an. Bentuk yang paling awal, *rock and roll*, adalah perpaduan dari berbagai genre pada akhir tahun 1940-an, dengan musisi-musisi seperti Chuck Berry, Bill Haley, Buddy Holly, dan Elvis Presley. Hal ini kemudian didengar oleh orang di seluruh dunia, dan pada pertengahan tahun 1960-an beberapa grup musik Inggris, misalnya The Beattles, mulai meniru dan menjadi populer. Musik *rock* kemudian berkembang menjadi *psychedelic rock*, kemudian menjadi *progressive rock*. Beberapa *band* Inggris seperti The Yardbirds dan The Who kemudian berkembang menjadi *hard rock*, dan kemudian menjadi *heavy metal*. Pada akhir tahun 1970-an musik *punk rock* mulai berkembang. Pada

tahun 1980-an *rock* berkembang terus, terutama *metal* berkembang menjadi *thrash metal, glam metal, death metal*, dan *black metal*.

7) Pop Musik. Pop adalah genre penting namun batas-batasnya sering kabur, karena banyak musisi pop dimasukkan juga ke dalam kategori *rock, hip hop, country*, dan sebagainya.
8) *Electronic*. *Electronic* dimulai lama sebelum ditemukannya *synthesizer*, dengan *tape loops* dan alat musik elektronik analog pada tahun 1950-an dan 1960-an. Para pelopornya adalah John Cage, Pierre Schaeffer, dan Karlheinz Stockhausen.
9) *Ska, Reggae, Dub*. Dari perpaduan musik R&B dan musik tradisional mento dari Jamaika muncul *ska*, dan kemudian berkembang menjadi *reggae* dan *dub*.
10) *Hip hop/Rap/Rapcore* musik. *Hip hop* dapat dianggap sebagai subgenre R&B. Dimulai pada awal tahun 1970-an dan 1980-an, musik ini awalnya berkembang di pantai timur AS, disebut *East Coast Hip Hop*. Pada sekitar tahun 1992, musik *hip hop* dari pantai barat juga mulai terkenal dengan nama *West Coast Hip Hop*.
11) Dangdut. Dangdut adalah musik asli Indonesia yang mengadopsi dari musik tradisional India, nama musik ini memakai nama dari suara musik itu sendiri, yaitu dari suara kendang. Musik dangdut di Indonesia dipelopori oleh Munif Bahasuan sekitar tahun 40-an.

c. Musik Tradisional

Musik tradisional adalah musik yang hidup di masyarakat secara turun temurun, dipertahankan bukan sebagai sarana hiburan saja, melainkan ada juga yang dipakai untuk kegiatan sakral. Musik tradisional merupakan perbendaharaan seni lokal di masyarakat. Beberapa jenis musik tradisional

1) *Country. Country* dipengaruhi oleh *blues*, dan berkembang dari budaya Amerika kulit putih, terutama di kota Nashville. Beberapa artis *country* awal adalah Merle Haggard dan Buck Owens.
2) Latin. Genre musik tradisional Latin ini biasanya merujuk pada musik Amerika Latin termasuk musik dari Meksiko, Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan Karibia.

3. Sejarah dan Perkembangan Industri Musik Indonesia

Sejarah perkembangan industri musik di Indonesia dibagi ke dalam beberapa era. Pada era 1940-an, Tio Tek Hong, yang merupakan sebuah perusahaan rekaman Batavia menjadi pelopor industri rekaman di Indonesia. Perusahaan ini tercatat telah merekam lagu-lagu para penyanyi tanah air pada masa Perang Dunia ke-2. Setiap piringan hitam yang dikeluarkan Tio Tek Hong selalu ditemukan *watermark* yang bertuliskan "terbikin oleh Tio Tek Hong Batavia". Jenis musik yang beredar pada saat itu sebagian besar berupa keroncong, gambus, dan lagu-lagu yang bernafaskan kebangsaan.[27]

Pada era 1950-an, mulai bermunculan beberapa perusahaan rekaman di Indonesia seperti: Irama, Dimita, Remaco, Nirwana, TOP, Eterna, dan Contessa. Pada masa ini, lagu pop mulai mendapat tempat di samping lagu berirama keroncong dan seriosa. Beberapa musisi yang pertama kali hadir dalam industri rekaman di Indonesia adalah Bing Slamet, Titiek Puspa, Rachmat Kartolo, Nien Lesmana, Koes Plus, dan Panbers.[28] Selain pihak swasta, pemerintah juga mulai mendirikan industri rekaman bernama Lokananta di Kota Solo, Jawa Tengah. Saat itu Lokananta hanya merilis lagu-lagu daerah, sementara itu perusahaan rakaman Irama banyak

[27]Tim Penyusun Rencana Pengembangan Industri Musik Nasional 2015-2019, *Ekonomi Kreatif: Rencana Pengembangan Industri Musik Nasional 2015-2019,* Jakarta: PT Republik Solusi, 2015.

[28]*Ibid.*

melahirkan lagu-lagu hiburan. Sebagai perusahaan pemerintah, Lokananta memiliki tugas untuk melakukan produksi dan duplikasi piringan hitam. Pada tahun 1951, Radio Republik Indonesia (RRI) membuat suatu acara yang cukup terkenal pada masa itu, yaitu pemilihan bintang radio.[29]

Pada era 1960-an, muncul beberapa perusahaan rekaman baru seperti Hins Collection dan Akurama. Pengaruh barat makin terasa terhadap musik Indonesia. Selain itu, harga piringan hitam yang tinggi dan daya beli pasar yang rendah juga turut memberi pengaruh pada perubahan industri musik. Untuk menyikapi hal ini, para pelaku industri rekaman mulai mencari solusi untuk memproduksi rekaman dalam bentuk yang lebih sederhana dan harga yang lebih terjangkau. Akhirnya digunakanlah kaset sebagai media yang baru. Walaupun demikian, piringan hitam tetap direkam dengan bentuk yang sama, yaitu dalam bentuk dua atau empat track. Salah satu perusahaan yang menggunakan dua track adalah Celebrity Studio yang dimiliki oleh Jack Lesmana dan Fajar Menyingsing. Pada era ini, proses perekaman sudah mengalami beberapa kemajuan seperti penggunaan sistem shift dan mixing. Saat itu, proses mixing adalah proses terakhir sebelum hasil rekaman diperbanyak dan kemudian dipasarkan.[30]

Era 1970-an merupakan era yang panjang untuk industri permusikan Indonesia. Banyak perubahan yang terjadi pada era ini. Salah satunya adalah pada tahun 1976 mulai bermunculan perusahaan rekaman dengan alat-alat yang lebih modern, yaitu alat yang memungkinkan penggunaan sistem 8 hingga 16 track untuk produksi musik. Studio yang termasuk pertama kali menggunakan sistem ini adalah studio Triple M dan Musika Studio yang sebelumnya dikenal dengan nama Metropolitan Studio.[31] Salah satu perubahan yang signifikan pada era ini adalah kehadiran tape

[29] *Ibid.*
[30] *Ibid.*
[31] *Ibid*

recorder yang dapat digunakan untuk merekam lagu-lagu dari siaran radio maupun dari piringan hitam. Untuk merespons hal ini, banyak beredar penjualan kaset kosong yang semakin memicu budaya "merekam" di antara masyarakat Indonesia. Selain dari sisi teknologi, pada era ini juga terjadi perubahan di pasar Indonesia. Sebagian besar masyarakat Indonesia lebih menyukai musik pop. Hal ini menyebabkan menurunyya penghasilan dan karir musisi yang tidak mengikuti keinginan pasar. Pada saat perusahaan rekaman mulai merasa perlu untuk mengikuti selera pasar yang berubah agar tetap "selamat" dalam industri musik, peran seorang produser kemudian muncul. Hal ini menyebabkan banyak musisi yang mulai merasa kebebasan mereka untuk berkarya menjadi tidak ada. Musisi-musisi tersebut antara lain Zaenal Arifin, Yopie Item, Wandi Kuswandi, dan Benny Likumahua. Pada akhir era ini, teknologi dan sistem yang lebih maju mulai masuk, yaitu dengan menggunakan sistem shift dengan kapasitas hingga 32 tracks. Namun, dalam era ini terdapat hal yang disayangkan, yaitu pada tahun 1971 Indonesia tidak hadir dalam penandatanganan perlindungan hak cipta "The Berne Convention".[32]

Pada era 1980-an, perusahaan rekaman Remaco mulai mengalami kebangkrutan. Sebaliknya, Musika Studio's mulai menunjukkan taringnya. Dengan sistem kontrak jangka panjang, Musika banyak "menyelamatkan" musisi-musisi Indonesia seperti Chrisye. Pada tahun 1985, industri rekaman Indonesia mendapat kecaman dari dunia internasional akibat maraknya kompilasi lagu-lagu barat yang hadir tanpa izin. Dan hal ini memuncak ketika Bob Geldof menyampaikan kemarahannya karena duplikasi semena-mena terhadap materi album "Live Aid", sebuah konser musik raksasa untuk membantu korban kelaparan di Ethiopia.[33] Dari periode ini, mengemuka sistem pembayaran berupa flat pay maupun

[32]*Ibid.*
[33]*Ibid.*

non-flat pay. Flat pay adalah pembelian master, termasuk segala keuntungan, dimiliki oleh produser atau pemilik master. Artis hanya menerima honor rekaman saja atau akan mendapatkan bonus jika album laris. Namun perjanjian-perjanjian ini sering tidak diikuti dengan bukti perjanjian sehingga kadang menyebabkan sengketa kepada ahli waris dari kedua belah pihak. Kasus ini misalnya menimpa Bimbo dan Koes Plus terhadap pemilik master rekaman mereka. Hal itu terjadi karena tidak ada perlindungan, mengingat undang-undang hak cipta pada saat itu masih memakai Auteurswet 1912, sebelum dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982.[34] Terdapat beberapa artis yang booming dengan penjualan album yang tinggi. Penyanyi tersebut antara lain Gombloh album "Semakin Gila" (Nirwana Records, 1986); Iwan Fals album "Mata Dewa" (Airo Records, 1988); Rita Sugiarto & Jacky Zimah album "Vol.1" (Insan Record, 1982); Dian Piesesha album "Tak Ingin Sendiri" (JK Records, 1984); dan Betharia Sonata album "Hati yang Luka" (Musika, 1987).

Pada era 1990-an, untuk menghindari kasus pelanggaran hak cipta yang lebih besar, muncullah perwakilan langsung perusahaan rekaman internasional di Indonesia. Kehadiran perusahaan rekaman di Indonesia dibatasi ruang geraknya oleh pemerintah, sehingga harus bergabung dengan perusahaan rekaman lokal, seperti EMI yang bekerja sama dengan Aquarius Musikindo, Warner Musik dengan Hemagita Tama Records, Universal Musik dengan Suara Sentra Sejati, Sony Musik Entertainment dengan Indosemar Sakti, dan BMG dengan Musika Studio.[35] Pada era berikutnya perusahaan rekaman internasional ini berdiri sendiri, namun seiring dengan perkembangan industri musik dunia, BMG bergabung dengan Sony Musik sehingga pada akhirnya seluruh sahamnya dimiliki oleh Sony Musik. EMI juga harus menutup kantor perwakilannya di Indonesia

[34] *Ibid.*
[35] *Ibid*

dan merelakan katalognya tersebar di Warner Musik dan Universal Musik. Dalam era 1990-an, terdapat beberapa album yang mencapai penjualan lebih dari 1 juta kopi. Album tersebut antara lain: Nike Ardilla album "Biarkan Cintamu Berlalu" (Musik Plus, 1994), Yuni Shara album "Mengapa Tiada Maaf" (Blackboard, 1995), Junior album "Bujangan" (Billboard, 1996), Stinky album "Self Titled" (Buletin, 1997) dan grup band dari Jogja Sheila on 7 album "Self Titled" (Sony Musik, 1999).[36]

Pada awal tahun 2000, terdapat fenomena baru di industri musik Indonesia. Dengan terbukanya kesempatan usaha berkat teknologi modern dan iklim bisnis yang kondusif, banyak bermunculan pelaku subsektor industri musik independen, yang umum dikenal sebagai indie, termasuk di antaranya adalah indie label yang mungkin dikenal di luar Indonesia dengan istilah minor label. Hal ini diakibatkan oleh keberadaan major label yang belum mampu mengakomodasi pasar musik Indonesia sepenuhnya. Banyak pula musisi dengan karyanya yang belum mendapat perhatian dari major label.

Meningkatnya jumlah musisi beserta karya musiknya dari berbagai genre musik turut mengikuti fenomena kebangkitan pergerakan scene industri musik independen. Hal ini didukung oleh eksposur dari media massa, terutama televisi, khususnya MTV, yang membuat musisi besar dan musisi indie menjadi popular di masyarakat luas, yang akhirnya membuahkan kesuksesan dari industri musik independen.[37] Salah satu bukti dari kepopuleran musik indie adalah dengan adanya sebuah kompetisi membuat album kompilasi musik indie yang dikenal dengan nama Indiefest, yang salah satu penggagasnya adalah sebuah label independen dari Bandung, yaitu Fast Forward Records (FFWD). Beberapa label

[36] *Ibid.*
[37] *Ibid*

rekaman indie yang berhasil pada saat itu antara lain: FFWD, Aksara Records, Sinjitos, Demajors, dan Ivy Musik League.[38]

Pada era ini konsumsi musik juga mengalami pergeseran dari konsumsi produk fisik dengan CD dan kaset, menjadi konsumsi produk digital. Walaupun demikian, masih ada beberapa musisi yang berhasil menembus penjualan fisik yang tinggi, antara lain adalah Sheila on 7 album "Kisah Klasik untuk Masa Depan" (Sony Musik, 2000); Dewa album "Bintang Lima" (Aquarius Musikindo, 2000), Slank album "Virus" (Program, 2001); Padi album "Sesuatu yang Tertunda" (Sony Musik, 2001); Peterpan album "Bintang di Surga" (Musika, 2004); Jamrud album "Ningrat" (Logiss, 2000); dan Ungu album "Melayang" (Trinity, 2005).[39]

Tahun 2006 merupakan titik perkembangan musik digital, yang memberikan dampak signifikan terhadap industri musik di Indonesia. Kehadiran internet telah mempermudah penikmat musik mendapatkan musik, misalnya Napster atau jaringan peer-to-peer yang hadir untuk berbagi musik. Kemudahan digital pun menghadirkan tumbuhnya kios-kios download di pusat perbelanjaan. Teknologi telepon genggam yang semakin maju memungkinkan sebuah telepon menghadirkan suara lewat ringtone monophonic, polyphonic hingga truetone.[40] Pada saat itu pula mulai beredar bentuk lain dari produk dan konten musik, yakni RBT (Ring Back Tone) di mana banyak musisi yang memperoleh keuntungan besar darinya. Ini menunjukkan adanya diversifikasi produk dan konten musik yang beredar tidak lagi terbatas pada produk fisik seperti kaset, CD, atau DVD. Selain itu, bentuk bundling produk musik (dengan merchandise atau produk lainnya) dan unduh secara digital produk musik pun mulai marak di Indonesia. Format baru ini

[38]*Ibid.*
[39]*Ibid.*
[40]*Ibid*

memunculkan pelaku industri musik nonperusahaan rekaman seperti perusahaan penyedia konten (content provider).[41]

Pada era 2010-an muncul layanan musik berskala global di Indonesia seperti Nokia Comes with Musik. Lalu pada tahun-tahun berikutnya hadir YouTube dan Apple iTunes di Indonesia yang telah mendorong kehadiran usaha baru, yaitu pengumpul konten musik atau lazim disebut sebagai content aggregator. Beberapa nama perusahaan musik yang menggeluti usaha ini adalah Equinox DMD, Musikator, Gotong Royong Musik, dan Mistral Musiks. Content aggregator dari luar negeri pun turut masuk untuk membantu musisi Indonesia mendistribusikan karyanya, seperti: Believe Digital, Tunecore, CD Baby, dan sebagainya. Perusahaan pengumpul konten ini bermitra dengan berbagai macam layanan musik di dunia sehingga membuat karya musik Indonesia selain dapat dikenal di negeri sendiri juga dapat didistribusikan ke mancanegara.[42]

4. Kontribusi Industri Musik dalam Perekonomian Nasional

Industri musik sebagai salah satu dari 15 subsektor di dalam industri kreatif merupakan segala jenis usaha dan kegiatan kreatif yang berkaitan dengan pendidikan, kreasi/komposisi, rekaman, promosi, distribusi, penjualan, dan pertunjukan karya seni musik.[43] Industri musik merupakan industri yang cukup menjanjikan dalam dunia showbiz. Besarnya minat dan antusiasme para musisi muda untuk terjun ke dalam bidang ini menunjukkan bahwa musik punya potensi menjadi industri yang lebih besar.

Peranan industri musik tersebut harus dapat diukur secara kuantitatif sebagai indikator untuk memberikan gambaran riil mengenai keberadaan industri musik yang mampu memberikan manfaat dan mempunyai potensi untuk memajukan perekonomian

[41]*Ibid.*
[42]*Ibid.*
[43]Badan Ekonomi Kreatif, *Rencana Pengembangan Industri Musik Nasional 2015-2019,* Jakarta: PT Republik Solusi, 2015. hal. 5.

nasional. Berdasarkan data dari *database* statistik ekonomi kreatif dan hasil Survei Khusus Ekonomi Kreatif (SKEK) pada tahun 2016, secara keseluruhan Produk Domestik Bruto (PDB) ekonomi kreatif yang tercipta pada tahun 2015 adalah sebesar 852 triliun Rupiah, yang berarti memberikan kontribusi sebesar 7,38% terhadap total perekonomian nasional.[44]

Adapun kontribusi PDB ekonomi kreatif jika dilihat berdasarkan subsektor adalah sebagai berikut:

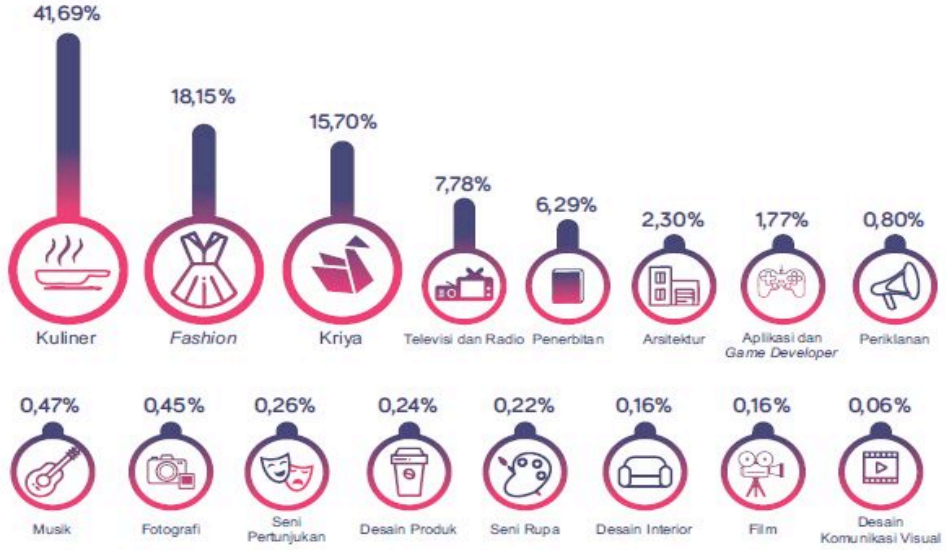

Gambar 1. Kontribusi PDB Ekonomi Kreatif Menurut Subsektor
Sumber*: Buku Data Statistik dan Hasil Survei Ekonomi Kreatif Tahun 2016*

Berdasarkan data di atas, kontribusi industri ekonomi kreatif masih didominasi oleh kuliner, fashion, dan kriya. Industri musik sendiri berada pada urutan ke sembilan, dengan kontribsui PDB sebesar 0,47%. Namun demikian, terdapat empat subsektor yang sangat potensial karena pada tahun 2015 memiliki pertumbuhan yang sangat pesat, industri musik termasuk dalam salah satu subsektor tersebut.

[44]Badan Ekonomi Kreatif, *Data Statistik dan Hasil Survei Ekonomi Kreatif,* Jakarta: Bekraf, 2017.

Gambar 2. Pertumbuhan 4 Subsektor Tahun 2015
Sumber: Buku Data Statistik dan Hasil Survei Ekonomi Kreatif Tahun 2016

Analisis dan perhitungan kontribusi ekonomi industri musik sangat penting untuk melihat posisi serta kondisi industri musik saat ini dalam lingkup Ekonomi Kreatif. Perhitungan kontribusi ekonomi ini sendiri didapatkan dari data survei Badan Pusat Statitik (BPS) mengenai pendapatan negara berdasarkan komponen-komponen dengan basis Produk Domestik Bruto, ketenagakerjaan, aktivitas perusahaan, serta konsumsi rumah tangga dari masing-masing subsektor ekonomi kreatif. Asumsi yang digunakan dalam perhitungan ini mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2009 untuk ekonomi kreatif di mana perhitungan kontribusi ekonomi diambil berdasarkan lingkup yang dicakup oleh masing-masing subsektor ekonomi kreatif.

Berdasarkan data pada tahun 2013, dapat digambarkan kontribusi ekonomi dari industri musik sebagai berikut:

a. Berbasis Produk Domestik Bruto (PDB)

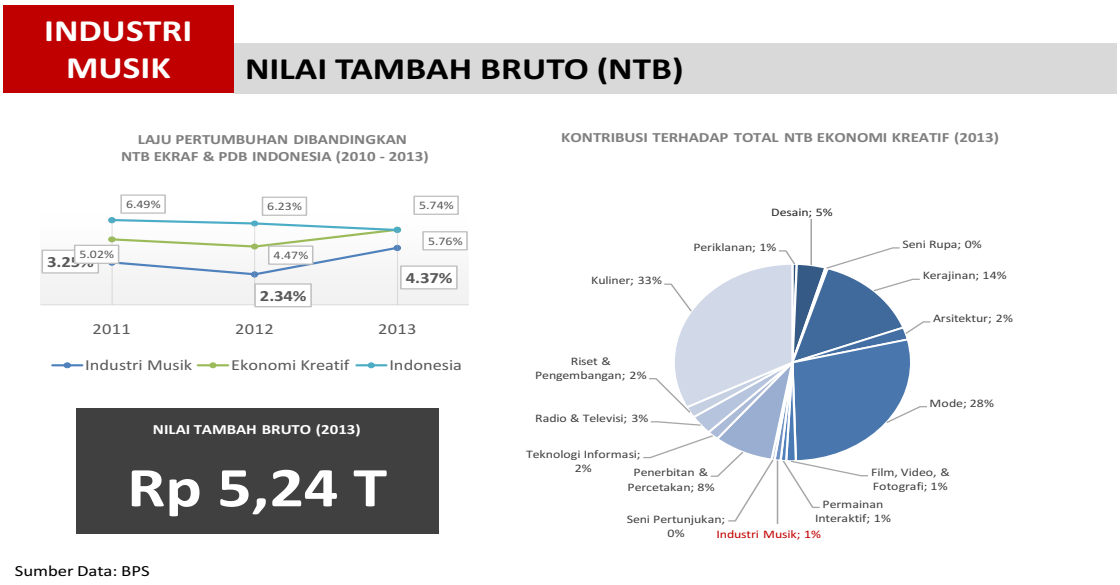

Gambar 3. Nilai Tambah Bruto Subsektor Industri Musik

Subsektor industri musik berkontribusi sebesar 5,24 triliun rupiah untuk nilai tambah bruto Indonesia pada tahun 2013, nilai ini berkontribusi sebesar 1% terhadap NTB ekonomi kreatif yang relatif rendah jika melihat kontribusi NTB sub sektor lainnya. Begitu pula dengan laju pertumbuhan subsektor industri musik terhadap ekonomi kreatif dan nasional masih memiliki kemungkinan perbedaan dengan laju realnya di mana pada grafik di atas masih menunjukkan laju pertumbuhan sebesar 4.37% yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan laju pertumbuhan NTB ekonomi kreatif (5.76%) dan ekonomi nasional (5.74%).[45]

[45]Badan Ekonomi Kreatif, *Rencana Pengembangan Industri Musik Nasional 2015-2019*. hal. 58.

b. Berbasis Ketenagakerjaan

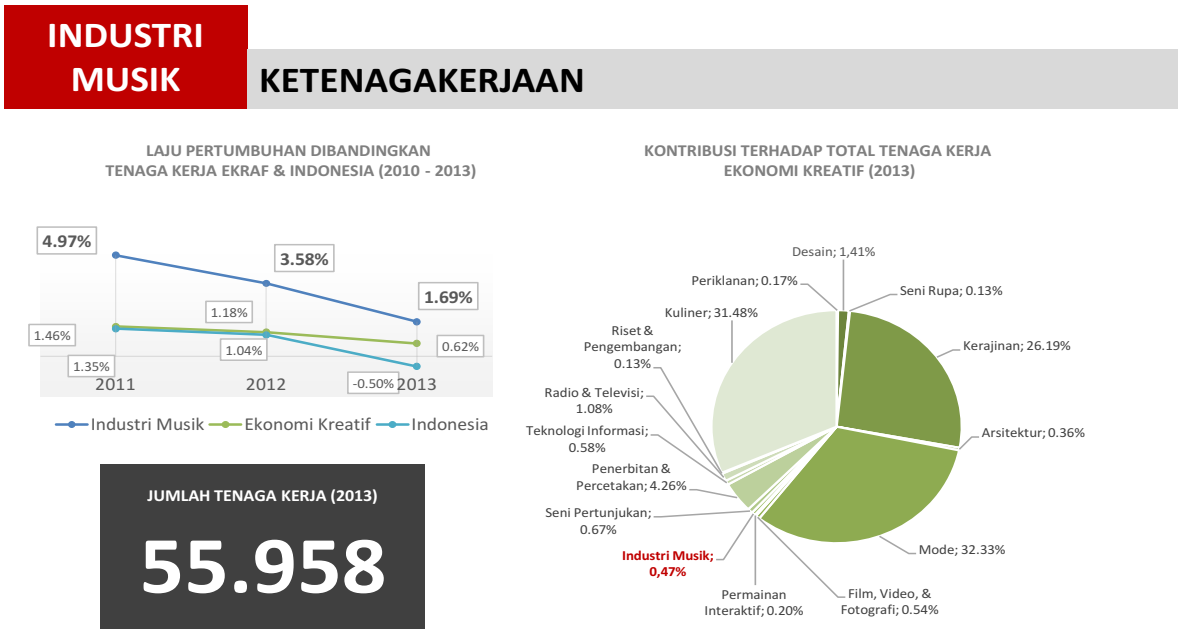

Sumber Data: BPS

Gambar 4. Kontribusi Ekonomi Industri Musik Berbasis Ketenagakerjaan

Dari grafik di atas, dapat dilihat jumlah tenaga kerja subsektor industri musik mencapai 55.968 tenaga kerja pada tahun 2013 yang menunjukkan besarnya penyerapan tenaga kerja di subsektor industri musik relatif masih kecil dibandingkan dengan subsektor lainnya. Jumlah tersebut memberi kontribusi sebesar 0.47% dari total tenaga kerja ekonomi kreatif. Dari laju pertambahan tenaga kerja subsektor industri musik yang mengalami penurunan yang cenderung menunjukkan terjadinya pengurangan jumlah tenaga kerja di subsektor industri musik sebanyak -0.5% di mana untuk laju pertambahan tenaga kerja di ekonomi kreatif dan nasional pun menurun namun tetap bernilai positif (masih ada pertambahan jumlah tenaga kerja). Hal ini juga menunjukkan bahwa produktivitas dari subsektor industri musik yang meningkat melihat peningkatan laju pertambahan NTB terhadap PDB saat jumlah tenaga kerja di subsektor industri musik menurun. Namun demikian nilai ini masih dirasa *under estimate* jika dibandingkan dengan pertambahan jumlah tenaga kerja

subsektor industri musik Indonesia yang sebenarnya, mengingat masih adanya jenis pekerjaan di subsektor subsektor industri musik yang tidak terdefinisi secara detail pada KBLI Indonesia, terutama pada ruang lingkup fragmen artistik dan fragmen industri-servis.[46]

c. Berbasis Aktivitas Perusahaan

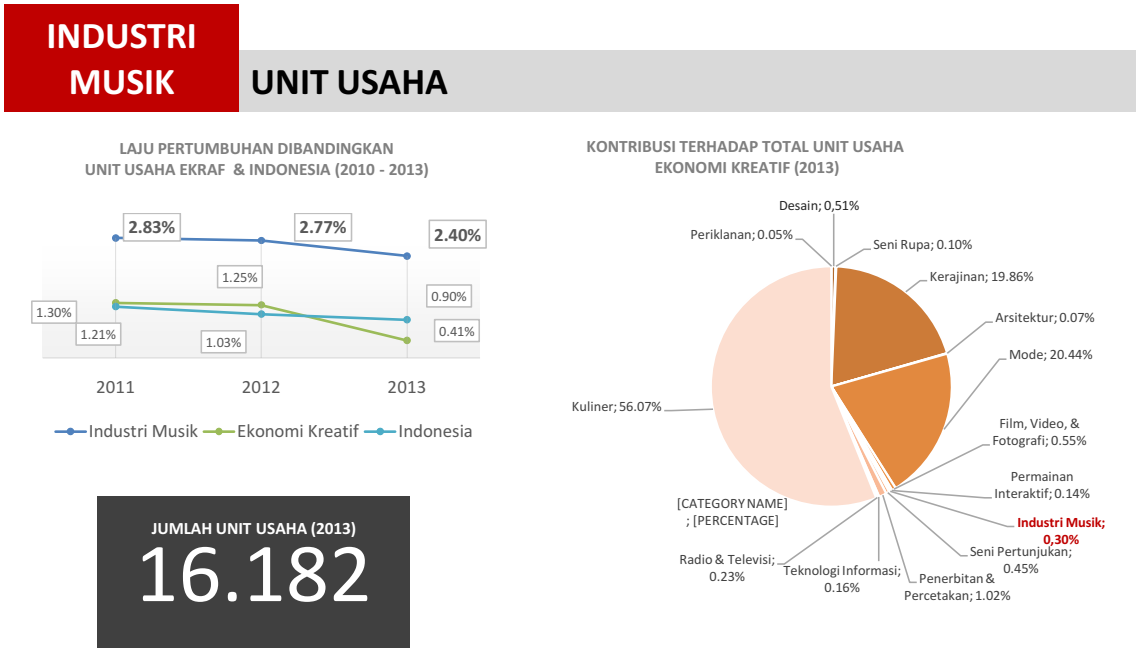

Sumber Data: BPS

Gambar 5. Aktivitas Usaha Industri Musik

Jumlah unit usaha subsektor industri musik pada tahun 2013 sejumlah 16.182 unit usaha sehingga rasio jumlah unit usaha dengan jumlah tenaga kerja hampir 1 : 4. Nilai tersebut memberi kontribusi sebesar 0.3% dari total unit usaha ekonomi kreatif yang masih termasuk kecil jika dibandingkan dengan sub sektor lain. Laju pertumbuhan unit usaha subsektor industri musik menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya, di mana kondisi umumnya pun, baik itu ekonomi kreatif maupun nasional, menunjukkan penurunan yang sama. Laju pertumbuhan unit usaha subsektor industri musik (0.9%) masih lebih rendah

[46] *Ibid.* hal.59.

dibandingkan laju pertumbuhan unit usaha ekonoomi nasional (2.4%) namun lebih tinggi dibandingkan laju pertumbuhan unit usaha ekonomi kreatif (0.41%). Hal ini menunjukkan adanya potensi subsektor industri musik yang belum secara optimal digali.[47]

d. Berbasis Konsumsi Rumah Tangga

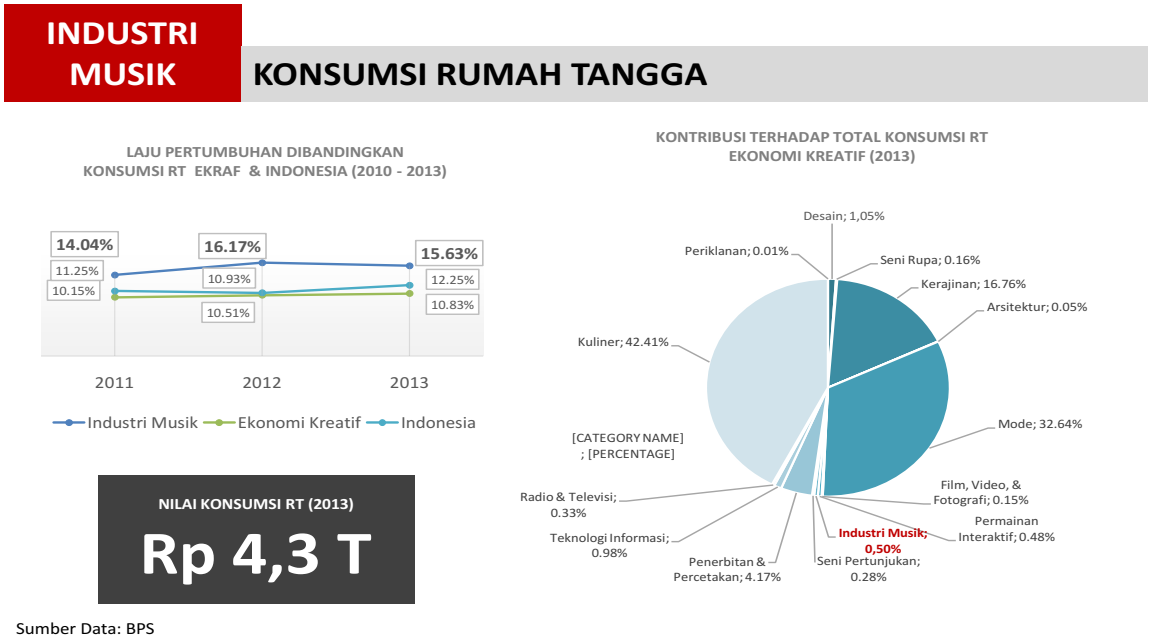

Sumber Data: BPS

Gambar 6. Konsumsi Rumah Tangga Industri Musik

Nilai konsumsi rumah tangga untuk subsektor industri musik sebesar 4,3 triliun rupiah memberi kontribusi sebesar 0,5% dari total konsumsi rumah tangga ekonomi kreatif. Grafik di atas menunjukkan bahwa produk subsektor industri musik mengalami peningkatan tingkat konsumsi tumah tangga yang dapat dilihat dari laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga subsektor industri musik sebesar 12.25% yang relatif lebih tinggi dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi kreatif (10.83%) namun masih lebih rendah dibanding konsumsi rumah tangga ekonomi nasional yang cenderung menurun (15.63%).

[47] *Ibid.* hal.61.

e. Berbasis Kontribusi Ekspor

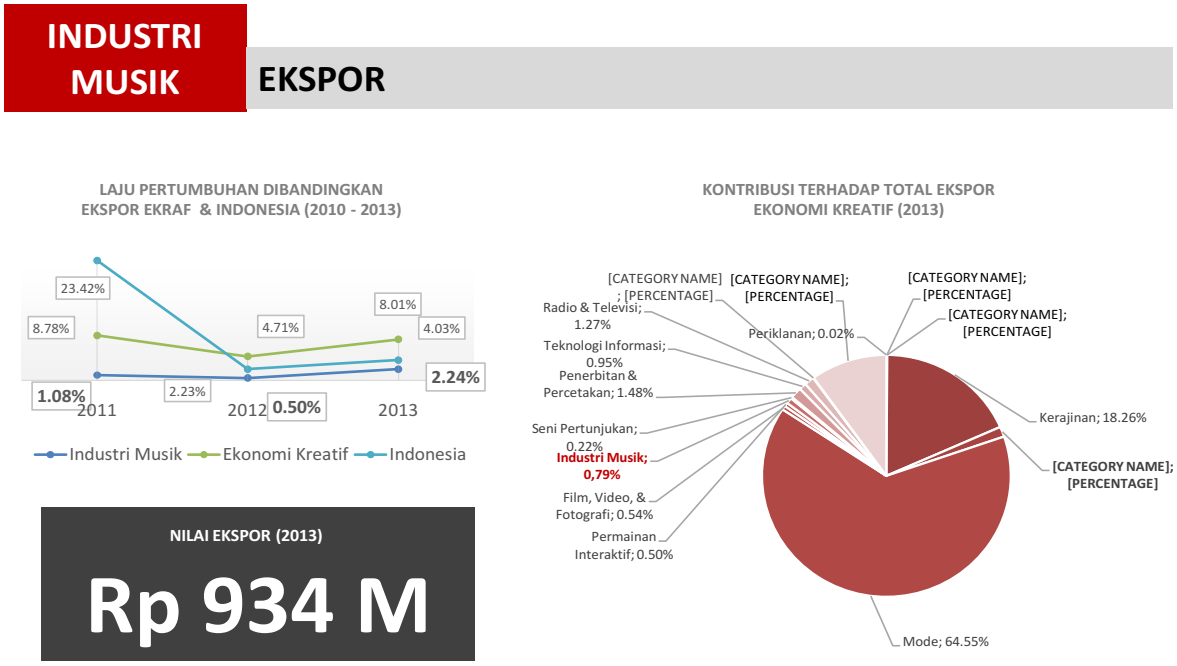

Sumber Data: BPS

Gambar 7. Ekspor Subsektor Industri Musik

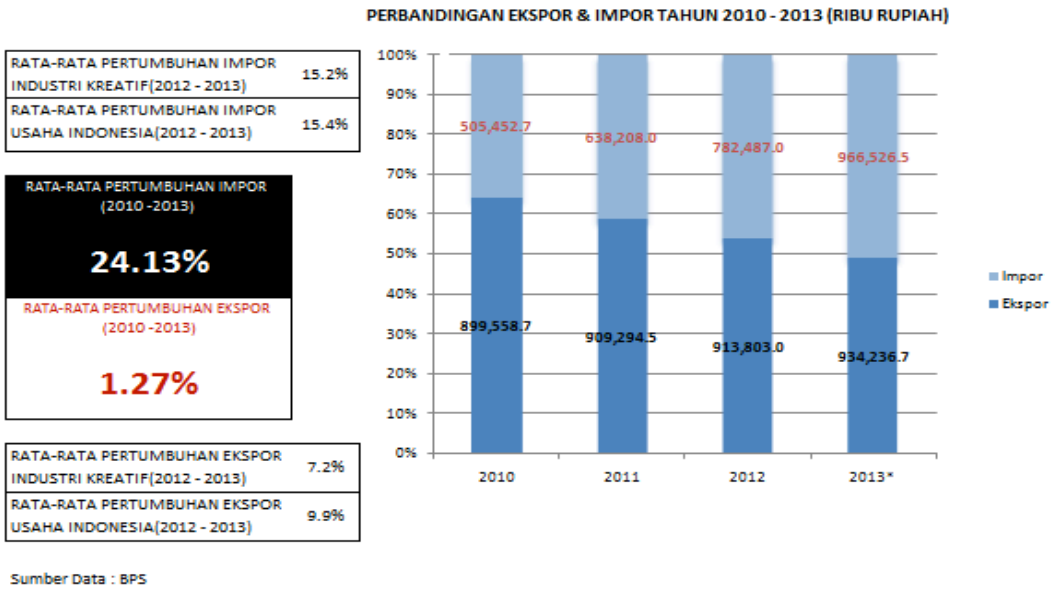

Sumber Data : BPS

Gambar 8 Perbandingan Ekspor dan Impor Industri Musik

Nilai ekspor industri kreatif pada tahun 2013 sebesar 934 miliar rupiah, yang memberi kontribusi sebesar 0.79% terhadap total nilai ekspor ekonomi kreatif. Nilai ini masih kecil dibandingkan dengan nilai sub sektor lain di mana kontribusi ekspor masih

didominasi oleh sub sektor kuliner. Laju pertumbuhan ekspor subsektor industri musik (2.24%) masih lebih kecil jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekspor total ekonomi kreatif dan nasional.[48]

Selain itu, dari gambar 8, terlihat perbandingan antara nilai ekspor dan impor tidak berbeda jauh. Namun secara proporsional, terlihat bahwa laju pertumbuhan impor jauh di atas laju pertumbuhan ekspor. Hal ini dapat membeikan kesimpulan bahwa daya saing subsektor subsektor industri musik masih rendah bila di bandingkan dengan produk dari luar negeri.

Meskipun secara nominal ekspor dan impor bertambah, dapat dilihat bahwa distribusi ekspor cenderung menurun sejak 2010 hingga 2013, diiringi dengan naiknya distribusi impor dari subsektor industri musik Indonesia berkaitan dengan jauhnya perbedaan laju pertumbuhan ekspor dan impor. Akan tetapi, kondisi ini masih berpeluang untuk tidak sesuai dengan kondisi riilnya (nilainya terlalu kecil, kemungkinan underestimate) karena masih adanya pengelompokan produk subsektor industri musik yang tidak pada tempatnya ataupun sebaliknya di mana produk bukan subsektor industri musik digolongkan dengan produk subsektor industri musik yang dapat mengakibatkan terjadinya perbedaan nilai kontribusi ekspor dan impor.

5. Pelaku musik

Pelaku musik dalam pengertian terbatas adalah seseorang yang memiliki bakat dan kemampuan di bidang musik, baik dalam hal memainkan alat musik, menciptakan, menjalankan, dan/atau menampilkan/mempertunjukkan kegiatan bermusik atau karya musik. Jika merujuk pada ketentuan Hukum Hak Cipta, termasuk dalam kategori sumber daya musik meliputi pencipta musik/lagu dan Penampil Musik (atau Penyanyi dan Pemain Musik), atau biasa

[48] *Ibid.* hal.63.

juga disebut sebagai artis. Intinya sumber daya musik adalah seseorang yang melahirkan suatu karya musik (dalam konteks penciptaan), dan yang membawakan/mempertunjukkan/ mengomunikasikannya kepada masyarakat dalam bentuk penampilan atau permainan instrumen musik atas karya musik tersebut.

Dalam proses kreasi, pelaku musik merupakan subjek penting dalam melakukan segala jenis kegiatan yang berhubungan dengan kreativitas dan seni untuk menghasilkan suatu karya musik. Pelaku musik yang berhubungan dengan kreativitas seni ini dikategorikan dalam kelompok **fragmen artistik**.[49] Pelaku musik yang masuk ke dalam fragmen artistik meliputi:

a. **Artis**, adalah musisi, baik penyanyi ataupun pemain alat musik, termasuk juga kelompok musik, yang melakukan kegiatan berkaitan dengan menampilkan karya musik;
b. **Penulis Lagu**, adalah pencipta atau penulis karya musik lagu atau melodi lagu, yang biasanya merupakan lagu populer;
c. **Penulis Lirik**, adalah pencipta atau penulis kata-kata dalam lagu, yang melengkapi sebuah karya musik;
d. **Penata Musik**, adalah orang yang mengatur atau mengaransemen sebuah karya musik, termasuk menyesuasikan komposisi musik dengan suara penyanyi atau instrumen lain yang didasarkan pada sebuah komposisi yang telah ada (penggubah lagu);
e. **Komposer**, adalah orang yang menulis komposisi musik instrumental maupun vokal, sampai dengan orkestra, dan meneruskan kepada orang lain untuk memainkannya;
f. **Produser**, adalah orang yang bertanggung jawab dalam mengawasi dan mengelola proses rekaman dari karya musik seorang musisi atau komposer. Hal ini meliputi pengumpulan ide untuk proyek rekaman, memilih lagu atau musisi, melatih musisi

[49] *Ibid.*

di studio, mengatur sesi rekaman, dan supervisi keseluruhan proses rekaman melalui *mixing* dan *mastering*. Produser dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: produser musik, yang bertanggung jawab mengawasi dalam segi kreasi karya musik, dan produser eksekutif yang bertanggung jawab mengawasi dalam segi keuangan proyek rekaman;

g. ***Sound Engineer***, adalah orang yang bertanggung jawab dalam mengelola rekayasa suara pada sebuah proses rekaman atau aspek teknis dari rekaman, mulai dari merekam, mengedit, *mixing* dan *mastering* suara, untuk merealisasikan visi kreatif dari produser artis atau komposernya, meliputi juga pascaproduksi untuk video dan film, *live sound reinforcement* (pengelolaan sistem suara pertunjukan langsung musik), hingga penyiaran;

h. ***Musik Director*** **(Pengarah Musik)**, adalah orang yang bertanggung jawab dalam produksi atau pertunjukan musik secara keseluruhan, termasuk memastikan setiap peran memahami musiknya secara menyeluruh, dan mengawasi interpretasi musik dari setiap penampil atau musisi;

i. ***Session Player***, adalah musisi lepas yang digunakan jasanya untuk melakukan proses rekaman pada bagian tertentu, yang tidak bisa dicakup atau dilakukan oleh musisi, dan bukan merupakan bagian dari musisi atau kelompok musiknya.

Agar proses kreasi dapat berjalan dengan baik sebagai satu kesatuan yang terintegrasi, salah satu kuncinya adalah melalui pelaku musik yang kreatif dalam menciptakan karya musik. Untuk itu pelaku musik perlu didukung dengan pendidikan dan apresiasi.

5.1 Bakat dan Keterampilan Pelaku musik

Bakat dan keterampilan musik dari pelaku musik dapat diperoleh melalui jalur otodidak atau jalur pendidikan, baik pendidikan formal, nonformal, atau informal.

1) Jalur Otodidak

Otodidak adalah proses bagi pelaku musik dengan menggunakan cara-caranya sendiri. Oto (auto) berarti sendiri, didak (didaktik) berarti belajar. Istilah lain dari otodidak adalah *self taught* atau mengajar diri sendiri.[50] Dengan demikian, makna otodidak adalah belajar sendiri tanpa dorongan atau bimbingan dari luar, sehingga penguasaan dari hal-hal yang dipelajari harus dilakukan sendiri. Pendidikan otodidak bagi pelaku musik diperoleh dari aktivitas empirikal atau pengalaman tanpa melalui hasil pendidikan sekolah. Aktivitas empirical ini memberikan kebebasan bagi pelaku musik untuk dapat mempelajari sesuatu yang menjadi minat, karena adanya kesesuaian dengan bakat yang dimilikinya.

Dalam proses pembelajaran musik, pelaku musik sangat mengandalkan pengalaman yang didapat dari lingkungannya saat menjalankan pekerjaannya. Kerasnya persaingan menuntut mereka selalu belajar sambil menjalankan pekerjaan agar tidak ketinggalan dalam menguasai materi pekerjaannya terutama repertoar musik. Dengan demikian mereka dituntut untuk meninggalkan pengalaman buruk dan memperbaikinya di waktu-waktu sesudahnya.

Keterampilan bermain musik sering disebut skill, bagi pelaku musik termasuk juga pelaku musik yang belajar secara otodidak merupakan satu hal yang harus selalu dijaga dan terus ditingkatkan kualitasnya. H. C. Whitherington berpendapat bahwa keterampilan harus dibedakan dari kebiasaan, karena sekalipun keduanya kelihatan hampir sama tetapi mempunyai makna yang sangat berbeda. Whitherington secara lengkap berpendapat: “Keterampilan menghendaki tingkat kesadaran serta perhatian yang lebih tinggi daripada kebiasaan. Kalaupun

[50]Danny Ivanno Ritonga, dimuat dalam https://media.neliti.com/media/publications/78780-ID-otodidak-belajar-sendiri-sebagai-metode.pdf, diakses tanggal 5 Mei 2018.

dalam melakukan suatu kebiasaan kita tidak memberikan perhatian kita sama sekali, kebiasaan itupun akan dapat terus berlangsung. Pada keterampilan hal ini tidak dapat terjadi, keterampilan terus menerus menghendaki adanya tingkat perhatian yang tinggi. Untuk dapat mempertahankan tingkat keterampilan yang tinggi dibutuhkan latihan terus menerus, misalnya pada keterampilan bermain piano atau biola; tetapi untuk mempertahankan kebiasaan kelihatannya tidak dibutuhkan usaha yang harus dilakukan dengan sadar".[51]

Faktor utama yang menentukan keberhasilan seseorang dalam mempelajari ilmu pengetahuan dan keterampilan adalah bakat. Bakat juga merupakan faktor utama bagi orang yang akan mempelajari musik termasuk musisi hiburan. Tetapi bakat harus diikuti oleh faktor-faktor lain yang ditentukan oleh keadaan lingkungan seseorang, kesempatan, sarana dan prasarana, dukungan dan dorongan orang tua, tempat tinggal dan sebagainya. Sebagian besar faktor tersebut ditentukan oleh diri seseorang itu sendiri, seperti minat, keinginan berprestasi dan keuletan dalam menghadapi rintangan yang mungkin timbul dalam berlatih dan sebagainya.[52]

Berikut ini adalah pernyataan S. C. Utami Munandar tentang bakat: "Bakat (*aptitude*) pada umumnya diartikan sebagai kemampuan bawaan, sebagai potensi yang masih perlu dikembangkan dan dilatih agar dapat terwujud. Berbeda dengan bakat, kemampuan merupakan daya untuk melakukan suatu tindakan sebagai hasil dari pembawaan dan latihan. Kemampuan menunjukkan bahwa suatu tindakan (performance) dapat dilakukan sekarang, sedangkan bakat memerlukan latihan dan pendidikan agar suatu tindakan dapat dilakukan di masa yang

---

[51]H.C. Whitherington. *Psikologi Pendidikan (terjemahan M. Buchori*). Bandung: Rineka Cipta, 1999, hal. 143-144.

[52]SC Utami Munandar. *Mengembangkan Bakat dan Kreativitas Anak Sekolah.* Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1999, hal. 17-18.

akan datang. Bakat dan kemampuan menentukan prestasi seseorang".[53] Pernyataan tersebut menerangkan bahwa bakat adalah potensi yang sangat penting, tetapi bukan satu-satunya faktor yang dapat diandalkan seseorang untuk berprestasi dalam mempelajari sesuatu. Pernyataan tersebut juga berlaku dalam bidang seni, termasuk musik.

Proses belajar musik menuntut minat yang tinggi dan perhatian khusus untuk menghadapi proses pembelajaran seperti latihan-latihan kepekaan terhadap unsur-unsur musik, penguasaan teknik bermain instrumen musik dan penguasaan repertoar musik. Agar dapat belajar dan menguasai musik dengan baik seseorang harus mempunyai minat yang tinggi dan perhatian khusus terhadap musik.[54]

Adapun proses belajar pelaku musik otodidak pada umumnya adalah sebagai berikut:[55]

1. Proses pembelajaran teknik

a) **Menyatu dengan repertoar.** Pelaku musik mempelajari teknik bermain musik menyatu dengan lagu. Teknik dipelajari karena ada kebutuhan teknis tertentu dalam memainkan lagu, oleh karena itu teknik yang dipelajari kebanyakan disesuaikan dengan kebutuhan mereka dalam bermain musik.

b) **Terpisah dengan repertoar.** Beberapa pelaku musik ada yang belajar teknik secara terpisah dari lagu. Antara lain belajar dari mendengarkan dan melihat video (youtube) pembelajaran teknik dan melihat buku pelajaran teknik bermain alat musik. Cara mereka belajar tidak menggunakan notasi musik, tetapi berusaha memahami simbol-simbol yang ada dalam bentuk tablature, simbol akor dan sebagainya.

---

[53] Danny Ivanno Ritonga, https://media.neliti.com/media/publications/78780-ID-otodidak-belajar-sendiri-sebagai-metode.pdf, diakses pada tanggal 5 Mei 2018

[54] *Ibid*

[55] *Ibid*

c) **Tanpa notasi.** Pelaku musik populer pada umumnya tidak menggunakan teknik membaca notasi, melainkan langsung pada teknik permainan instrumen. Mereka berlatih semaksimal mungkin dengan caranya sendiri, sehingga sering didapati kenyataan adanya teknik yang digunakan tanpa mengetahui nama teknik itu secara teoretis. Cara belajar seperti itu tidak salah, justru mereka belajar secara unik dan kreatif. Namun jika mereka mampu membaca notasi, waktu yang digunakan untuk dapat menguasai suatu teknik akan lebih cepat atau lebih efektif.

2. Proses pembelajaran repertoar musisi otodidak

Secara umum proses pembelajaran musik yang mereka lakukan adalah:

a) **Mendengarkan.** Lagu dipelajari dengan cara mendengarkan mp3 atau CD pembawa lagu aslinya. Apabila tidak terdapat mp3 atau CD, mereka mempelajari dari sesama musisi atau penyanyi, dengan cara mendengarkan dan mencermati orang lain memainkan lagu yang dipelajari.

b) **Tanpa notasi.** Mereka tidak membaca notasi musik, karena langsung belajar lagu dengan menghafalkan. Teks lagu atau catatan mereka hanya berupa syair lagu, gambar-gambar atau simbol-simbol tertentu, yang berfungsi untuk membantu mengingat. Teks tersebut bukan partitur atau notasi musik.

c) **Mengandalkan memorizing.** Mereka pada umumnya mempunyai musikalitas yang tinggi melalui kemampuan mendengarkan dan mengandalkan memorizing atau menghafal. Biasanya lagu dapat dikuasai dalam waktu yang relatif cepat. Hal itu juga ditunjang dengan format musik ringan atau lagu populer yang biasanya simetris

sehingga mudah untuk dipelajari, selain pengalaman yang mereka miliki.

d) Memainkan.

Beberapa masalah pelaku otodidak. Pertama, kebanyakan mereka tidak paham tentang notasi musik, terutama notasi balok. Beberapa kasus ada yang mampu membaca notasi angka, tetapi ada pula yang mampu menuliskan atau mencatat simbol-simbol akor tanpa bisa menuliskan melodinya. *Kedua,* oleh karena mereka hanya bisa menghafal lagu-lagu yang dimainkan, maka mereka tidak mampu mempelajari lagu.[56]

Negara dan pemerintah dalam hal ini diharapkan perannya untuk memfasilitasi para otodidak tanpa gelar sarjana untuk mendapatkan ruang pekerjaan pada masyarakat dan penghargaan terhadap substansi dari keahlian keilmuannya yang harus diprioritaskan. Lihatlah ahlak, moral, dan wawasan keilmuan dan kompetensi keahliannya bukan hanya melihat status pendidikan formalnya. Salah satu contoh lain seperti yang terjadi pada guru-guru untuk sekolah dasar secara mayoritas di dalam mengajarkan seni musik, keahlianya diperoleh melalui pendidikan otodidak, karena ilmu pedagogic musiknya tidak ditempuh melalui pendidikan formal. Mengajar seni musik membutuhkan keahlian khusus, yang harus didasarkan pada standar kompetensi dalam memberikan pengalaman keindahan musikal. Dengan hal itu pula pemerintah perlu memfasilitasi adanya: 1) penguatan kembali terhadap kurikulum pendidikan seni musik dimulai dari tingkat dasar; 2) peningkatan kompetensi pendidik yang tersertifikasi; dan 3) melengkapi sarana dan prasarana.

---

[56] *Ibid*

2) Jalur Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu alat utama dalam menciptakan orang kreatif. Pendidikan dinilai sangat penting sebagai wadah untuk mengasah kemampuan seseorang agar menjadi kreatif, berkualitas, dan mampu menjalankan rantai proses kreasi dengan baik. Pendidikan musik mencakup kegiatan hulu ke hilir, seperti pendidikan untuk berkreasi (kemampuan bermain alat musik, penyusunan musik, dan produksi musik), dan kemampuan untuk melakukan manajemen pada reproduksi, distribusi, dan konsumsi (pendidikan manajemen musik). Pendidikan seni musik peranannya dalam kehidupan masyarakat mampu memberikan warna dan karakteristik yang terjalin pada tatanan pembelajaran dalam pemahaman dan penguasaan pengetahuan, pengalaman dan kompetensi musikal melalui lima domain dasar yaitu ekspresi, apresiasi, kreasi, harmoni dan estetika yang dapat diintegrasikan pada kegiatan pendidikan akademik melalui pembelajaran baik di sekolah maupun di luar sekolah. Kegiatan pendidikan ini dapat dilakukan melalui pendidikan formal, nonformal, dan juga informal.

1. **Pendidikan Formal** adalah pendidikan yang berjalan di sekolah dan memiliki jenjang pendidikan yang jelas. Kegiatan yang dilakukan di pendidikan formal bersifat sistematis, berstruktur, bertingkat, dan berjenjang. Pendidikan formal yang khusus membahas musik berada di sekolah tinggi dan universitas, baik dibiayai oleh swasta maupun pemerintah. Sampai saat ini terdapat beberapa pendidikan formal yang mengkhususkan pendidikan di bidang musik atau memiliki program studi musik, yaitu Institut Musik Indonesia, Institut Kesenian Jakarta, Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Sumatera Utara, Universitas Pasundan, Institut Seni Indonesia, Universitas Negeri Semarang, Universitas Pelita Harapan, Universitas Negeri Jakarta, Sekolah Tinggi Musik

Bandung, Sekolah Tinggi Seni Indonesia, Universitas Negeri Medan, dan Institut Musik Daya Indonesia. Untuk menjamin kualitas lulusan yang siap menopang kemajuan industri musik Indonesia, diperlukan suatu skema di mana para siswa mendapatan gambaran riil industri musik di Indonesia. Untuk itu, program seperti magang atau praktik langsung sangat dibutuhkan bagi para siswa.

2. **Pendidikan Nonformal** adalah pendidikan yang tidak selalu berjenjang dan bertingkat namun terorganisir dan sistematis meski berada di luar sistem persekolahan yang mapan. Model pendidikan ini biasanya merupakan bagian kecil dari suatu tujuan dan kegiatan yang lebih luas, dilakukan secara mandiri, dan memiliki fokus pada peserta didik tertentu. Contoh dari pendidikan nonformal adalah kursus dan *workshop* musik seperti Yamaha Musik Course, Purwacaraka, ArtSonica, SAE, dan sebagainya. Di Indonesia, ditemukan banyak sekali pendidikan nonformal di bidang musik dalam bentuk kursus-kursus. Selain kursus musik untuk alat musik tertentu, sekarang di Indonesia mulai marak juga kursus DJ dan produksi musik. Ada pula *master class*, kursus yang diadakan oleh musisi yang piawai di bidangnya untuk musisi pemula. Beberapa kursus ini diadakan oleh musisi yang sudah sukses berkarya di dalam dan luar negeri. Beberapa musisi yang kerap membuka kelas ini adalah Indra Lesmana dan Indro Hardjodikoro;
3. **Pendidikan Informal** adalah jalur pendidikan melalui keluarga dan lingkungan seperti forum komunitas, dan biasanya dilakukan secara mandiri atau kolektif atas dasar kesukaan yang sama, contohnya adalah Institut Musik Jalanan.

5.2 Apresiasi terhadap Pelaku musik

Apresiasi musik adalah kesadaran dan/atau penilaian terhadap suatu karya musik. Apresiasi ini bertujuan untuk memberikan pengakuan dan pemahaman terhadap industri musik dan pelaku di dalamnya.

Apresiasi pada dasarnya dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu:

1. Apresiasi oleh pasar (penonton), yang ditunjukkan dari konsumsi produk musik fisik, digital, dan musik pertunjukan, serta tanggapan penonton terhadap karya musik, musisi, atau orang kreatif yang bersangkutan. Kegiatan apresiasi oleh konsumen dapat ditingkatkan melalui proses peningkatan literasi masyarakat terhadap kreativitas dan hak cipta.

   Literasi musik adalah kemampuan memahami suatu karya musik. Literasi musik bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat selaku konsumen terhadap industri musik. Proses peningkatan literasi merupakan kunci dari pembinaan pasar yang di dalamnya terkandung proses membina hubungan dengan konsumen yang sudah ada dan calon konsumen.

   Proses literasi dapat dilakukan secara:

   a) Formal, yaitu melalui lembaga pendidikan secara formal dan nonformal, dengan cara mengintegrasikan pengetahuan mengenai industri musik pada kurikulum pendidikan nasional. Sampai saat ini pendidikan musik sudah diterapkan sejak dini walau pengetahuan yang diberikan masih sangat dasar.

   b) Informal, yaitu melalui suatu *community hub* yang merupakan sebuah bangunan yang dapat diakses oleh semua kelompok di lingkungan atau subsektor yang dilayaninya. Ini adalah sentra komunitas yang menyediakan berbagai servis yang berkualitas dengan biaya yang efektif. Adanya *community hub* yang melayani sentra komunitas bisa membuka peluang-peluang kolaborasi

baru sehingga menciptakan inovasi-inovasi produk dan jasa ke depannya. Aktivitas di dalam *community hub* bisa berupa forum diskusi, forum kolaborasi, dan lain-lain, yang dibuka untuk umum dengan harapan dapat memberikan pengetahuan pada peserta yang datang.

c) Umum, bisa melalui pendidikan formal dengan mengandalkan suatu ekstra kurikuler, melalui *event* musik, seminar, atau diskusi mengenai industri musik. Bisa juga melalui riset mengenai industri musik yang dilakukan oleh individu atau komunitas, media cetak seperti majalah, surat kabar, dan buku, media elektronik seperti *blog* dan situs web, dan juga melalui *national musik chart.* Seminar-seminar dan forum diskusi tentang industri musik, baik berbentuk pertemuan maupun melalui media sosial, juga mulai banyak ditemukan meski sebagian besar masih dalam skala kecil dan sporadis di berbagai kota di Indonesia.

Salah satu literasi umum yang berpotensi untuk memberikan dampak signifikan terhadap industri musik Indonesia adalah pertemuan musik yang bersifat internasional, di antaranya seperti Musik Matters yang diselenggarakan tahunan untuk pasar Asia, di mana Gumilang Ramadan dari Musika Studios tampil beberapa kali sebagai pembicara panel. Lalu ada juga SXSW yang diselelenggarakan di Amerika Serikat dan juga mencakup hingga Eropa—dimana grup band White Shoes & The Couples Company pernah tampil. The Great Ecape yang merupakan konferensi terkemuka untuk menemukan musik-musik baru juga sempat dihadiri delegasi dari Indonesia, yaitu Robin Malau dan Indra Ameng pada 2014. Sementara itu, MIDEM (*Marché International du Disque et de l'Edition Musikale*) adalah *musik trade show* terbesar di dunia sejak 1966. MIDEM selalu memiliki program yang mengikuti kebutuhan dan perkembangan industri musik masa kini dan selalu diadakan di Cannes,

Prancis. Mulai 1995–1997, MIDEM Asia diselenggarakan di Hong Kong. Seharusnya pada 1998 MIDEM diadakan di Bali tapi tidak jadi dilaksanakan. Delegasi Indonesia yang terakhir kali hadir di MIDEM pada 2000 adalah Krakatau, AB Three, Ita Purnamasari, dan Nourma Yunita. Mulai 2015, diharapkan Indonesia selalu hadir pada *trade show* ini dengan membawa pertunjukan musik dan pembicara bisnis musik untuk menyampaikan pergerakan dinamis yang terjadi di industri musik Indonesia. Hubungan dan kolaborasi yang terjadi di MIDEM diharapkan akan membantu Indonesia memiliki bentuk industri yang lebih terpola dan menguntungkan para pelaku usaha di indusri musik Indonesia.

2. Apresiasi terhadap orang, karya, dan proses kreatif seni pertunjukan, dapat berupa pemberian insentif, apresiasi terhadap hak cipta, dan penghargaan. Penghargaan musik pada umumnya memiliki kriteria-kriteria khusus yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengkategorisasian dilakukan oleh suatu dewan yang terdiri dari *multistakeholder*s industri musik, seperti label rekaman, musisi, penulis lagu, dan wartawan. Tugas dari dewan ini adalah mendengarkan lagu-lagu yang masuk dan mengelompokkannya dalam kategori yang sudah ditentukan. Penyelenggara suatu penghargaan biasanya adalah asosiasi atau komunitas.

   Selain melalui dua cara pandang diatas, apresiasi secara spesifik juga dapat diberikan kepada pelaku musik itu sendiri. Apresiasi terhadap pelaku musik dilakukan dengan mengatur sertifikasi bagi pelaku musik yang berimplikasi pada standar biaya minimum. Sertifikat bisa dalam bentuk sertifikat kompetensi, yang diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada calon pelaku musik sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk bekerja di dunia permusikan setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan

oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.

Untuk menentukan sertifikasi bagi pelaku musik, perlu proses yang dinamakan uji kompetensi. Uji kompetensi adalah proses pengukuran sikap, pengetahuan, keterampilan, dan perilaku calon pelaku musik sesuai dengan standar performa yang telah ditetapkan. Dalam prosesnya, uji kompetensi memerlukan standar kompetensi sebagai acuan. Standar kompetensi adalah kesepakatan-kesepakatan tentang kompetensi yang diperlukan pada bidang permusikan.

Sumber daya manusia melalui musik jalur otodidak juga perlu diapresiasi dan dilindungi hak cipta kekaryaan atau keahliannya melalui undang-undang. Pemerintah perlu berperan untuk memfasilitasi pelaku musik jalur otodidak tanpa gelar sarjana untuk dapat mengaktualisasikan diri di dunia permusikkan. Apresiasi terhadap mereka bisa dengan mengacu pada kompetensi keahliannya.

Untuk mengoptimalkan apresiasi terhadap pelaku musik, penguatan terhadap kurikulum pendidikan seni musik dimulai dari tingkat dasar, peningkatan kompetensi pendidik yang tersertifikasi, pelengkapan sarana dan prasarana perlu menjadi perhatian.

6. Penyelenggaraan Permusikan

Secara umum penyelenggaraan permusikan mencakup satu kesatuan sistem atau konsep permusikan, yang menggambarkan rangkaian kegiatan dari proses kreasi untuk melahirkan karya musik, reproduksi, distribusi, sampai masyarakat dapat mengkomsumsi karya musik dengan baik. Proses kreasi (*creative chain*) merupakan proses utama dan merupakan awal dari

terciptanya output berupa karya musik,[57] baik untuk tujuan ditampilkan atau diserap oleh pasar industri musik maupun sebagai karya musik yang ditampilkan secara terbatas atau untuk kepentingan tertentu. Agar penyelenggaraan permusikan dapat berjalan dengan sehat, tumbuh, dan berkepanjangan, setiap komponen dalam kegiatan permusikan ini harus dapat menjalankankan fungsinya dengan sebaik-baiknya.

a. Proses Kreasi

Proses kreasi adalah suatu proses di mana kegiatannya dilakukan atas dasar kreativitas orang-orang yang terlibat di dalamnya. Pelaku utama pada proses kreasi sebagian besar adalah orang kreatif dan usaha kreatif yang bergerak pada fragmen artistik, seperti: produser, komposer, penulis lirik, penulis lagu, penata suara dan *musik director*. Selain itu, terdapat juga orang kreatif dari fragmen industri servis yaitu: penyedia studio rekaman dan LMK (Lembaga Manajemen Kolektif).

Aktivitas utama dalam proses kreasi terdiri dari beberapa tahap. Tahapan dalam rantai kreasi yaitu: penulisan lagu dan lirik, pengaturan musik (*arrangement*), rekaman (*recording*), *audio mixing*, *audio mastering*, dan *musik licensing*. Adapun penjelasan dari setiap proses ini sebagai berikut:

- Pengaturan musik (*arrangement*) adalah proses rekonseptualisasi musik dari karya yang sudah ada dengan cara reharmonisasi, parafrase melodi, orkestrasi, atau pengembangan struktur formal;
- *Audio recording* adalah proses untuk menangkap suara dan menjadinya format-format yang diharapkan seperti MP3, WAV, DAT, atau MIDI;

[57] Badan Ekonomi Kreatif: *Rencana Pengembangan Industri Musik Nasional 2015-2019*, hal. 24.

- *Audio mixing* adalah proses menyatukan beberapa *track* yang sudah direkam menggunakan peralatan *mixing* digital atau analog;
- *Audio mastering* adalah suatu proses menyeimbangkan, menyamakan, dan meningkatkan kualitas akhir dari karya musik sehingga lebih bersaing di pasar industri musik;
- *Licensing* adalah proses pendaftaran karya musik untuk memastikan bahwa pemilik hak cipta pada karya musik mendapatkan kompensasi untuk penggunaan tertentu dari karya musik mereka.

Karya musik adalah produk kekayaan intelektual hasil budi daya manusia yang perlu untuk diatur keseimbangan dalam penggunaannya agar menunjang pertumbuhan ekonomi. Keluaran dari rantai kreasi adalah berupa komposisi musik dan seni pertunjukan. Keluaran komposisi musik dalam berbagai format seperti MP3, WAV, DAT, MIDI, dan sebagainya akan diteruskan ke proses rantai-rantai kreasi berikutnya agar benar-benar dapat dinikmati oleh konsumen. Sementara itu, komposisi musik untuk tujuan seni pertunjukan dapat dinikmati langsung oleh konsumen di panggung-panggung pementasan.

Proses penyusunan karya musik, rekaman, mixing, dan *mastering* melibatkan musisi atau penampil/ *performers* dan *sound engineer* atas arahan penata musik yang bertanggung jawab terhadap *musik director*. *Musik director* bertanggung jawab terhadap produser dan produser eksekutif untuk menjaga kualitas karya musik. Produser bertugas untuk mengatur teknis, penjadwalan, dan lisensi kontrak lagu. Produser eksekutif bertindak sebagai pemodal kegiatan produksi musik. Karya musik yang telah berhasil di-*mastering*, didaftarkan pada LMK untuk proses lisensi.

Sebuah proses lisensi mengacu pada peraturan yang mengatur praktik perlindungan kekayaan intelektual. Organisasi yang mengatur kekayaan intelektual di dunia, *World Intellectual Property*

Organization (WIPO), yang berada di bawah asuhan Perserikatan Bangsa Bangsa atau *United Nations* (UN), dan berkantor pusat di Jenewa, Swiss, membuat sebuah standar untuk praktik perlindungan kekayaan intelektual tersebut. Standar ini mencakup dua hak mendasar yang harus dipertimbangkan dalam menggunakan karya musik sebagai kekayaan intelektual untuk keperluan komersial:

- *Copyright* dalam sebuah karya (penulisan lagu, komposisi lagu, aransemen musik, dan atau lirik);
- Hak yang berhubungan dengan pertunjukan (*performance*) dan rekaman (*phonograms*).

Adapun karya musik memiliki hak-hak yang antara lain mencakup:

- ***Moral rights*** adalah hak eksklusif yang tidak dapat dipindahtangankan. Hak ini akan tinggal pada pemilik konten meskipun telah terjadi perpindahan hak ekonomis. Ada dua yang temaktub dalam hak moral ini, yaitu: (i) integritas, yang memberi hak pencipta atau penulis dan penampil karya musik untuk menolak perubahan terhadap hasil karyanya yang dapat merusak reputasi dan kehormatan pencipta atau penulis dan penampil karya musik tadi; (ii) paternitas, yang memberi hak pencipta atau penulis dan penampil untuk disebutkan namanya atas karya musik yang ditampilkan di tempat publik.
- ***Performing rights*** adalah hak yang didapatkan oleh pemilik hak cipta ketika karya musiknya ditampilkan atau diperdengarkan di muka umum, seperti konser, kelab malam, restoran, juga mencakup siaran televisi kabel, radio, dan musik pertunjukan yang dibawakan ulang.
- ***Mechanical rights*** adalah izin tertulis dari penerbit untuk memproduksi dan mendistribusikan hasil rekaman dalam bentuk CD, kaset audio, DVD, dan piringan hitam untuk komposisi hak cipta tertentu. Jumlah royalti yang dibayarkan kepada penulis

lagu dari *mechanical rights* ditentukan oleh berapa banyak rekaman yang dijual.

- ***Synchronization rights*** dibayarkan kepada pemilik hak cipta ketika musik mereka digunakan dalam kombinasi menggunakan gambar visual, seperti musik dalam film, TV, video, atau program komputer. Produser audio-visual biasanya meminta *synchronization rights* dari penerbit lagu.
- ***Making Available*** adalah hak yang dimiliki oleh pencipta atau penulis, penampil, dan juga produser karya rekaman musik yang memungkinkan karya tersebut bisa diunduh atau diakses, baik dengan atau nirkabel dari sebuah tempat di mana pengguna karya musik tersebut dapat berinteraksi dengan memilih karya musik apa yang ia ingin dengarkan. Ini biasanya digunakan pada layanan *streaming* yang dapat memilih lagu yang ingin didengarkan (*on-demand*).
- ***Dramatic Rights*** atau *Grand Rights* merujuk pada penggunaan karya musik untuk keperluan dramaturgi, baik digunakan dalam komposisi aslinya ataupun digubah ulang sesuai keperluan drama cerita. Biasanya royalti yang didapat dari eksploitasi hak ini dihitung berdasarkan nilai kotor dari penjualan tiket mingguan atau perhitungan royalti rata-rata dari tiap pertunjukan.

Pada dasarnya proses kreatif dapat dihasilkan melalui jalur pendidikan atau secara otodidak atas kemauan, tekad dan keinginan sendiri, meski terkadadang belajar pada orang lain**.** Pendidikan adalah hal yang penting untuk menunjang kemajuan penyelenggaraan musik Indonesia dalam hal penciptaan orang-orang kreatif yang andal dan berkualitas. Oleh karena itu, agar pelaku utama dari proses kreasi ini dapat melahirkan dan mengembangkan kreativitasnya dengan baik, pemerintah harus memfasilitasi tersedianya ruang/sarana bagi orang-orang kreatif untuk melahirkan karya musik. Untuk menciptakan ruang/sarana kreatifitas tersebut dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan fasilitas dan/atau ruang

yang dimiliki oleh pemerintah atau tempat lainnya sesuai kebutuhan dan tanpa mengubah fungsi utamanya, termasuk juga dengan melibatkan pelaku usaha untuk mengambil peran di dalamnya sebagai bentuk partisipasi pengembangan masyarakat.

b. Proses Reproduksi

Proses reproduksi adalah proses penempatan musik pada media tertentu yaitu fisik atau digital dan juga mencakup penggunaan master lagu untuk penggunaan selanjutnya. Aktivitas utama dalam proses reproduksi untuk media digital mencakup "pengemasan" lagu dengan metadata sesuai dengan standar DDEX dan juga mencakup penggunaan master lagu untuk penggunaan selanjutnya.[58]

Metadata adalah informasi yang menyertai *file* rekaman suara dan dikirim ke toko-toko *online* seperti *iTunes* dan platform *streaming* seperti *Spotify* dan *Rhapsody*. Metadata mencakup hal-hal seperti pemain, komposer, label rekaman, dan tanggal rilis.

DDEX (*Digital Data Exchange*) adalah sebuah konsorsium perusahaan media terkemuka, organisasi lisensi musik, penyedia layanan musik digital, dan perantara teknis yang berfokus pada penciptaan standar untuk digunakan oleh bisnis di rantai pasok media digital. Adopsi standar DDEX meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi untuk semua perusahaan yang beroperasi di pasar ini. DDEX didirikan untuk mengembangkan satu set pesan standar berbentuk XML (.xml) yang ditujukan untuk *business to business* yang beroperasi di rantai pasok media digital.

Proses reproduksi untuk media fisik mencakup replikasi dan duplikasi. Replikasi CD merupakan proses profesional pencetakan CD yang kualitasnya setara dengan master CD yang asli. Pada

[58] Leyshon (2001) sebagaimana dikutip dalam Tim Penyusun Rencana Pengembangan Industri Musik Nasional 2015-2019.

kasus ini, data tidak dapat ditambahkan atau diubah. Sedangkan duplikasi CD merupakan proses penggandaan CD dengan cara memasukkan data ke dalam CD, seperti yang dilakukan pada komputer biasa. Secara kualitas, CD hasil replikasi jauh lebih unggul daripada CD hasil duplikasi. Setelah CD berhasil diduplikasi, proses selanjutnya adalah pengemasan CD dan pengepakan CD untuk didistribusikan.

Pelaku utama dari proses reproduksi adalah label rekaman dan penerbit musik (publisher). Jika dilihat dari sudut pandang ukuran dan struktur bisnis, terdapat empat jenis label rekaman di dunia, yaitu:

- *Major Label* adalah perusahaan rekaman besar di mana produk mereka didistribusikan oleh salah satu dari "tiga besar" perusahaan distributor musik. Mereka adalah Universal Musik, Sony Musik Entertainment, dan Warner Musik Group;
- *Mini Major Label* adalah label rekaman yang berafiliasi dengan dan didistribusikan melalui salah satu dari empat label rekaman besar. Pada umumnya mini *major label* dimiliki oleh salah satu *major label*;
- *Major Distributed-Independent Label* adalah label rekaman yang dibuat atas dasar perjanjian produksi independen dengan musisi yang sudah mapan dan memiliki pengalaman di dunia rekaman untuk menemukan bakat-bakat baru dan mengarahkan bakat-bakat baru itu ke label besar;
- *True Independent Label* adalah label rekaman yang mendistribusikan produknya sendiri atau melalui distributor independen. Mereka memiliki sedikit karyawan dan tidak berafiliasi dengan *major label* atau *mini major label* tertentu. Label ini seringkali beroperasi dengan bujet yang minim dan sering dibiayai dengan anggaran terbatas oleh pemilik dan/atau investor mereka.

Namun, jika melihat kondisi industri musik di Indonesia, kategorisasi label rekaman dan definisinya bisa dibagi sebagai berikut:

- *Major Label* adalah label rekaman besar yang memiliki induk perusahaan di luar negeri. Contoh: Warner Musik Indonesia, Sony Musik Entertainment Indonesia, dan Universal Musik Indonesia;
- *Major-Independent Label* atau *Local Label* adalah label rekaman asli Indonesia yang memiliki sumber pembiayaan sendiri dan beroperasi dengan skala yang tidak kalah bersaing dengan *major label*. Contoh: Musika Studios, Nagaswara, Trinity Optima Production, dan Aquarius;
- *Independent label*:
- *Vanity Label* adalah label rekaman yang mendapat pendanaan dari salah satu label rekaman besar (*major label* atau *major-independent label*) untuk menemukan bakat-bakat dan karya-karya baru. Biasanya dibuat atas dasar perjanjian produksi independen dengan musisi yang sudah mapan dan memiliki pengalaman di dunia rekaman. Contoh: Pops, Independen, dan Forte;
- *DIY (Do it Yourself)* atau bisa juga disebut *Self Release* adalah suatu usaha dari musisi untuk bertindak seperti label rekaman dengan memproduksi, *mendistribusikan*, dan menjual karya musik mereka sendiri. Walaupun demikian, pada saat proses pendistribusian kadang kala musisi ini bekerja sama dengan distributor independen. Contoh: High Octane Records dan Revolt;
- *True Independent Label* adalah label rekaman yang mendistribusikan produknya sendiri atau melalui distributor independen. Mereka memiliki sedikit karyawan da*n* tidak berafiliasi dengan *major label* atau *mini major label* tertentu. Label ini seringkali beroperasi dengan bujet yang minim sering dibiayai

dengan anggaran terbatas oleh pemilik dan/atau investor mereka. Contoh: DeMajors, Organic Records, dan FFWD Records.

Pada umumnya, label membutuhkan produsen CD dan perusahaan servis penggandaan CD untuk menjalankan proses reproduksi. Keluaran dari proses reproduksi ada dua jenis, yaitu produk dalam media digital yang sudah sesuai dengan standar DDEX, dan produk dalam media fisik (CD/*Vinyl*/kaset) yang siap untuk didistribusikan.

Aktivitas pendukung dari rantai ini adalah produksi media fisik (CD/kaset/*vinyl*), servis penggandaan media fisik, pencetakan, pengurusan pajak pertambahan nilai untuk poduk fisik, dan pendaftaran lisensi. Penerbit musik tugasnya adalah mengurus lisensi-lisensi yang diperlukan dan mengatur penggunaan serta hak dari para pemegang lisensi. Untuk penerbit musik, terdapat beberapa nama yang ada, yaitu: Aquarius Pustaka Musik, Arga Swara Kencana Musik, Arka Musik Publishing, Jawara Pustaka Musik, Mitra Kreasi Prima, Mobimax Multimedia, Musika Studios, Nagaswara Publisherindo, PT Penerbit Karya Musik, Trinity Optima Production, dan Warner Musik Indonesia. Karena perannya saling mendukung, tidak sedikit penerbit musik yang bekerja berdampingan dengan label rekaman tertentu. Berdasarkan data, masih sedikit penerbit musik yang berdiri secara independen.

d. Proses Distribusi

Proses distribusi di industri musik adalah suatu kegiatan penyampaian produk musik fisik dan digital ke tangan konsumen melalui jalur distribusi konvensional dan nonkonvensional.

Kegiatan utama dari distribusi produk dalam media digital adalah penyebaran produk musik digital dalam berbagai format ke berbagai macam toko digital tertentu. Proses distribusi mencakup:

1. Distributor produk digital menerima lagu yang sudah terstandar DDEX dari label atau musisi atau *publisher*;

2. Lagu itu kemudian akan dimasukkan ke dalam suatu sistem pengolahan digital yang meliputi uji kualitas, klasifikasi lagu, *encoding* atau *decoding,* sesuai dengan kebutuhan hasil akhir lagu. *Encoding* adalah suatu proses konversi hasil rekaman ke bentuk digital. Proses selanjutnya adalah menentukan *musik rights* mana yang akan dipakai, yaitu *performing rights* dan/atau *mechanical rights*. Bentuk akhir dari proses pengolahan ada yang berupa *Permanent Digital Download* (PDD), *Limited Download*, *Webcasting, Interactive Streaming*, Nada Dering (*Ring tone), Peer to Peer,* dan *Ring Back Tone*.

Penyebaran produk digital musik ke toko digital biasanya dilakukan oleh penyedia konten atau *content provider* (CP). Kehadiran CP juga berperan sebagai pendistribusi konten ke perusahaan telekomunikasi. Pada sekitar 2010-an, saat munculnya layanan musik global pertama di Indonesia, Nokia Comes With Musik, dan juga resminya iTunes beroperasi di Indonesia pada 2012, kehadiran para penyedia konten di luar label rekaman konvensional mulai tumbuh. Beberapa *content aggregator* yang ada di Indonesia adalah Musikator, Gotong Royong Musik, dan Mistral Musiks. Ini juga diiringi dengan masuknya *content aggregator* internasional seperti Believe Digital, Tunecore, CD Baby, dan sebagainya, untuk membantu musisi Indonesia menyebarkan karya musik ke sebanyak mungkin toko musik digital.

Kegiatan utama dalam distribusi produk dalam media fisik adalah meneruskan hasil keluaran proses reproduksi ke toko-toko fisik konvensional dan nonkonvensional. Untuk produk fisik, kebanyakan proses distribusi masih berjalan dengan cara konvensional oleh label rekaman dan atau oleh penyedia jasa distribusi produk fisik.

Akhir-akhir ini penyebaran produk fisik musik terbantu oleh kehadiran distributor nonkonvensional dengan tidak hanya mendistribusikan produk fisik melalui toko-toko yang khusus

berjualan CD seperti Duta Suara dan Disc Tarra. Distributor ini biasanya berhubungan atau berada satu payung dengan toko nonkonvensional. Contoh beberapa distributor nonkonvensional yang ada di Indonesia adalah Swara Sangkar Emas dan Musik Factory di bawah bendera KFC. Menyusul adalah Texas Fried Chicken yang pada 2014 sukses merilis Ada Band, Andra & The Backbone, D'masiv, serta Geisha.

Selain itu terdapat aktivitas pendukung dalam proses distribusi yang berupa aktivitas pemasaran melalui media cetak dan elektronik ataupun langsung seperti *event* musik, tur, atau konser musik. Selain kegiatan distribusi, aktivitas pemasaran juga dibutuhkan untuk mendapat *awareness* dan akuisisi karya musik yang lebih luas lagi. Pada subsektor industri musik, aktivitas pemasaran biasanya ditempuh secara:

- *Above the Line*

  Offline: Media elektronik (televisi dan radio) dan media cetak (majalah, koran, dan papan reklame). Kegiatan ini biasanya dilakukan oleh label rekaman yang memiliki modal yang besar.

  Online: Banyak musisi, manajemen artis, atau label yang menggunakan YouTube sebagai sarana promosi berupa video promosi atau video klip. Begitu pula melalui Soundcloud, ReverbNation, LastFM, dan Vimeo yang mulai populer di kalangan musisi.

- *Below the Line*

  Offline yaitu aktivitas yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat seperti tur dan konser musik. Di sini manajemen artis, *booking agency*, dan publisis dibutuhkan perannya.

  Online yaitu aktivitas pemasaran dua arah melalui internet dan media sosial, *interactive website*, *fanpage*, dan lain-lain.

Untuk kegiatan promosi produk musik, dibutuhkan peran publisis. Publisis akan membantu artis atau label rekaman untuk berhubungan dengan media. Dalam beberapa model, publisis

menjadi bagian dari label rekaman, walaupun seyogianya publisis dapat berdiri sendiri. Peran ini sangat strategis tapi masih jarang pelakunya di industri musik Indonesia.

Saat ini, ada beberapa perusahaan yang khusus bertindak sebagai publisis dengan tugas melakukan strategi publikasi, termasuk pengiriman materi ke radio, media cetak, dan televisi. Beberapa contohnya seperti Ayo Media (Ayo Records) dan Locker Media. Beberapa PR *(Public Relation) Company* di Indonesia juga mulai bergerak di wilayah musik, seperti JavaPR, namun belum menjadi spesialisasi. Publisis mempunyai hubungan strategis dengan media, sehingga menjadi salah satu faktor penentu popularitas artis.

Dalam proses distribusi, pasar memegang peranan penting sebagai konsumen dari produk musik. Konsumen dari produk musik ada dua jenis yaitu *business-to-business* dan *business-to-consumer*. Konsumen *business-to-business* pada umumnya menggunakan produk musik untuk keperluan promosi dari perusahaan atau produknya, sedangkan *business-to-consumer* adalah pengguna atau peningkat langsung musik baik dalam bentuk fisik, digital maupun pertunjukan.

Konsumen *business-to-business (B to B)* dapat dibedakan menjadi:

1. *Retail;* yaitu pengguna karya musik yang menggunakan musik untuk pertunjukan sehingga tercipta *performance right*. Ini contohnya adalah pengusaha konser musik dan juga pengusaha tempat hiburan karaoke.
2. *Middle-man*; contohnya adalah *agency*, *production house,* atau *brand* yang menggunakan musik untuk menambahkan nilai pada produk yang dijualnya. Sebagai contoh adalah *production house* yang menggunakan lagu sebagai *soundtrack* sinetron, film pendek, atau film layar lebar. Ada juga perusahaan pembuat *game interactive* atau perusahaan penyedia jasa video yang menggunakan lagu untuk *backsound* atau *soundtrack*. Pada

skema ini, perusahaan pengguna lagu akan membayar *synchronization rights* kepada penerbit musik dan/atau label rekaman. Namun, apabila yang digunakan adalah *master* dari suatu rekaman, maka pengguna lagu juga harus membayar *mechanical rights* kepada si pemilik master, yaitu musisi atau label atau penerbit musik.

Konsumen *business-to-consumer (B to C)* bisa terdiri dari dua jenis:

1. Konsumen musik murni, yaitu penikmat musik dalam bentuk digital, fisik, dan pertunjukan;
2. *Prosumers (Producer-Consumer),* yaitu konsumen musik yang juga bertindak sebagai musisi atau kelak akan menjadi musisi, namun sedang dalam masa pencarian. *Prosumers* cenderung lebih kritis dan proaktif terhadap industri musik. Konsumen musik ini juga ada yang berlaku sebagai *fans*. *Fans* yang *die-hard* terkadang diberdayakan oleh musisi atau manajemen artis untuk melakukan promosi via komunitas dan media sosial maupun sebagai penggerak *fans* yang lain (*fans coordinator*).

Pada saat ini, pasar untuk produk pertunjukan dinilai besar dan memberikan kontribusi pemasukan yang paling besar pada musisi. Selain pertunjukan, turunan dari produk fisik dan pertunjukan, yaitu *merchandise,* juga terbukti mampu menambah pemasukan para musisi. Kini para *fans* yang merupakan konsumen musik sudah mulai didayagunakan sebagai *reseller*. *Printed rights* diberlakukan untuk produksi *merchandise* yang bukan dilakukan oleh musisi atau manajemennya. *Printed rights* merupakan hak pemilik hak cipta atas penggunaan nama atau lirik yang dicetak di suatu media.

e. Proses Konsumsi

Produk yang bisa dikonsumsi di industri musik terdiri dari tiga jenis, yaitu produk digital, produk fisik, dan produk pertunjukan.

Walaupun konsumsi produk fisik yang legal semakin menurun karena adanya pembajakan, konsumen dari produk fisik masih terhitung banyak. Aktivitas utama dalam proses konsumsi yaitu:

- Penyediaan produk musik fisik dan turunannya;
- Penyediaan produk musik digital dan turunannya;
- Penyediaan produk musik pertunjukan dan turunannya.

Pelaku utama pada proses konsumsi musik fisik meliputi:

- Toko musik konvensional, di mana fungsi utamanya adalah menjual produk musik dan turunannya seperti *merchandise* musik. Toko konvensional biasa ditemukan di mal-mal atau pun di tempat khusus, seperti Duta Suara, Disc Tarra, Musik+, Society, dan Harika;
- Toko musik nonkonvensional, di mana fungsi utamanya bukanlah berjualan produk musik melainkan produk-produk FMCG (*Fast Moving Consumer Goods*), makanan, dan sebagainya. Contoh dari toko musik nonkonvensional adalah KFC (Kentucky Friend Chicken), Texas Fried Chicken, Es Teler 77, Carrefour, Alfamart, Cafe, *Clothing Distro*, SPBU berkode khusus, dan lain sebagainya. Ada yang bahkan berjualan lewat USB, seperti dilakukan Naif dengan label Cosmic dan JFLOW. Juga band Kotak yang melakukan *bundling* album baru mereka dengan clothing Harmonic milik Cella (Kotak) dan Eross (Sheila On 7). Pendekatan ini dianggap efektif dalam mengantarkan produk sedekat mungkin kepada konsumen.

Keberadaan toko konvensional yang semakin berkurang menandakan mulai menurunnya juga permintaan terhadap produk fisik. Selain itu, produk fisik dalam bentuk CD maupun piringan hitam kini dirasa semakin bergeser menjadi produk tambahan, di mana banyak konsumennya adalah para kolektor musik. Kini sudah mulai terlihat adanya perubahan pola konsumsi musik dari fisik ke

digital walaupun masih ada konsumen yang menghargai dan mencari produk fisik.

Untuk produk musik dalam bentuk digital, pelaku utama yang bertindak sebagai toko penyedia produk digital bisa berbeda-beda tergantung pada *platform* atau basisnya, yaitu:

- Toko digital berbasis *web.* Layanan musik menggunakan *platform* situs *web* sebagai media interaksi bagi konsumen musik. Biasanya ini dilakukan langsung oleh orang kreatif dalam mengumumkan karyanya. Namun ada juga perusahaan yang menggunakan situs *web* saja untuk menawarkan produk musik seperti Dotuku.com dan Digilive.co.id;
- Toko digital berbasis *mobile.* Beberapa produk yang biasa dikonsumsi melalui toko digital berbasis *mobile* adalah *Ring Back Tone* dan *Ring Tone*, serta tak jarang juga pengunduhan lagu utuh atau *full track download* dan *streaming*. Biasanya layanan ini ada di perusahaan telekomunikasi atau terintegrasi dengan perangkat bergerak (*mobile*). Konsumen dapat menggunakan sistem pemotongan pulsa atau metode pembayaran lainnya untuk memiliki konten musik yang diinginkan, dengan syarat dan kondisi tertentu. Beberapa toko digital berbasis *mobile* yang ada di Indonesia antara lain: Klikmusik, Indosat Backstage/Arena Musik, Telkomsel Langit Musik, Sony Musik Jive, XL Musikkamu, dan Musiklegal.
- Toko digital berbasis *web* dan *mobile.* Dengan bertumbuhnya teknologi dan berkembangnya pola konsumsi musik, pengembang layanan musik mengombinasikan penawarannya dengan memanfaatkan dua *platform*: situs web dan *mobile*. Beberapa contoh yang memanfaatkan kedua *platform* ini adalah Apple iTunes, MixRadio, YouTube, Deezer, Rdio, Guvera, dan Melon.

Untuk produk pertunjukan, perbedaan mendasar dari seni pertunjukan murni dan pertunjukan musik adalah posisi musik untuk pertunjukan di sini lebih sebagai komponen utama. Adanya

pertunjukan berupa tarian maupun koreografi adalah elemen pendukung dari pertunjukan musik.

Pelaku utama untuk konsumsi produk musik pertunjukan adalah:

1. *Event Organizer*

   Bertugas mengatur jalannya konser atau pertunjukan musik, bekerja sama dengan perusahaan pemberi dana sponsor, *venue, booking agency*, penyewaan alat musik dan tata lampu, perusahaan penjual dan pembuat *merchandise*, dan sebagainya;
2. *Venue* (Gedung *Pertunjukan*)

   Sangat dibutuhkan untuk pertunjukan musik seperti konser musik, pertunjukan musik bertema, festival musik, bazar, dan sebagainya. Selain itu, diskotek, kafe, dan restoran juga biasa digunakan sebagai v*enue* untuk pertunjukan dalam skala kecil;
3. *Booking Agency;*
4. *Penjual Tiket;*
5. *Penyewaan alat musik dan tata lampu;*
6. *Perusahaan penjual dan produsen merchandise;*
7. *Perusahaan pemberi* dana sponsor.

Untuk produk pertunjukan, salah satu dinamika yang ada adalah meningkatnya jumlah konser musik yang menampilkan musisi dari luar negeri. Walaupun demikian, para penyelenggaranya selalu memasukkan musisi Indonesia untuk bisa berada satu panggung dengan musisi internasional. Rata-rata konser musik di Indonesia selalu dipenuhi para konsumen yang biasanya berusia muda. Hal ini bagus untuk mengembangkan pengetahuan musik dari generasi muda Indonesia, selain berguna untuk meningkatkan budaya menonton konser berbayar sehingga bisa membantu pemasukan para musisi. Beberapa aspek penting yang harus diperhatikan dalam membuat suatu pertunjukan musik adalah kontrak dengan pengisi acara, perizinan, *venue,* dan pajak tiket.

Selain melalui toko digital, konsumsi musik juga bisa dalam bentuk *New Media*. *New Media* adalah cara mengkonsumsi musik dengan cara membeli barang atau jasa tertentu yang menawarkan sejumlah musik sebagai nilai tambah, baik itu gratis atau pun dengan harga yang sangat rendah. Contoh beberapa OEM (Original Equipment Manufacturer) yang menawarkan musik sebagai nilai tambah pembelian produknya adalah Nokia, Nexian, dan Cross. Contoh lainnya adalah *in flight-entertainment*, bentuk hiburan yang disediakan di penerbangan.

Salah satu hal baru di industri musik Indonesia adalah kehadiran *netlabel*. Sampai saat ini ada 17 *netlabel* yang berada dalam naungan Indonesia Netlabel Union. Mereka adalah Yes No Wave Musik, Inmyroom Records, Hujan! Rekords, StoneAge Records, MindBlasting, Pati Rasa Records, Tsefula/Tsefuelha Records, KANAL 30, dan lain sebagainya. Peran *netlabel* di sini adalah untuk menyediakan platform digital untuk musisi-musisi yang membagikan karyanya secara gratis dan "bebas bertanggung jawab" dalam naungan lisensi CC (*Creative Common*). Selain menyediakan lagu-lagu dalam lisensi CC, terkadang mereka juga mencari pemasukan dengan cara menjual *merchandise*. Salah satu *netlabel* perdana adalah Deathrockstar yang dikelola oleh Eric Wiryanata dan Ryan Koesuma.

Dari proses konsumsi ini akan melahirkan bentuk apresiasi dari masyarakat berupa kesadaran dan/atau penilaian terhadap suatu karya musik. Apresiasi dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu:

1. Apresiasi oleh pasar (penonton), yang ditunjukkan dari konsumsi produk musik fisik, digital, dan musik pertunjukan, serta tanggapan penonton terhadap karya musik, musisi, atau orang kreatif yang bersangkutan. Kegiatan apresiasi oleh konsumen dapat ditingkatkan melalui proses peningkatan literasi masyarakat terhadap kreativitas dan hak cipta, sedangkan;

2. Apresiasi terhadap orang, karya, dan proses kreatif seni pertunjukan, dapat berupa pemberian insentif, apresiasi terhadap hak cipta, dan penghargaan. Penghargaan musik pada umumnya memiliki kriteria-kriteria khusus yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengkategorisasian dilakukan oleh suatu dewan yang terdiri dari *multistakeholders* industri musik, seperti label rekaman, musisi, penulis lagu, dan wartawan. Tugas dari dewan ini adalah mendengarkan lagu-lagu yang masuk dan mengelompokkannya dalam kategori yang sudah ditentukan. Penyelenggara suatu penghargaan biasanya adalah asosiasi atau komunitas.

Sampai saat ini ada beberapa penghargaan untuk karya musik antara lain: AMI (Anugerah Musik Indonesia) yang diberikan oleh Yayasan Anugerah Musik Indonesia (YAMI) dan ICEMA (*Indonesia Cutting Edge Musik Award*). Walaupun demikian, jumlah ini dirasa masih sangat kurang.

Literasi musik adalah kemampuan memahami suatu karya musik. Proses peningkatan literasi merupakan kunci dari pembinaan pasar di mana di dalamnya terkandung proses membina hubungan dengan konsumen yang sudah ada dan calon konsumen.

Proses literasi dapat dilakukan secara:

a) Formal, yaitu melalui lembaga pendidikan secara formal dan nonformal, dengan cara mengintegrasikan pengetahuan mengenai industri musik pada kurikulum pendidikan nasional. Sampai saat ini pendidikan musik sudah diterapkan sejak dini walau pengetahuan yang diberikan masih sangat dasar.
b) Informal, yaitu melalui suatu *community hub* yang merupakan sebuah bangunan yang dapat diakses oleh semua kelompok di lingkungan atau subsektor yang dilayaninya. Ini adalah sentra komunitas yang menyediakan berbagai servis yang berkualitas dengan biaya yang efektif. Adanya *community hub* yang melayani sentra komunitas bisa membuka peluang-peluang kolaborasi

baru sehingga menciptakan inovasi-inovasi produk dan jasa ke depannya. Aktivitas di dalam *community hub* bisa berupa forum diskusi, forum kolaborasi, dan lain-lain, yang dibuka untuk umum dengan harapan dapat memberikan pengetahuan pada peserta yang datang.

c) Umum, bisa melalui pendidikan formal dengan mengandalkan suatu ekstra kurikuler, melalui *event* musik, seminar, atau diskusi mengenai industri musik. Bisa juga melalui riset mengenai industri musik yang dilakukan oleh individu atau komunitas, media cetak seperti majalah, surat kabar, dan buku, media elektronik seperti *blog* dan situs web, dan juga melalui *national musik chart.* Seminar-seminar dan forum diskusi tentang industri musik, baik berbentuk pertemuan maupun melalui media sosial, juga mulai banyak ditemukan meski sebagian besar masih dalam skala kecil dan sporadis di berbagai kota di Indonesia.

Salah satu literasi umum yang berpotensi untuk memberikan dampak signifikan terhadap industri musik Indonesia adalah pertemuan musik yang bersifat internasional, di antaranya seperti Musik Matters yang diselenggarakan tahunan untuk pasar Asia, di mana Gumilang Ramadan dari Musika Studios tampil beberapa kali sebagai pembicara panel.

Lalu ada juga SXSW yang diselelenggarakan di Amerika Serikat dan juga mencakup hingga Eropa—dimana grup band White Shoes & The Couples Company pernah tampil. The Great Ecape yang merupakan konferensi terkemuka untuk menemukan musik-musik baru juga sempat dihadiri delegasi dari Indonesia, yaitu Robin Malau dan Indra Ameng pada 2014.

Sementara itu, MIDEM (*Marché International du Disque et de l'Edition Musikale*) adalah *musik trade show* terbesar di dunia sejak 1966. MIDEM selalu memiliki program yang mengikuti kebutuhan dan perkembangan industri musik masa kini dan selalu diadakan di

Cannes, Prancis. Mulai 1995–1997, MIDEM Asia diselenggarakan di Hong Kong. Seharusnya pada 1998 MIDEM diadakan di Bali tapi tidak jadi dilaksanakan. Delegasi Indonesia yang terakhir kali hadir di MIDEM pada 2000 adalah Krakatau, AB Three, Ita Purnamasari, dan Nourma Yunita. Mulai 2015, diharapkan Indonesia selalu hadir pada *trade show* ini dengan membawa pertunjukan musik dan pembicara bisnis musik untuk menyampaikan pergerakan dinamis yang terjadi di industri musik Indonesia. Hubungan dan kolaborasi yang terjadi di MIDEM diharapkan akan membantu Indonesia memiliki bentuk industri yang lebih terpola dan menguntungkan para pelaku usaha di indusri musik Indonesia.

7. Sistem Pendataan dan Pengarsipan

Karya musik di Indonesia sangat beragam, mulai dari karya musik tradisional sampai pada karya musik modern. Karya-karya tersebut perlu didata dan dikelola dengan baik agar rekam jejak karya anak bangsa tersebut dapat terus ditemukan dan bisa mendidik generasi selanjutnya. Proses pendataan dan pengarsipan yang buruk akan menghilangkan informasi penting dan rekaman peristiwa yang telah dihasilkan oleh berbagai pihak/lembaga serta akan sulit untuk menemukannya kembali.

Berkaitan dengan sistem informasi, ada beberapa pengertian menurut para ahli diantaranya: menurut Turban, McLean dan Waterbe, sistem informasi adalah sistem yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis dan menyebarkan informasi untuk tujuan spesifik.[59] Dalam sistem informasi, terdapat kumpulan data yang berbentuk nyata dan diperoleh berdasarkan pengelolaan data yang disebut dengan proses dokumentasi. Di dunia permusikan, perlu adanya sistem informasi dokumentasi musik agar terintegrasinya seluruh data musik. Hal ini berkaitan dengan

[59]Agus Mulyanto, *Sistem Informasi Konsep dan Aplikasi*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2009, hal.29.

pengarsipan musik, setelah data-data musik tersistemasi maka memudahkan lembaga yang berwenang untuk melakukan pengarsipan.

Pengarsipan *(archiving)* adalah salah satu bagian penting dari industri. Tujuan dari proses pengarsipan ini adalah menciptakan media penyedia informasi dan data-data terkait industri musik. Data-data ini mesti dapat diakses oleh publik untuk dijadikan sumber inspirasi atau juga sebagai media literasi.[60]

Tugas pengarsipan ini biasanya dilakukan oleh lembaga swasta atau pemerintah. Adapun tahapan yang ada pada proses pengarsipan pada umumnya melalui ***pengumpulan–restorasi–penyimpanan–preservasi***. Proses restorasi hanya dilakukan apabila dokumen atau hal yang perlu diarsipkan sudah mengalami kerusakan atau ketidaksesuaian, sehingga perlu dilakukan proses perbaikan tanpa mengubah nilai atau makna aslinya sebelum dilakukan proses penyimpanan dan preservasi.[61]

Di Indonesia, belum ada lembaga baik pemerintah maupun nonpemerintah yang serius menangani pengarsipan musik. Saat ini, terdapat beberapa lembaga yang melakukan pengarsipan karya musik di Indonesia, yaitu: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Galeri Malang Bernyanyi, dan Museum Musik Indonesia. Selain itu, banyak individu yang malah menjadi kolektor musik Indonesia, seperti Ali Gunawan (Jakarta), Faiz M. (Malang), Roi Hermanto (Jakarta), Denny Sakrie (Tangerang), Denny MR (Bogor), dan David Tarigan (Jakarta). Sehingga saat ini kegiatan pengarsipan di industri musik belum memiliki bentuk yang mapan.

Perpusnas sebagai lembaga yang bertugas untuk menerima karya rekam yang didalamnya termasuk karya musik berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya

---

[60]Badan Ekonomi Kreatif, *Rencana Pengembangan Industri Musik Nasional 2015-2019*, hal. 43

[61]*Ibid,* hal. 43.

Cetak dan Karya Rekam, pada pelaksanaannya kurang optimal. Sebabnya, para wajib serah simpan karya rekam masih kurang memiliki kesadaran untuk mengantarkan langsung atau mengirimkan hasil karya rekamnya pada Perpusnas dan Perpustakaan Daerah.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan juga mengamanatkan dibentuknya Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu. Seni musik sebagai salah satu objek dari pemajuan kebudayaan juga harus didata dalam sistem pendataan tersebut, yang meliputi: karya musik, Pelaku musik, Sarana dan prasarana musik, dan data lainnya. Oleh karena itu, sistem pendataan dan sistem pengarsipan yang ada pada dua Undang-Undang tersebut harus dapat diintegrasikan sehingga tercipta mekanisme atau sistem pendataan dan pengarsipan musik yang terintegrasi dalam membangun database musik Indonesia, baik musik modern maupun musik tradisional.

Pengarsipan yang dimaksud dalam industri musik merupakan pusat data dan sejarah untuk penelitian dan pengembangan ragam budaya. Permasalahan dalam pendataan musik di Indonesia selama ini bukan pada kurangnya data, melainkan sistem pendataan yang ada saling tidak tersambung (terintegrasi).[62] Sistem pendataan dan pengarsipan untuk menjamin ketersambungan data musik Indonesia yang ada di berbagai tempat/lembaga, baik di Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan lembaga internasional.

Sistem pendataan dan pengarsipan ini menjadi penting untuk mengkonsolidasikan data yang masih tersebar dalam satu jaringan data yang terpadu. Sistem pendataan dan pengarsipan diperlukan untuk menghimpun data musisi dan karyanya serta data partitur musik Indonesia sehingga terhimpun dalam satu sistem pendataan dan pengarsipan. Sistem tersebut melibatkan jaringan data lintas

[62]Sekretariat Koalisi Seni Indonesia, *Notulensi Konferensi Musik Indonesia,* Ambon, 2018. hal. 13.

lembaga, kementerian, dan pusat-pusat data milik masyarakat yang telah ada tanpa harus membuat pusat data yang baru atau tersendiri.

Sistem pendataan dan pengarsipan juga dapat digunakan sebagai media pembelajaran di lembaga pendidikan, sehingga seyogyanya arsip musik dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Berdasarkan rekomendasi Konferensi Musik Indonesia Tahun 2018, beberapa hal yang dapat dilakukan melalui proses pengarsipan musik ini, antara lain: pengumpulan data mentah dan metadata tentang seniman, durasi, label, dan tahun; jejaring untuk berbagi koleksi untuk diarsipkan; setiap seniman memiliki data dan arsip yang jelas; pendirian pusat data musik; dan Pemerintah membentuk dan mengelola pusat data dan arsip musik Indonesia.

B. Kajian terhadap Asas/Prinsip Rancangan Undang-Undang tentang Permusikan

Pada bagian ini berisi kajian yang menganalisis terhadap penentuan asas dengan memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan yang berkaitan dengan RUU Permusikan. Musik sering dianggap sebagai bahasa universal yang dapat dinikmati oleh semua kalangan tanpa memandang suku, agama, ras, atau etnis. Universalitas musik merupakan nilai esensial dari musik itu sendiri yang bersifat alamiah atau natural. Musik diciptakan sebagai ekspresi jiwa dari penciptanya yang disalurkan melalui media alat musik sehingga keluar bunyi atau suara yang tersusun secara harmonis dan dapat dinikmati oleh orang lain. Dalam proses mencipta atau berkreasi ini seorang pemusik bebas mengekspresikan apa yang dirasakannya dengan daya kreasi yang dimilikinya.

Dalam perjalanannya, musik berkembang dan melahirkan kreasi-kreasi baru yang mewujud ke dalam berbagai bentuk dan jenis musik denga kriteria masing-masing. Masing-masing bentuk dan jenis musik tersebut berkembang dan memiliki segmentasi yang dinikmati oleh

kalangan tertentu. Kebebasan dalam proses kreasi musik dan menikmati manfaat dari hasil proses kreasi tersebut terkandung di dalamnya nilai-nilai dari hak asasi manusia yang di dalam UUD NRI tahun 1945 Pasal 28c Ayat (1) dinyatakan bahwa:

> *"Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia."*

Hak untuk memperoleh manfaat dari musik sebagai salah satu bentuk kesenian dan bagian dari budaya ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan umat manusia (asas manfaat). Untuk itu Pemerintah harus menyediakan kesempatan dan akses yang sama bagi berkembangnya berbagai bentuk dan jenis kreasi musik tanpa membeda-bedakan (asas non diskriminatif) sehingga tujuan pemanfaatan musik untuk peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan dapat tercapai. Di sisi lain, kebebasan dalam proses berkreasi tersebut perlu dijaga agar tidak melampaui batas. Nilai-nilai kemajemukan, kebangsaan, kepatutan, dan keserasian harus terus dipegang dan selalu dijadikan alat periksa dalam proses berkreasi tersebut.

Selanjutnya dalam proses berkreasi musik dan pemanfaatannya tentu melibatkan banyak pihak dari berbagai keahlian dan dunia usaha. Hasil kreasi musik untuk dapat dinikmati oleh masyarakat luas tentu membutuhkan media dengan berbagai bentuknya. Musik saat ini telah berkembang menjadi industri yang tidak berhenti pada proses kreasi saja tetapi juga reproduksi, distribusi dan konsumsi. Hasil kreasi musik telah direproduksi dan didistribusi serta dikonsumsi secara masal untuk mendapatkan keuntungan ekonomi atau komersil. Rantai bisnis proses ini tentunya tidak akan terlaksana tanpa adanya kemitraan yang baik antara pihak-pihak yang terlibat. Kesejajaran dalam hubungan sebagai mitra dalam pekerjaan yang saling menghargai (asas kemitraan) tentunya menjadi keniscayaan. Untuk

tercapainya kondisi tersebut tentu tidak terlepas dari peran pemerintah bersama masyarakat untuk dapat menciptakan iklim yang sehat dan adil dalam industri musik. Perlakuan yang mencerminkan nilai kesamaan dan keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan industri musik (asas kesamaan dan keadilan) menjadi kebutuhan yang nyata yang harus dilaksanakan.

Selain dari itu, hasil akhir dari kreasi musik merupakan asset yang sangat berharga tidak saja bagi individu penciptanya tetapi juga bagi bangsa. Dari musik dapat diketahui jejak sejarah dan peradaban bangsa. Untuk itu perlunya pelindungan terhadap karya musik sebagai karya cipta yang mengandung nilai artistic dan intelektual dengan pengarsipan yang baik dan juga terhadap pencipta karya musik (asas pelindungan) dengan pemenuhan hak-haknya sebagai bentuk penghargaan.

Asas-asas atau prinsip tersebut di atas merupakan nilai dasar dalam ruang lingkup pengaturan yang harus diejawantahkan dan tercermin dalam aturan atau norma di dalam batang tubuh RUU. Asas atau prinsip tersebut bersifat universal dan dianggap relevan dengan isu-isu dalam RUU Permusikan.

C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat dan Perbandingan dengan Negara Lain

Bagian ini berisi kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang merupakan gambaran fakta empiris mengenai perkembangan permusikan yang terjadi di masyarakat. Kajian pada bagian ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu kajian tentang permusikan di Indonesia secara umum dan kajian tentang industri musik di Indonesia. Fakta empiris ini diperoleh antara lain dari data primer melalui pengumpulan data lapangan dan diskusi dengan berbagai *stakeholder* terkait. Selain itu, dalam bagian ini juga diuraikan

mengenai praktik empiris mengenai permusikan di empat negara, yaitu Inggris, Amerika, India, dan Korea Selatan yang dapat menjadi sumber referensi yang dapat diadopsi sesuai dengan aspek sosial dan budaya masyarakat Indonesia.

1. Permusikan di Indonesia Secara Umum

Dari hasil pengumpulan data di lapangan dan diskusi dengan para narasumber, beberapa isu yang perlu mendapat perhatian dalam permusikan di Indonesia yaitu:

a. Kesamaan Kesempatan dan Akses

Yang dimaksud kesamaan kesempatan dan akses di sini adalah kesempatan dan akses dalam industri musik antara musik popular dan musik tradisional. Hal ini karena hingga saat ini masih terjadi kesenjangan yang cukup besar dalam industri musik, terutama antara musik populer dan musik tradisional. Hasil pengumpulan data ke Provinsi Riau menunjukkan bahwa meskipun potensi budaya Melayu, termasuk di dalamnya musik Melayu Riau cukup besar, namun belum dikembangkan secara maksimal karena masih kurangnya perhatian dari pemerintah (pusat) dan terbatasnya kesempatan untuk mempromosikan karya dari para pelaku musik tradisional. Oleh karena itu, salah satu poin penting yang diusulkan dalam RUU tentang Permusikan oleh Dinas Pariwisata terkait dengan perkembangan musik, terutama musik tradisional di daerah adalah adanya pemerataan kesempatan dalam industri untuk semua hal yang berkaitan dengan permusikan di Indonesia, termasuk promosi dan pengembangan musik tradisional Melayu Riau.

Hal yang hampir sama juga dapat dilihat dari hasil pengumpulan data ke Provinsi Maluku. Narasumber yang merupakan akademisi dan pengamat musik dari Universitas Pattimura menyatakan bahwa pemerintah pusat kurang berperan secara maksimal terhadap pengembangan musik di daerah sehingga belum tercipta suasana yang kondusif bagi

pelaku musik untuk berkreasi. Selain itu, dinyatakan juga bahwa selama ini pihak swasta lebih banyak berperan dalam pengembangan musik. Oleh karena pihak swasta berorientasi pada keinginan pasar, maka tidak semua pelaku musik dan genre musik mendapat kesempatan yang sama. Dapat dikatakan bahwa berkembangnya musik Indonesia saat ini masih tergantung sepenuhnya kepada pemodal (perusahaan rekaman) sehingga nyaris tidak ada peranan dari pengamat musik, kritikus musik, dan perguruan tinggi musik.

b. Apresiasi bagi Pelaku musik

Selama ini penghargaan terhadap para pelaku musik, terlebih pelaku musik tradisional juga masih sangat kurang. Rino Deza Paty, pemusik dari Riau yang berkelas internasional dan sudah sering mengikuti *event musik* tingkat dunia sekaligus Direktur Riau Rhythm Chambers Indonesia menyatakan bahwa apresiasi atau penghargaan kepada pelaku musik dalam bentuk apresiasi seperti *life achievement* perlu diatur dalam undang-undang. Selain apresiasi yang cukup, yang lebih penting lagi untuk diatur adalah terkait dengan standardisasi upah bagi para pelaku musik. Hasil pengumpulan data di Provinsi Maluku menunjukkan bahwa selama ini pelaku musik masih sulit bertahan hidup jika hanya mengandalkan profesi musik sebagai sumber penghasilan, sehingga pada akhirnya mereka memilih bermusik sebagai hobi. Terkait dengan hal tersebut, di provinsi ini telah ada wacana mengenai perda yang mengatur bagi pelaku usaha di daerah tentang syarat rekrutmen musisi dan penyanyi lokal dengan standar upah yang layak, serta pemanfaatan musisi di hotel dan kafe. Akan tetapi hingga saat ini wacana aturan tersebut belum dapat direalisasikan. Diusulkan agar dalam undang-undang dapat diatur ketentuan bahwa bermusik adalah pekerjaan dan pelaku musik adalah

sebuah profesi, sebagaimana telah dipraktikkan di negara-negara maju. Penghargaan atau apresiasi berupah upah atau bayaran juga perlu diberikan kepada mereka yang menekuni musik tradisional, mengingat sampai saat ini belum ada standarisasi bayaran bagi pelaku pertunjukan musik tradisional.

c. Pelindungan Musik Tradisional

Hasil pengumpulan data di lapangan dan diskusi dengan para narasumber menunjukkan bahwa perkembangan musik tradisional bervariasi. Di Provinsi Riau, meskipun secara umum musik tradisional masih eksis, karena merupakan bagian penting dari kehidupan sehari-hari, termasuk ketika melakukan ritual adat dan keagamaan serta untuk mengiringi pertunjukan seni tari, namun narasumber menyatakan bahwa pembinaan dan pengembangan musik tradisional dan pelaku seni musik tradisional di Riau belum merata dan masih terjadi kesenjangan. Pemerintah daerah dianggap masih belum dapat mengakomodasi para pelaku musik tradisional, baik fasilitas maupun kesempatan untuk tampil dalam pertunjukan. Hal ini terkait dengan anggaran yang dinyatakan menjadi salah satu kendala dalam memajukan musik tradisional.

Kondisi yang agak berbeda terjadi di Provinsi Maluku. Musik tradisional dapat dikatakan lebih terjaga karena kecintaan masyarakat terhadap musik tradisional kemudian dimanifestasikan dalam bentuk tingginya tingkat konsumsi terhadap produk musik tradisional dalam bentuk lagu-lagu dalam bahasa setempat, baik yang bernuansa rohani maupun hiburan. Di sini terlihat bagaimana upaya untuk mengolaborasikan musik tradisional dengan unsur modern sehingga lagu-lagu yang dinyanyikan oleh musisi lokal tetap diminati oleh masyarakat.

Upaya masyarakat untuk menjaga dan mengembangkan musik tradisonal juga dapat dilihat dari tumbuhnya sanggar musik tradisional seperti Saung Angklung Mang Udjo (SAU) di Bandung, Jawa Barat, yang terbentuk atas dasar cita-cita Bapak Udjo Ngagalena (alm) dan istri ibu Uum Sumiati (alm) pada tahun 1958 untuk ikut melestarikan kesenian khas daerah Jawa Barat dengan mengandalkan semangat gotong royong antarsesama warga desa yang bertujuan pula untuk melestarikan alam dan lingkungan. SAU merupakan laboratorium hidup untuk mempelajari, meneliti, menggali, serta menghidupkan kembali tradisi masyarakat Sunda, yang kemudian akan menyadarkan akan keluhuran seni dan budaya masyarakat tradisional. SAU juga merupakan tempat pertunjukan seni, laboratorium pendidikan dan kesenian untuk mendidik para pelatih dan pemain dalam bidang pertunjukkan kesenian khas Jawa Barat, khususnya musik angklung. Melalui kesenian angklung, diharapkan dapat menumbuhkan nilai-nilai baik, terutama dalam pembentukan karakter, seperti kerja sama, gotong royong, disiplin, kecermatan, ketangkasan, tanggung jawab, dan lain-lain.

Fokus dari SAU adalah konservasi dan inovasi. Konservasi adalah upaya untuk menjaga/melestarikan budaya, sementara inovasi adalah upaya supaya musik tradisional seperti angklung bisa diterima masyarakat. Salah satu upaya inovasi adalah melakukan pengembangan produk, misalnya orkestra angklung dan *band* angklung. Dalam melakukan upaya konservasi dan inovasi tersebut SAU kerap menemukan permasalahan yaitu antara lain ketidakjelasan *data base* hak cipta. Adanya pengaksesan *data base* secara *online* dinilai akan sangat membantu pelaku musik dalam menlakukan pengembangan musik tradisonal dan dalam upaya apresiasi terhadap karya orang lain. Selain itu, musik tradisional sering masih

dinomorduakan. Untuk masalah ini SAU menilai perlunya pemerintah lebih memperhatikan musik tradisional. Misalnya pemerintah dapat mengupayakan kerja sama dengan stasiun TV agar musik tradisional bisa eksis di TV, dan memasukkan musik tradisional ke dalam kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah. Terkait dengan kondisi musik tradisional juga adalah belum adanya standarisasi honor guru musik tradisional, sehingga seringkali apresiasi berupa upah atau bayaran masih relative rendah.

Masih dari Jawa Barat, UPI Bandung memandang, kecenderungan yang berkembang saat ini terkait musik (daerah) tradisional adalah adanya tawaran dari luar (musik luar) yang dihadapkan dengan upaya menggali dan melestarikan potensi musik (daerah) tradisional. Pemerintah termasuk pemerintah daerah juga kurang memperhatikan musik tradisional. Oleh karena itu perlu ada perlindungan terhadap musik-musik tradisional dalam RUU tentang Permusikan, antara lain dengan memperhatikan royalti reproduksi musik-musik tradisional (rekaman) dan pertunjukan musik-musik tradisional. Selain itu, solusi yang dapat ditawarkan dalam pengembangan musik tradisonal adalah melalui upaya promosi (*marketing*); upaya pengarsipan; dan upaya memperkenalkan kepada publik melalui pertunjukan-pertunjukan musik tradisional secara reguler.

Selain terkait dengan pelaku, musik tradisional juga memiliki unsur alat musik tradisional itu sendiri. Setiap daerah memiliki alat musik tradisional yang merupakan kekayaan budaya Indonesia. Oleh karena itu pelindungan musik tradisional harus mencakup pula alat musik tradisional. Sebagai contoh, di Provinsi Riau terdapat alat musik **gambus,** sejenis alat musik petik yang berasal dari Timur Tengah, berfungsi sebagai pengiring tarian Zapin dan nyanyian pada

saat pesta pernikahan atau acara adat yang penting lainnya. Zapin sendiri adalah sebuah salah satu tarian Melayu yang mendapat pengaruh dari Arab. Tarian ini bersifat edukatif sekaligus menghibur, digunakan sebagai media dakwah Islam melalui lagu atau syair yang didendangkan. Selain itu, musik tradisional perlu dilindungi karena memiliki pesan moral yang tinggi. Banyak nilai-nilai moral yang terkandung dalam musik tradisional yang perlu diketahui oleh generasi muda.

d. Pendidikan Musik

Pendidikan musik sampai saat ini belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Di beberapa kota terdapat sekolah khusus musik (Sekolah Menengah Kejuruan) dan perguruan tinggi yang memiliki jurusan musik yang biasanya menjadi bagian dari sebuah institusi (misalnya Institut Seni Indonesia/ISI dan universitas negeri). Namun belum semua wilayah memiliki lembaga pendidikan musik, baik formal maupun nonformal.

Di Provinsi Riau, terdapat Akademi Kesenian Melayu Riau yang merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah setempat untuk mengembangkan kesenian Melayu, baik musik maupun tari. Di beberapa kota juga terdapat ISI, antara lain Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kota Surakarta.

Sebaliknya, di Provinsi Maluku Pendidikan musik belum mencapai taraf yang diharapkan, dilihat dari jumlah guru, belum memadainya kurikulum musik, jumlah, serta sebaran sekolah musik. Pendidikan musik formal maupun nonformal di Provinsi Maluku masih memprihatinkan. Banyak sekolah di Provinsi Maluku tidak memiliki guru seni dan budaya, beberapa memanfaatkan guru lain yang tidak memiliki kompetensi sesuai. Di LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Pendidik) terbesar di Provinsi Maluku, yaitu FKIP Universitas Pattimura, belum ada

Program Studi Pendidikan Seni. Program studi ini sudah diusulkan ke Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sejak tahun 2015, tetapi belum disetujui karena kekurangan tenaga dosen berkualifikasi S2 Seni. Pendidikan nonformal pun menunjukkan kondisi yang sama. Di Provinsi Maluku, hanya ada satu lembaga nonformal yang menyediakan layanan kursus musik, selebihnya berlangsung secara personal dan tidak terdata dengan baik.

Dalam melihat pendidikan di bidang musik, UPI Bandung, Jawa Barat memandang bahwa dalam pendidikan formal, sampai saat ini masih banyak pendidik musik yang tidak berlatar belakang pendidikan musik. UPI memandang perlu adanya sertifikasi kompetensi para pelaku-pelaku musik dan sertifikasi kompetensi profesi pendidikan musik. Kurikulum pendidikan musik juga belum sesuai dan belum memenuhi kebutuhan pengembangan musik di Indonesia. Untuk itu, dalam pengembangan pendidikan musik di perguruan tinggi, UPI sudah menerapkan standar pendidikan musik seperti pengembangan kurrikulum, kompetensi SDM (dosen); dan pengembangan kreativitas (seni musik) dalam konteks akademik. UPI juga menguatkan kembali pentingnya pengembangan kurikulum pendidikan musik termasuk dari aspek pedagogik-nya (pembelajaran). Selain itu terkait aspek pendidikan musik juga masih terdapat permasalahan lain yaitu kurangnya apresiasi masyarakat terhadap keberagaman musik, sertifikasi pendidik musik yang masih “dikuasai” pihak asing, belum optimalnya pemanfaatan musik sebagai media pendidikan, dan serbuan pihak luar melalui sekolah-sekolah musik.

2. Industri Musik di Indonesia

Mengenai perkembangan industri musik di Indonesia telah diulas pada sub bab sebelumnya. Namun demikian, berbagai permasalahan juga masih terjadi dalam industri musik Indonesia saat ini, yaitu antara lain:

a. Pelindungan Karya Musik

Karya musik di Indonesia masih belum dilindungi dengan baik oleh pemerintah. Dari sisi bisnis pun, terlihat masih banyak pihak pengusaha di Indonesia yang memiliki pandangan negatif terhadap perlindungan kekayaan intelektual atas karya musik. Pengusaha, dalam hal ini adalah pemilik kafe, pengusaha karaoke, pemilik tempat-tempat perbelanjaan, melihat bahwa konsep perlindungan HAKI (Hak atas Kekayaan Intelektual) hanya akan memberikan kerugian bagi mereka. Setiap harinya mereka memutar karya musik tanpa batas dan tanpa memperhitungkan royalti.

Menurut salah satu narasumber yang ditemui dalam pengumpulan data di lapangan melihat bahwa perlindungan hak cipta melalui lisensi musik hanya akan menjadi wacana pemerintah, sehingga tidak mungkin dijalankan di masyarakat. Hal tersebut disebabkan prosedur pendaftaran dan pembuktian kepemilikan yang ada dinilai rumit, sementara konsep perlindungan yang ada pada undang-undang dipandang masih abstrak, sehingga menyebabkan penyalahgunaan dan kesalahan penafsiran. Selain itu, dari sisi penegakan hukum, tidak sedikit pengusaha yang kecewa dengan sistem pengadilan dan ketidaktahuan hakim yang kurang menguasai penerapan HAKI di Indonesia.

Permasalahan lainnya adalah besarnya ketidaktahuan para penulis lagu atau musisi mengenai pentingnya pendaftaran lisensi musik. Selain itu, peran penerbit musik (musik publisher) juga masih sedikit dimanfaatkan oleh para musisi.

Hal ini sangat disayangkan, mengingat penerbit musik berperan penting sebagai pihak yang bisa membantu penulis lagu atau musisi mendaftarkan karya musiknya kepada lembaga yang ditunjuk seperti Lembaga Manajemen Kolektif (Collecting Society).

Di Indonesia saat ini terdapat tiga manajemen kolektif, yaitu KCI (Karya Cipta Indonesia), WAMI (Wahana Musik Indonesia), dan RAI (Royalti Anugrah Indonesia). Walaupun demikian, praktik yang ada di lapangan tidak seperti yang diharapkan. Oleh karena itu diperlukan satu LMK nasional yang bertindak sebagai koordinator seluruh LMK yang ada, di mana tujuan utamanya adalah untuk mempermudah birokrasi bagi pengguna lisensi musik. Sebagai perbandingan, para musisi di negara lain lebih bisa terjamin kemakmurannya karena di negara mereka para LMK sudah berhasil mengumpulkan royalti dengan nilai yang sangat signifikan, misalnya PRS for Musik dari Inggris.

b. Produk Digital

Terkait dengan produk musik, walaupun produk digital sudah mulai mengubah budaya konsumsi musik di Indonesia, terdapat beberapa hambatan yang menghalangi kesuksesan penjualan produk digital di Indonesia. Hambatan tersebut antara lain adalah mengenai cara pembayaran. Untuk membeli produk digital dari toko musik digital berbasis *web*, konsumen memerlukan sebuah kartu kredit untuk bisa memulai transaksi. Namun, pengguna kartu kredit di Indonesia belum proporsional jika dibanding jumlah penduduk. Selain itu memiliki kartu kredit juga belum sepenuhnya menjadi budaya masyarakat Indonesia. Sedangkan untuk membeli produk digital dari toko musik digital berbasis *mobile*, pembayaran melalui sistem pemotongan pulsa terbentur dengan isu regulasi dan

transparansi. Masalah lainnya adalah ketersediaan jaringan internet yang belum merata hingga ke pelosok Indonesia sehingga masih menyulitkan konsumen di daerah untuk menikmati produk digital ini.

c. Pengarsipan

Di Indonesia belum ada lembaga khusus, baik pemerintah maupun non-pemerintah yang serius menangani pengarsipan musik, termasuk musik tradisional. Sampai saat ini, terdapat beberapa lembaga yang melakukan pengarsipan musik-musik (nasional) di Indonesia antara lain, yaitu: Arsip Nasional; Perpustakaan Nasional, Lokananta, Galeri Malang Bernyanyi; dan Museum Musik Indonesia. Meskipun demikian, ada pula individu yang menjadi kolektor musik Indonesia, seperti Ali Gunawan (Jakarta), Faiz M. (Malang), Roi Hermanto (Jakarta), Denny Sakrie (Tangerang), dan Denny MR (Bogor). Selain itu juga terdapat Irama Nusantara yang didirikan David Tarigan, Alvin Yunata, dan penikmat musik Indonesia. Di situs www.iramanusantara.org, dapat ditemukan banyak harta karun musik Indonesia yang dapat disimak dengan cara *streaming*. Tujuan situs ini adalah bukan untuk komersial tetapi sebagai bagian dari mengarsipkan musik-musik tanah air.

d. Pembajakan

Jumlah pembajakan untuk produk digital dan fisik sangat besar, di mana pembajakan lagu di internet saat ini mencapai angka 10 juta *download* per harinya dan menyebabkan kerugian per tahunnya mencapai Rp14 triliun. Setiap tahun penjualan produk musik rekaman di Indonesia mencapai Rp5 triliun di mana 90%-nya mengalami pembajakan dan merugikan negara serta musisi. Walaupun demikian, menurut data yang didapat dari berbagai sumber, 80% dari pangsa pasar dalam negeri

adalah karya musik Indonesia. Hal ini termasuk konsumsi produk fisik dan pertunjukan. Ini menandakan bahwa pasar musik dalam negeri sangat menghargai musik Indonesia dan ini bisa memberikan kesempatan pada perkembangan subsektor industri musik Indonesia yang berkelanjutan.

Namun, jika dilihat dari sisi yang lain, selain memberantas maraknya pembajakan, ada peluang pasar yang harus diambil. Salah satu peluang yang ada adalah potensi dari produk digital, di mana jumlah pengguna internet di Indonesia pada tahun 2013 berjumlah 28% dari total penduduk Indonesia. Angka ini sudah mengalami kenaikan sebesar 13% dibanding tahun 2012 yang sekitar 63 juta pengguna. Nilai ini masih bisa jauh dikembangkan lagi dengan adanya sosialisasi dan pemerataan penggunaan internet ke daerah-daerah. Para pemain di musik digital harus menangkap potensi ini dan menguatkan program sosialisasi serta promosi untuk meningkatkan konsumsi masyarakat akan produk musik digital.

3. Industri Musik di Beberapa Negara

a. Inggris

Inggris merupakan salah satu negara di Eropa yang memiliki industri musik cukup berkembang pesat dan bahkan mampu mengekspor musik ke hampir seluruh negara di dunia termasuk ke AS. Inggris juga ikut memperkenalkan budaya musik pop (populer) dunia. Hampir semua jenis musik modern lahir dan berkembang di Inggris. Kejayaan musik Inggris antara lain berkat dari grup musik seperti the Rolling Stones; the Queen; the Coldplay, the Beatles, the BeeGees, dll.

Inggris mampu menghasilkan pendapatan dari musik sebesar £4,1 milyar nilai tambah kotor (GVA), dan ekspor bernilai £2,2 milyar di tahun 2015. Turis khusus musik yang

datang ke Inggris pada tahun 2015 sebanyak 10,4 juta orang dengan pendapatan dari pertujukan musik sebanyak £3,7 milyar.[63] Tahun 2016 Inggris dapat menghasilkan devisa sebanyak 4,4 milyar Great Britain Poundsterling (£) atau USD 6 milyar dari industri musik. Pertumbuhan industri musik di Inggris mencapai rata-rata 6% setiap tahun. Penduduk Inggris sebanyak 18% dari total penduduk membeli musik dalam bentuk digital selama tahun 2016.[64]

Inggris tidak memiliki secara khusus peraturan perundang-undangan di bidang musik tetapi industri musik merupakan bagian dari pengaturan dalam *the Digital Economy Act.* Di samping itu ada juga regulasi tentang pertunjukan musik seperti *the Live Musik Act 2012*. Di Inggris terdapat Dewan Musik Inggris yang beranggotakan antara lain: *the association of independent musik; the british academy of songwriters, composers and authors; the british phonograpic industri; the musik management forum; the UK Live Musik Group; the musikian union*; dll. *Live musik* atau pertunjukan/konser musik menempati posisi kedua dalam industri musik di Inggris setelah industri rekaman (*recorded musik industri*).

b. Amerika Serikat (AS)

Seperti halnya di Inggris, perkembangan musik di AS juga sangat pesat yang ditandai dengan berkembangnya industri musik (rekaman) atau *recorded industri* di AS. Saat ini terdapat dua organisasi yang "mengatur" atau "berkuasa" dalam industri musik di AS yakni: (1) the *Broadcast Musik Incorporated* (BMI);

[63]UK to The World, *Musik Case: Musikal Heritage Museum*, dimuat dalam http://www.thecreativeindustries.co.uk/industries/musik/musik-case-studies/musik-case-musik-heritage-tourism, diakses tanggal 6 April 2018.

[64]Musik industri in the United Kingdom - Statistics & Facts, dimuat dalam https://www.statista.com/topics/3152/musik-industri-in-the-united-kingdom-uk/, diakses tanggal 6 April 2018.

dan (2) ASCAP (*the American Society of Composers, Authors and Publishers).* Dalam konteks perkembangan industri musik AS, terdapat 4 jenis regulasi yang mengatur mengenai permusikan di AS saat ini yakni: (1) ASCAP/BMI Consent Decree Review by the Department of Justice; (2)the Songwriters Equity Act of 2015; (3) The Allocation for Musik Producers Act of 2015; (4) Fair Play Fair Pay Act of 2015.[65]

Industri musik di AS mampu menghasilkan pendapatan sebesar USD17,22 milyar (2016) dan tahun 2017 diperkirakan sebesar USD18,30 milyar, serta tahun 2021 diprediksi mampu menghasilkan penerimaan sebesar USD22,61 milyar. Pada tahun 2016, kontribusi dari *streaming musik dan downloads (subscription) musik* (*digital musik and internet*) mencapai 47% dari total pendapatan industri musik di AS. Mendengar musik melalui *Online-Radio* kini sangat populer di AS. Setiap orang AS rata-rata menghabiskan 879 menit per minggu untuk mendengarkan musik melalui *Online Radio* pada sepanjang tahun 2017. Pada tahun 2016, industri musik *Live* mampu menghasilkan pendapatan sebesar USD9,5 milyar. Sebanyak 59% orang Amerika menonton konser musik *Live* dan 39% menonton festival musik.[66]

Tabel. Penjualan Album Musik Berdasarkan Jenis Musik di AS (2008 to 2014), (juta)

Items	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Dance/Electronic	-	-	8.74	10.05	8.7	7.11	5.26
Latin	25.13	16.5	12.35	11.81	9.7	8.27	6.26
Christian / Gospel*	29.79	27.82	24.23	23.73	22.9	19.53	17.36
Pop	-	-	-	-	-	24.62	27.71
Country	47.66	46.13	43.72	42.92	44.6	36.46	30.46

[65]U.S. Musik Industri - Statistics & Facts, dimuat dalam https://www.statista.com/topics/1639/musik/, diakses tanggal 6 April 2018.

[66]*Ibid.*

Items	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
R&B	77.01	69.89	57.87	55.44	49.7	47.78	35.75
Rock	139.67	124.16	103.71	105.69	102.5	92.93	85.25
Alternative Musik	80.92	68.2	53.73	55.03	52.2	-	-
Soundtrack	20.85	18.98	16.41	13.23	12.3	-	-
Rap	33.41	26.44	27.33	28.25	24.2	-	-
New Age	2.94	2.35	1.66	1.93	1.7	-	-
Metal	50.48	38.73	32.55	32.21	31.9	-	-
Jazz	11.79	11.78	8.78	11.08	8.1	-	-
Classical	13.32	12.14	8.96	9.57	7.5	-	-

Keterangan: *)musik gerejawi.

Sumber: Musik album sales in the United States from 2008 to 2014, by genre (in millions)[67]

c. Korea Selatan

Korea Selatan saat ini sangat terkenal dengan industri musik *K-Pop*-nya. Bahkan budaya musik pop Korea Selatan (K-Pop) atau "Korean Wave" telah mengglobal terutama ke negara-negara Asia termasuk Indonesia. Perkembangan dan kemajuan industri budaya (budaya pop Korea) banyak dipengaruhi dan didukung oleh pemerintah Korea sendiri.[68]

Saat ini terdapat dua raksasa industri musik populer (budaya pop) Korea yakni (1)Star Museum Entertainment dan (2)JYP Entertainment. Pemerintah Korea Selatan sudah mendukung penuh industri musik sejak 15 tahun lalu dalam berbagai bentuk dukungan seperti pemberian subsidi pada infrastruktur teknologi dan komersial; memprioritaskan promosi musik K-Pop dalam hal pemasaran dan bantuan

[67]Data dimuat dalam https://www.statista.com/statistics/188910/us-musik-album-sales-by-genre-2010/, diakses tanggal 10 April 2018.

[68]The South Korean Musik Industri: A Literature Review, by Keith Negus Goldsmiths, the University of London K.Negus@gold.ac.uk; *Working Paper*; 2015, Published by CREATe.

perangkat/peralatan konser dll, serta bantuan fasilitasi terhadap copyright (jaminan hak cipta).[69]

Per Juni 2014, Korea memiliki 3.615 peroduser rekaman musik dan sekitar 240.000 lagu. Produser rekaman di Korea tergabung dalam Recording Industri Association of Korea (RIAK). Korea juga sudah memiliki the Korea Copyright Law yang mengatur mengenai industri rekaman musik. Korea juga sudah memiliki pusat data musik Korea (the Korea Musik data Center).[70]

Pada tahun 2005, Korea menempati urutan ke-33 pasar musik rekaman di dunia. Namun pada tahun 2012 pasar musik rekaman Korea sudah menempati posisi ke-11 dunia yang dapat menghasilkan pendapatan sebesar USD198,5 juta tahun 2011.[71]

d. India

Industri musik di India terus berkembang. Pada tahun 2010 industri musik (rekaman) di India mampu menghasilkan pendapatan sebesar 9,4 Rupee. Jenis-jenis produksi musik di India terdiri dari penjualan Cassette dan CD (*compact disc*); jasa melalui mobile phone (*ringtones, caller-back ringtones (CBRTs) and song downloads); Radio broadcasts; Online downloads; Public performance royalties.*[72]

Industri musik rekaman di India terbesar saat ini adalah: 1)HMV (Saregama India *Limited*), 2)Tips, 3)Universal, 4)Venus, 5)Sony Musik Entertainment Pvt.Ltd, 6)Magnasound, 7)BMG Crescendo, 8)Virgin, 9)Milestone and 10)Times Musik. Pengaturan mengenai industri musik di India diatur dalam the

---

[69]*Ibid.*

[70]The Recorded Industri Association of Korea (RIAK).

[71]*Ibid.*

[72]Broadcasting, media and entertainment law in India: overview, by Akshay Chudasama, Sunil Jain, Pinaz Mistry and Desh Gaurav Sekhri, J Sagar Associates, dimuat dalam https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/7-506-9415?transitionType=Default&contextData=, diakses tanggal 10 April 2018.

Copyright Act. Kontribusi industri jasa India mampu menyumbang sebesar 55% ke PDB India di mana di dalamnya adalah termasuk sub-sektor industri musik. [73]

Terdapat kecenderungan dalam industri musik di India saat ini adalah berkembangnya Copyright remixes song dengan mengubah (mengaransemen) sedikit dari lagu dan jenis musik untuk dipasarkan kembali. Perkembangan musik remixes song di India menjadi issu pokok mengenai Copyright Law. Perkembangan teknologi informai dan komunikasi di India seperti desktop, laptop, dan produk-produk digital lainnya turut mempengaruhi pasar musik di India saat ini yang mengerah pada pasar on-line *(online musik market).*

Industri hiburan di India masih didominasi oleh televisi; radio dan film. Sedangkan peran sub-sektor musik masih relatif kecil (lihat Gambar 9).

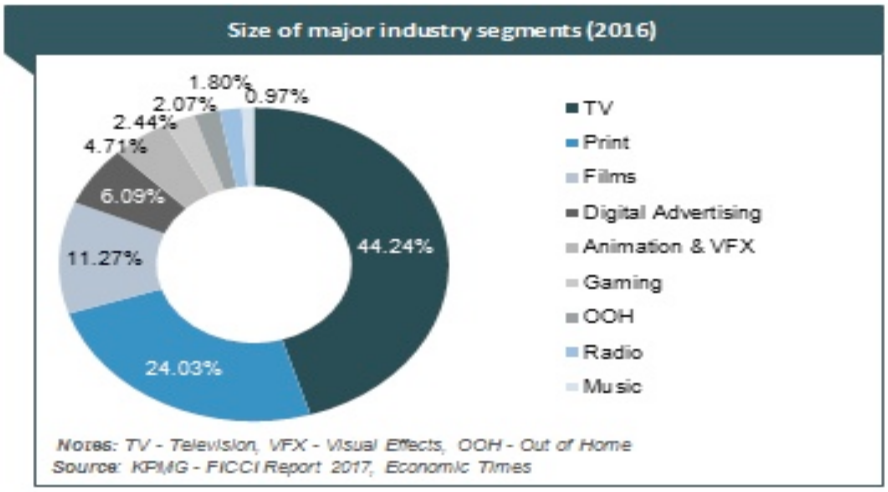

Gambar 9. Pangsa Pasar Jenis Industri Hiburan (entertainment industri) di India (2016)

Sumber: Media and Entertainment Industri in India.[74]

[73]*Ibid.*

[74]Data dimuat dalam https://www.ibef.org/industri/media-entertainment-india.aspx, diakses tanggal 10 April 2018.

D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur dalam Undang-Undang terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara

RUU tentang Permusikan menimbulkan implikasi terhadap beban keuangan Negara walaupun tidak secara signifikan. RUU ini dibentuk atas kebutuhan pengaturan penyelenggaraan permusikan yang perlu dilakukan penataan yang komprehensif agar permusikan dapat berkembang secara berkesinambungan dan memberikan manfaat bagi kemajuan bangsa. Untuk menjamin penyelenggaraan permusikan secara komprehensif pemerintah berkewajiban menyusun standar kompetensi profesi pelaku musik. Standar kompetensi profesi pelaku musik didasarkan pada pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang dimaksudkan untuk menjamin kualitas dan mutu pelaku musik di Indonesia. Bagi pelaku musik yang telah lulus uji kompetensi berhak mendapatkan sertifikat sebagai tanda bukti kompetensi yang dimilikinya. Pelaku musik yang telah memiliki sertifikat diberikan apresiasi sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dimilikinya.

Implikasi terhadap beban keuangan negara adalah terdapat pengaturan mengenai kewajiban pemerintah untuk menyusun kebijakan sistem pendidikan musik termasuk pelaksanaan uji kompetensi, baik melalui jalur formal, nonformal, maupun informal sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Pemerintah memfasilitasi pelindungan dan pengembangan musik tradisional. Selain itu, Pemerintah harus membentuk sistem pendataan dan pengarsipan permusikan yang terbuka dan mudah diakses masyarakat. Hal ini sangat penting, mengingat saat ini pendataan dan pengarsipan permusikan masih tersebar dan belum terintegrasi.

Kewajiban pemerintah pusat tersebut memerlukan dukungan dana yang memadai agar dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya secara optimal. Karena itu, pelaksanaan kewajiban dan tugas Pemerintah sebagai implikasi dari pengaturan dalam Undang-Undang

tentang Permusikan tentunya berdampak terhadap beban keuangan negara. Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan kewajiban dan tugas Pemerintah tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan permusikan. Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut antara lain:

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945)

Pembukaan UUD Tahun 1945 pada alinea keempat mencantumkan tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Salah satu cara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia tertuang dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) UUD Tahun 1945 disebutkan bahwa Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

Kebudayaan Nasional Indonesia merupakan keseluruhan proses dan hasil interaksi antar kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk dan memiliki kekayaan atas keberagaman suku bangsa, adat istiadat, bahasa, pengetahuan dan teknologi lokal, tradisi, kearifan lokal, dan seni. Kekayaan dan keberagaman budaya bangsa Indonesia bernilai luhur yang membentuk identitas bangsa Indonesia di tengah peradaban dunia. Seni sebagai salah satu bagian dari kebudayaan merupakan karya yang diciptakan dengan keahlian yang luar biasa. Seni antara lain terdiri dari seni rupa, seni tari, seni ukir, dan seni musik.

Seni musik merupakan ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi (suara) yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan. Musik dapat dipahami sebagai ekspresi kreatif dan ekspresi budaya yang saling berkaitan. Sebagai ekspresi kreatif, musik merupakan karya artistik yang bisa dinikmati melalui panca indera oleh semua orang. Sedangkan sebagai ekspresi budaya, musik mencerminkan nilai yang menjadi acuan bersama bagi masyarakat yang memproduksinya. Kebudayaan tidak saja melatari nilai-nilai yang terkandung dalam karya musik, tetap juga menjadi dasar bagi ragam penggunaan musik di masyarakat.

B. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (UU Nomor 4 Tahun 1990)

Karya cetak dan karya rekam pada dasarnya merupakan salah satu hasil karya budaya bangsa sebagai perwujudan cipta, rasa, dan karsa manusia. Ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 4 Tahun 1990 mendefinisikan karya cetak adalah semua jenis terbitan dari setiap karya intelektual dan/atau artistik yang dicetak dan digandakan dalam bentuk buku, majalah, surat kabar, peta, brosur, dan sejenisnya yang diperuntukkan bagi umum. Sedangkan Pasal 1 angka 2 UU Nomor 4 Tahun 1990 mendefinisikan karya rekam adalah semua jenis rekaman dari setiap karya intelektual dan/atau artistik yang direkam dan digandakan dalam bentuk pita, piringan, dan bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang diperuntukkan bagi umum.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 menyatakan bahwa tujuan serah simpan karya cetak dan karya rekam dalam adalah untuk mewujudkan koleksi nasional dan melestarikannya sebagai hasil budaya bangsa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Kewajiban menyerahkan karya cetak dan karya rekam berlaku bagi penerbit, pengusaha rekaman, warga negara Indonesia yang hasil karyanya diterbitkan/direkam di luar negeri, dan setiap orang yang

memasukkan karya cetak dan/atau karya rekam mengenai Indonesia. Kewajiban tersebut berlaku pula terhadap instansi Pemerintah yang menerbitkan dan/atau memasukkan karya cetak dan karya rekam sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 13 UU Nomor 4 Tahun 1990.

Adapun mengenai jangka waktu penyerahan dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterbitkan dengan jumlah 2 (dua) buah cetakan dari setiap judul karya cetak yang dihasilkan penerbit, sedangkan untuk karya rekam paling lambat 3 (tiga) bulan setelah proses rekaman selesai, dengan jumlah 1 (satu) buah rekaman dari setiap judul karya rekam yang dihasilkan pengusaha rekaman. Sedangkan bagi setiap orang yang memasukkan karya cetak dan/atau karya rekam mengenai Indonesia dari luar negeri lebih dari 10 (sepuluh) buah setiap judulnya dengan maksud untuk diperdagangkan, wajib menyerahkan 1 (satu) buah setiap judulnya kepada perpustakaan Nasional, paling lambat 1 (satu) bulan setelah diterima oleh yang bersangkutan (Pasal 6 UU Nomor 4 Tahun 1990). Ketentuan ini berlaku juga dalam hal jumlahnya kurang dari 10 buah dari setiap judulnya, namun dalam jangka waktu dalam jangka waktu 2 (dua) tahun memasukkan lagi karya yang sama sehingga jumlahnya melebihi 10 (sepuluh) buah.

Selanjutnya dalam Undang-Undang ini mengatur mengenai ketentuan pidana terhadap penerbit, pengusaha rekaman, warga negara Indonesia yang hasil karyanya diterbitkan/direkam di luar negeri, dan setiap orang yang memasukkan karya cetak dan/atau karya rekam mengenai Indonesia yang tidak melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan hasil karyanya diancam dengan pidana kurungan paling 6 (enam) bulan atau pidana denda paling tinggi Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Sedangkan bagi penerbit dan pengusaha rekaman yang tidak menyerahkan daftar judul terbitan atau rekamannya kepada Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Daerah di provinsi, di pidana

dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling tinggi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Sanksi pidana yang diatur ternyata belum pernah diterapkan sama sekali kepada penerbit maupun pengusaha rekaman yang melanggar ketentuan Undang-Undang nomor 4 Tahun 1990. Dengan demikian, perlu diatur alternatif sanksi yang yang dapat menumbuhkan kesadaran serta menimbulkan efek jera bagi setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan serah-simpan karya cetak dan karya rekam, misalnya melalui sanksi administratif atau melalui pendekatan penghargaan (*reward*) kepada penerbit dan perusahaan rekaman yang menyerahkan karya cetak atau karya rekamnya ke perpustakaan daerah dan perpustakaan nasional.

Penjabaran lebih lanjut mengenai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 4 Tahun 1990 Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (PP Nomor 70 Tahun 1991). Pasal 10 ayat (1) PP menyebutkan bahwa jenis karya rekam yang wajib diserahkan kepada Perpustakaan Nasional dan/atau Perpusatakaan Daerah terdiri atas karya intelektual dan/atau artistik yang direkam dan digandakan dalam bentuk pita atau piringan, seperti film, kaset audio, kaset video, video disk, piringan hitam, disket dan bentk lain sesuai dengan perkembangan teknologi. Sedangkan dalam Pasal 10 ayat (2) disebutkan bahwa penyerahan, penyimpanan, dan pengelolaan karya rekam berupa film ceritera atau dokumenter pengelolaannya diserahkan kepada badan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah karena menggunakan bahan baku yang memerlukan penyimpanan secara khusus. Ketentuan mengenai badan tersebut diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah, namun dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Ceritera disebutkan Film ceritera adalah film yang dibuat tontonan dengan penekanan pada segi ceritera dan tidak tergantung pada tempat penayangan atau masa

putar. Lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 4, Film Dokumenter adalah semua jenis film yang tidak merusak film dokumenter yang wajib diserahkan pada Arsip Nasional berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan tidak diatur mengenai badan lain tersebut. Dengan demikian, pengelolaan terhadap karya cetak dan karya rekam yang diatur dalam Undang-Undang ini merupakan kewenangan dari Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Daerah saja.

Jenis karya rekam yang lain selain karya film ceritera atau film dokumenter adalah karya musik. Karya musik di Indonesia sangat beragam. Musik keroncong dan tanjidor misalnya mencerminkan suatu budaya yang kompleks karena dalam komposisi suaranya terdengar pengaruh portugis, India, Arab, Melayu, Jawa, hingga betawi. Sejarah perkembangan musik keroncong terentang dari porttugis ke semenanjung Iberia lalu India, Malaka, hingga berbagai pelosok nusantara. Untuk itu karya musik sebagai bagian dari karya rekam perlu dikelola dengan baik agar jejak rekam karya anak bangsa tersebut dapat terus ditemukan oleh generasi selanjutnya. Pengarsipan yang buruk akan menghilangkan informasi penting yang bisa mendidik anak bangsa. Kalau tidak, dikuatirkan rekaman peristiwa yang telah dihasilkan oleh berbagai lembaga tersebut akan sulit ditemukan kembali, sehingga terjadinya kehilangan informasi.

Selain itu, kurangnya perhatian terhadap pengarsipan karya musik di Indonesia dapat menyebabkan minimnya acuan historis dalam berkarya sehingga terjadi stagnasi dalam proses kreasi. Di luar koleksi pribadi dan komunitas, sampai saat ini belum ada infrastruktur pengarsipan musik yang layak pada tingkat nasional sehingga sangat sulit untuk mendapatkan referensi musik. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 hanya mengatur kewajiban penyerahan karya rekam yang diedarkan di masyarakat, belum mengatur mengenai keberadaan data/rekam jejak dan sejarah perkembangan musik Indonesia secara komprehensif.

Mengingat urgensi pengarsipan untuk karya musik, perlu dilakukan sosialisasi kepada para wajib serah simpan karya rekam mengenai pentingnya pengarsipan musik, termasuk tata cara pengarsipan. Pengarsipan terhadap karya musik yang dihasilkan oleh pelaku musik sangatlah penting untuk terciptanya suatu sistem data musik yang terintegrasi. Sistem data musik yang terintegrasi antara lain memuat data dan informasi mengenai jenis instrumen musik yang digunakan, lagu ciptaan, langgam, dan lain-lain yang bertujuan untuk mempublikasikan, mempromosikan, sekaligus melestarikan hasil karya pelaku musik.

Berkaitan dengan pengarsipan, idealnya setiap wilayah perlu melakukan identifikasi dan penyusunan basis data yang ditujukan terhadap wajib serah simpan karya cetak dan karya rekam. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 juga belum optimal karena para wajib serah simpan karya cetak dan karya rekam masih kurang memiliki kesadaran untuk mengantarkan langsung atau mengirimkan hasil karya ke Perpustakaan Nasional atau Perpustakaan Daerah. Dalam RUU Permusikan juga perlu diatur mengenai pembagian kewenangan yang jelas, baik antarlembaga Pemerintah maupun antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mengarsipkan karya musik. Pembagian kewenangan ini dimaksudkan agar diperoleh data dan informasi musik yang valid dan terintegrasi dari satu sumber yang akurat, sehingga diperoleh kesamaan basis data yang dapat dipertanggungjawabkan kepada khalayak. Di samping itu, juga perlu diatur mengenai lembaga yang berhak mengelola dan mengarsipkan karya musik. Tujuannya agar kinerja lembaga tersebut dapat optimal dan maksimal untuk memajukan pengelolaan permusikan Indonesia.

C. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur dan merata, baik materiil maupun spiritual.

Dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di industri musik Indonesia dapat dilaksanakan salah satunya program magang tenaga kerja musik. Sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Naker) bahwa pelatihan kerja dapat diselenggarakan dengan sistem pemagangan. Pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan kesejahteraan. Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja (Pasal 11 UU Naker).

Tenaga kerja yang telah mengikuti program pemagangan berhak atas pengakuan kualifikasi kompetensi kerja dari perusahaan atau lembaga sertifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UU Naker. Ketentuan demikian juga dapat dilaksanakan untuk tenaga kerja di industri musik Indonesia dengan mengembangkan standar kompetensi dan memfasilitasi sertifikasi tenaga kerja bidang industri musik yang diakui secara global. Dalam Pasal 24 UU Naker menyebutkan bahwa pemagangan dapat dilaksanakan di perusahaan sendiri atau di tempat penyelenggaraan pelatihan kerja, atau perusahaan lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia. Hal tersebut juga berkaitan dengan sumber daya manusia bidang musik di Indonesia untuk mendapatkan fasilitas beasiswa dalam pengembangan kapasitas dan kualitas diri melalui program sertifikasi ditingkat lokal maupun internasional. Dengan demikian, perlu pengaturan khusus mengenai ketenagakerjaan

di bidang permusikan dalam RUU tentang Permusikan agar Pelaku musik di Indonesia dapat meningkatkan kompetensi kerjanya dan berdaya saing baik ditingkat nasional maupun internasional.

D. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat (3) menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Untuk itu, seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan negara Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) mengatur jalur pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) UU Sisdiknas yang menyebutkan bahwa jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.

Pendidikan adalah hal yang penting untuk menunjang kemajuan industri musik Indonesia dalam hal penciptaan orang-orang kreatif yang andal dan berkualitas. Pendidikan musik yang dibutuhan untuk keberlangsungan industri ini adalah yang mencakup kegiatan hulu ke hilir, seperti pendidikan untuk berkreasi (kemampuan bermain alat musik, penyusunan musik, dan produksi musik), dan kemampuan

untuk melakukan manajemen pada reproduksi, distribusi, dan konsumsi (pendidikan manajemen musik).[75]

Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pada kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat seni dan budaya sebagaimana diatur dalam Pasal 37 UU Sisdiknas. Pendidikan formal yang khusus membahas musik berada di sekolah tinggi dan universitas. Beberapa pendidikan tinggi yang mengkhususkan pendidikan di bidang musik atau memiliki program studi musik diantaranya: Institut Kesenian Jakarta, Sekolah Tinggi Seni Indonesia atau Institut Seni Indonesia dan Universitas Pendidikan Indonesia. Pendidikan nonformal (Pasal 1 angka 12 UU Sisdiknas) adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Model pendidikan ini dilakukan secara mandiri dan memiliki fokus pada peserta didik tertentu. Di Indonesia banyak ditemukan pendidikan nonformal di bidang musik dalam bentuk kursus-kursus, seperti Purwacaraka dan Yamaha Music Course. Pendidikan informal (Pasal 1 angka 13 UU Sisdiknas) adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Jalur informal biasanya dilakukan secara mandiri atau kolektif dalam bentuk forum komunitas, seperti Institut Musik Jalanan.

Pada dasarnya kedudukan seni musik dalam dunia pendidikan mengutamakan dan membudayakan pendidikan karakter. Keberagaman musik yang tumbuh dan berkembang di wilayah nusantara sebagai aset budaya masyarakat Indonesia perlu dipelihara dan ditransformasikan melalui kegiatan ilmiah, dalam rangka memperkenalkan musik baik lokal maupun secara global. Pendidikan karakter yang diterapkan salah satunya dapat dibangun melalui kegiatan pembelajaran musik daerah (tradisional). Pengaturan mengenai tata kelola musik di Indonesia berdasarkan pada peraturan

[75]Tim Studi dan Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif, *Ekonomi Kreatif: Rencana Pengembangan Industri Musik Nasional 2015-2019*, Jakarta: PT. Republik Solusi, 2015, hal 42.

perundang-undangan masih belum komprehensif, sehingga belum berimplikasi pada peningkatan mutu dan kesejahteraan masyarakat terutama dalam pendidikan seni musik.

Perlunya pengaturan mengenai sertifikasi pendidik musik, dan sumber daya manusia dalam musik yang berimplikasi pada standar biaya minimum. Selain itu hendaknya perlu diatur juga mengenai pengoptimalan musik tradisional sebagai salah satu bahasan wajib yang tertulis pada kurikulum pembelajaran seni musik. Dengan demikian, perlu adanya pengaturan khusus untuk pendidikan seni musik sebagai bahan atau materi muatan dalam RUU tentang Permusikan.

E. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

Pembangunan nasional di bidang ekonomi dilaksanakan dalam rangka menciptakan struktur ekonomi yang kokoh melalui pembangunan industri yang maju sebagai motor penggerak ekonomi yang didukung oleh kekuatan dan kemampuan sumber daya yang tinggi. Pembangunan industri yang maju diwujudkan melalui penguatan struktur industri yang mandiri, sehat, dan berdaya saing dengan mendayagunakan sumber daya secara optimal dan efisien serta mendorong perkembangan industri ke seluruh wilayah Indonesia dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional yang berlandaskan pada nilai luhur budaya bangsa dan mengutamakan kepentingan nasional. Industri merupakan seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Sedangkan perindustrian merupakan tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.

Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 menyebutkan bahwa salah satu tujuan penyelenggaraan perindustrian yaitu untuk mewujudkan industri nasional sebagai pilar penggerak

perekonomian nasional. Hal ini dianggap penting sebagai salah satu perwujudan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu pembangunan industri yang cukup signifikan adalah industri musik. Industri musik merupakan salah satu industri kreatif dengan penciptaan dan penggunaan model bisnis yang beragam di setiap rantai kreatifnya dan untuk setiap produk akhir yang dihasilkan seperti produk fisik, digital, dan pertunjukan. Berawal dari konsumsi karya musik yang hanya dapat dinikmati secara langsung, kemudian berubah menjadi karya musik berbentuk cetak (era penerbitan musik), hingga saat ini dimana industri musik sudah menjadi industri yang besar mencakup berbagai bentuk konsumsi karya musik dan telah memiliki komponen-komponen layaknya industri pada umumnya.

Sejalan dengan hal tersebut, salah satu program kerja pemerintahan Presiden RI, Joko Widodo, periode 2014-2018 adalah pengembangan industri kreatif. Musik memainkan peranan yang cukup signifikan sebagai bagian penggerak industri kreatif sebagaimana telah tercantum dalam Cetak Biru Rencana Pembangunan Industri Musik Nasional Tahun 2015 - 2019 yang diterbitkan oleh Tim Studi Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif. Penyusunan RUU tentang Permusikan tidak hanya memuat alasan perlunya kerangka pengaturan untuk penggairahan industri musik Indonesia secara nasional, namun juga sebagai realisasi dari Cetak Biru Rencana Pembangunan Industri Musik Nasional yang telah disusun sebelumnya. Melalui pengaturan dalam tingkat Undang-Undang, aspek penting pengembangan dan pembangunan musik Indonesia akan memperoleh landasannya secara legal dan mengikat untuk dilaksanakan. Tentunya pengaturan kewenangan yang bersifat teknis untuk bidang indutri musik harus berkoordinasi dengan Menteri Perindustrian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014.

Pengaturan teknis mengenai industri musik dengan perindustrian adalah bagaimana menciptakan ekosistem industri musik yang mapan sehingga mampu menjadi penyedia lapangan pekerjaan yang berkelanjutan untuk para insan musik dan pihak-pihak terkait, seperti perusahaan rekaman, manajer musik, pengelola pertunjukan musik, dan lain-lain. Pemanfaatan teknologi, kreativitas, dan inovasi juga diperlukan untuk pengembangan industri musik. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, produktifitas, nilai tambah, daya saing, dan kemandirian bidang industri sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014. Pengaturan mengenai industri musik juga diharapkan mampu memberdayakan infrastruktur pendukung permusikan untuk pengembangan dan peningkatan nilai jual musik Indonesia serta dapat memberdayakan musik Indonesia sebagai bagian dari budaya, tradisi, dan daya tarik pariwisata Indonesia (Pasal 72 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014)

Keberadaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 diharapkan dapat menjadi instrumen pengaturan yang efektif dalam pembangunan industri, termasuk industri musik dengan tetap menjamin aspek keamanan, keselamatan, serta kelestarian fungsi ekosistem dalam lingkungan hidup.

F. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Kegiatan perdagangan merupakan penggerak utama pembangunan perekonomian nasional yang memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan ekspor dan devisa, memeratakan pendapatan, serta memperkuat daya saing produk dalam negeri demi kepentingan nasional. Perdagangan nasional Indonesia sebagai penggerak utama perekonomian tidak hanya terbatas pada aktivitas perekonomian yang berkaitan dengan transaksi barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha, baik di dalam negeri maupun melampaui batas wilayah

negara, tetapi aktivitas perekonomian yang harus dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia yang diselaraskan dengan konsepsi pengaturan di bidang perdagangan sesuai dengan cita-cita pembentukan negara Indonesia, yaitu masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, distribusi adalah kegiatan penyaluran barang secara langsung atau tidak langsung kepada konsumen. Dalam dunia permusikan, dikenal adanya proses distribusi musik yang merupakan bagian dari peta ekosistem industri musik. Proses distribusi di industri musik merupakan suatu kegiatan penyampaian produk fisik dan digital ke tangan konsumen melalui jalur distribusi konvensional dan nonkonvensional. Penyebaran produk digital musik ke toko digital biasanya dilakukan oleh penyedia konten seperti iTunes. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menyebutkan bahwa distribusi barang yang diperdagangkan di dalam negeri secara tidak langsung atau langsung kepada konsumen dapat dilakukan melalui pelaku usaha distribusi. Dalam distribusi produk musik dalam media fisik, kegiatan utamanya adalah meneruskan hasil keluaran proses produksi musik ke toko-toko fisik konvensional dan nonkonvensional yang dilakukan oleh label rekaman dan/atau oleh penyedia jasa distribusi produk fisik. Penyebaran produk fisik musik terbantu oleh kehadiran distributor nonkonvensional dengan tidak hanya mendistribusikan produk fisik melalui toko-toko yang khusus berjualan Compact Disc (CD) seperti Duta Suara dan Disc Tarra. Distributor ini biasanya berhubungan atau berada satu payung dengan toko nonkonvensional. Contoh beberapa distributor nonkonvensional yang ada di Indonesia adalah Swara Sangkar Emas dan Music Factory di bawah bendera Kentucky Fried Chicken (KFC).

Musik memiliki beberapa fungsi diantaranya sebagai promosi dagang. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Promosi Dagang adalah kegiatan mempertunjukkan, memperagakan, memperkenalkan, dan/atau menyebarluaskan informasi hasil produksi barang dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen, baik di dalam negeri maupun luar negeri, dalam jangka waktu tertentu untuk meningkatkan penjualan, memperluas pasar, dan mencari hubungan dagang. Promosi musik bisa dilakukan melalui media cetak dan elektronik ataupun langsung seperti event musik, tur atau konser musik. Jika dihubungkan dengan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menyebutkan bahwa untuk memperluas akses pasar bagi barang dan/atau jasa produksi dalam negeri, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah berkewajiban memperkenalkan barang dan/atau jasa dengan cara: a) menyelenggarakan promosi dagang di dalam negeri dan/atau di luar negeri; dan/atau b) berpartisipasi dalam promosi dagang di dalam negeri dan/atau di luar negeri.

G. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) dibentuk untuk memberikan pelindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait. Hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni, dan sastra (art and literary) yang di dalamnya mencakup pula program komputer.

Definisi hak cipta berdasarkan UU Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. UU Hak Cipta mengatur mengenai dua hal, yaitu hak cipta dan hak terkait. Adapun hak cipta merupakan hak eksklusif

yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Sedangkan hak terkait merupakan hak eksklusif yang meliputi hak moral pelaku pertunjukan, hak ekonomi pelaku pertunjukan, hak ekonomi produser fonogram, dan hak ekonomi lembaga penyiaran.

Karya musik merupakan salah satu objek ciptaan yang dilindungi dalam UU Hak Cipta. Hal ini tercermin dalam ketentuan Pasal 40 huruf d yang menyatakan bahwa "lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks" merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi. Oleh karena itu, ciptaan dari lagu dan/atau musik tunduk pada pengaturan dalam UU Hak Cipta.

Beberapa substansi pengaturan terhadap ciptaan lagu dan/atau musik yang diatur dalam UU Hak Cipta terkait dengan hak moral dan hak ekonomi. Hak moral terhadap karya musik dan/atau lagu melekat secara abadi pada diri pencipta. Hak moral hanya dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia. Adapun hak ekonomi terhadap karya musik dan/atau lagu berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 januari tahun berikutnya. Adapun jika hak ciptanya dimiliki atau dipegang oleh Badan Hukum, hak ciptanya berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan. Dengan demikian, setiap pihak yang akan melaksanakan hak ekonomi dari karya ciptaan, wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Hak ekonomi dapat terjadi peralihan melalui pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

UU Hak Cipta juga mengatur mengenai permasalahan dalam bidang karya musik yang terkait dengan pengalihan hak cipta karya musik dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu. Hak cipta karya musik tersebut akan beralih kembali kepada

pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.

Adapun pengaturan mengenai lisensi dan royalti dalam UU Hak Cipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis. Perjanjian lisensi tersebut berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku hak cipta dan hak terkait. Besaran royalti dalam perjanjian lisensi tersebut ditetapkan berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan.

UU Hak Cipta juga mengatur mengenai Lembaga Manajemen Kolektif, dimana lembaga ini dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan hak cipta dan hak terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial. Khusus untuk pengelolaan royalti hak cipta bidang lagu dan/atau musik dibentuk dua lembaga manajemen kolektif nasional yang merepresentasikan keterwakilan kepentingan pencipta dan kepentingan pemilik hak terkait. Lembaga Manajemen Kolektif tersebut memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti dari pengguna yang bersifat komersial. Keberadaan pengaturan Lembaga Manajemen Kolektif dalam UU Hak Cipta diharapkan dapat memperbaiki pemasukan dari pelaku musik yang sering menjadi permasalahan sebelumnya, karena setiap penggunaan karyanya di ruang publik atau untuk keperluan lainnya akan terhitung dengan jelas melalui Lembaga Manajemen Kolektif yang berwenang menarik dan menghimpun imbalan dari pengguna untuk selanjutnya didistribuskan kepada pelaku musik berdasarkan pembagian keuntungan dan royalti yang jelas.

Terkait dengan maraknya pembajakan atas ciptaan karya musik melalui sarana berbasis teknologi informasi, UU Hak Cipta telah mengatur kewenangan Pemerintah untuk melakukan pertama, pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran hak cipta dan hak terkait; kedua, kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri

dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran hak cipta dan hak terkait; dan ketiga, pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap ciptaan dan produk hak terkait di tempat pertunjukan. Adapun bentuk pengawasan tersebut, dapat berujung pada penutupan sebagian atau seluruh konten yang melanggar hak cipta dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.

Adapun untuk ketentuan pidana dalam UU Hak Cipta, perbuatan yang terkait dengan pelanggaran terhadap hak ekonomi tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta untuk kepentingan komersial telah dimasukkan dalam ketentuan pidana UU hak Cipta. Selain itu, pidana dalam Undang-Undang ini juga dikenakan kepada pengelola tempat perdagangan yang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya. Dengan demikian, pelaku musik dan pelaku bisnis di industri musik akan merasa terlindungi hak-haknya dari pelanggaran hukum, seperti pembajakan dan penggunaan karya yang semena-mena.

Adapun terkait dengan penyelesaian sengketa perdata dalam bidang hak cipta, UU Hak Cipta mengatur bahwa penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau Pengadilan Niaga. UU Hak Cipta juga mengatur dengan jelas mengenai tata cara gugatan pada Pengadilan Niaga, termasuk mengenai jangka waktu dari penyelesaiannya. Sehingga pengaturan tersebut akan dapat memberikan kepastian hukum bagi pelaku musik dan pelaku bisnisnya di Indonesia.

Dengan demikian, ciptaan karya musik dan/atau lagu merupakan objek pelindungan UU Hak Cipta dan telah diatur substansi yang terkait dengan aspek hak ciptanya yang mencakup hak moral dan hak ekonomi serta royalti. UU Hak Cipta juga telah mengatur mengenai larangan dan sanksi terhadap pembajakan dan

penggunaan karya tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta untuk kepentingan komersial. Namun demikian, terdapat beberapa substansi terkait permusikan yang belum diatur dengan jelas dalam UU Hak Cipta, di antaranya: pertama, belum ada pengaturan khusus yang dapat memajukan dan melindungi musik tradisional, karena luasnya cakupan objek dari UU Hak Cipta; dan kedua, pengaturan terkait transparansi data penjualan karya musik, hal ini diperlukan industri musik untuk mengetahui respon pasar serta untuk keperluan pengarsipan dan penghargaan. Oleh karena itu, materi muatan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Permusikan ke depan diharapkan mengatur substansi yang belum dijangkau dan diatur dalam UU Hak Cipta, sehingga dapat menyempurnakan pengaturan terkait dengan permusikan.

H. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

Kehadiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (UU Pemajuan Kebudayaan) dilatarbelakangi oleh adanya keberagaman kebudayaan daerah yang merupakan kekayaan dan identitas bangsa yang sangat diperlukan untuk memajukan kebudayaan Nasional Indonesia di tengah dinamika perkembangan dunia. Upaya pemajuan kebudayaan tersebut dilakukan melalui upaya pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan.

Seni musik sebagai bagian dari seni merupakan salah satu dari objek dari pemajuan kebudayaan yang diatur dalam UU Pemajuan Kebudayaan. Hal ini tercermin dalam penjelasan Pasal 5 huruf g yang menyatakan bahwa:

> *"seni adalah ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis warisan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau medium. Seni antara lain seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film,* ***seni musik****, dan seni media."*

Sebagai salah satu objek dari pemajuan kebudayaan, berdasarkan UU Pemajuan Kebudayaan maka upaya dalam memajukan seni musik harus berpedoman pada:

a. pokok pikiran kebudayaan daerah kabupaten/kota;
b. pokok pikiran kebudayaan daerah provinsi;
c. strategi kebudayaan; dan
d. rencana induk pemajuan kebudayaan.

Ke empat dokumen pemajuan kebudayaan di atas merupakan dokumen yang disusun secara berjenjang yang berisi antara lain mengenai keadaan terkini objek pemajuan kebudayaan, keadaan Sumber Daya Manusia (SDM)nya, keadaan sarana dan prasarananya, dan visi serta rencana strategis dalam pemajuan kebudayaan.

Selain itu, UU Pemajuan Kebudayaan juga mengamanatkan kepada Pemerintah untuk membentuk Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu yang harus dapat diakses oleh semua orang. Sistem pendataan tersebut berisi data mengenai:

a. objek pemajuan kebudayaan;
b. sumber daya manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan, dan pranata kebudayaan;
c. sarana dan prasarana kebudayaan; dan
d. data lain terkait kebudayaan.

Dengan adanya sistem pendataan ini, khusus untuk seni musik yang menjadi karya rekaman perlu pengaturan yang mengintegrasikan data kebudayaan dengan dengan *database* karya rekaman yang ada di Perpustakaan Nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. Hal ini diperlukan agar diperoleh kesamaan mengenai data seni musik antarlembaga Pemerintah.

UU Pemajuan Kebudayaan juga mengatur mengenai pemberian penghargaan, pemberian fasilitas, dan intensif yang diberikan kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa dalam pemajuan

kebudayaan. Pemberian fasilitas yang dimaksud dalam UU Pemajuan Kebudayaan hanya untuk digunakan dalam pengembangan karyanya.

Seni musik sebagai salah satu objek dari pemajuan kebudayaan berdasarkan UU Pemajuan Kebudayaan masih diatur secara umum dan belum ada substansi pengaturan yang konkrit untuk mengoperasionalkan langkah-langkah memajukan seni musik. Oleh karena itu, masih diperlukan pengaturan khusus untuk memajukan dan melindungi seni musik, baik musik industri maupun musik tradisional di Indonesia.

I. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi Untuk Cakram Optik (*Optical Disc*).

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2004 merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 28 Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang menyatakan bahwa ciptaan-ciptaan yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi, khususnya di bidang cakram optik (*optical disc*), wajib memenuhi semua peraturan perizinan dan persyaratan produksi yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang. Kemudian dalam ayat (2) disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai sarana produksi berteknologi tinggi yang memproduksi cakram optik sebagaimana diatur pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Walaupun Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, keberadaan Peraruran Pemerintah Nomor 29 Tahun 2004 masih tetap berlaku. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam bagian Penutup Pasal 123, yang menyatakan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Karya musik merupakan salah satu objek ciptaan yang dilindungi dalam UU Hak Cipta. Hal ini tercermin dalam ketentuan Pasal 40 huruf d yang menyatakan bahwa *"lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks"* merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi. Oleh karena itu, ciptaan dari lagu dan/atau musik tunduk pada pengaturan dalam UU Hak Cipta. Salah satu sarana yang dapat dipakai untuk merekam karya musik adalah melalui cakram optik.

Ketentuan Pasal 1 angka 1 mendefinisikan cakram optik (*Optical Disc*) adalah segala macam media rekam berbentuk cakram yang dapat diisi atau berisi data informasi berupa suara, musik, film atau data lainnya yang dapat dibaca dengan mekanisme teknologi pemindaian (*scanning*) secara optik menggunakan sumber sinar yang intensitasnya tinggi seperti laser. Sedangkan ketentuan Pasal 1 angka 2 mendefinisikan sarana produksi cakram optik adalah segala bentuk media yang digunakan dalam proses produksi cakram optik kosong dan/atau cakram optik isi yang meliputi mesin, peralatan, dan bahan baku.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 29 Tahun 2004, Jenis Cakram Optik antara lain meliputi :

a. Cakram Padat (*Compact Disc*/CD);
b. Audio Digital Cakram Padat (*Compact Disc Digital Audio*/CD-DA);
c. Memori Hanya Baca Cakram Padat (*Compact Disc Read Only Memory*/CDROM);
d. Cakram Padat Bisa Rekam (*Compact Disc Recordable*/CD-R);
e. Cakram Padat Bisa Tulis Ulang (*Compact Disc Re-Writeable*/CD-R W);
f. Cakram Padat Sekali Tulis (*Compact Disc Write Once*/CD- WO);

Di samping itu, juga dimungkinkan jenis cakram optic lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi.

Selain mengatur mengenai jenis cakram optik, Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2004 juga mengatur mengenai sarana produksi cakram optik yang meliputi mesin dan peralatan produksi cakram optik dan bahan baku untuk memproduksi cakram optik.

Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 4 disebutkan bahwa setiap sarana produksi cakram optik isi wajib memiliki kode produksi yang telah akreditasi dan diterima secara intemasional. Untuk mendapatkan kualitas cakram optik yang optimal, pengadaan mesin dan peralatan produksi serta bahan baku pembuatan cakram optik mendapat persetujuan dari Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9. Keberadaan perusahaan cakram optik yang memiliki mesin dan peralatan wajib melakukan pendaftaran/registrasi serta bagi perusahaan yang akan mengalihkan mesin dan peralatan produksi wajib melaporkan kepada Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan.

Perkembangan perdagangan dunia telah berjalan sangat cepat dan mengarah kepada liberalisasi perdagangan, dimana semua negara harus membuka pasarnya masing-masing. Globalisasi perdagangan intemasional yang ditandai dengan semakin tidak jelasnya batas-batas antar negara telah meningkatkan transaksi dagang, maka dengan terbukanya pasar dalam negeri dan luar negeri sebagai salah satu akibat globalisasi/liberalisasi perdagangan tersebut menyebabkan terjadinya produksi dan permintaan cakram optik yang melonjak dengan pesat baik yang legal maupun ilegal di Indonesia. Dengan jumlah penduduk Indonesia lebih dari 200 juta jiwa merupakan potensi pasar yang baik bagi produk-produk rekaman melalui cakram optik terutama produk bajakan yang dijual dengan murah. Pembajakan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights* (IPR) melalui cakram optik berkembang dengan pesat.

Permasalahan utama yang mendorong pesatnya perkembangan cakram optik bajakan antara lain masih lemahnya upaya penerapan hukum terhadap pelanggaran HKI, sulitnya pengawasan karena hampir semua industri cakram optik sangat tertutup dan tanpa identitas yang jelas, serta mudahnya dilakukan penggandaan/replikasi dalam waktu yang sangat singkat dengan dukungan teknologi canggih. Masalah pembajakan cakram optik apabila terus dibiarkan akan menimbulkan

dampak negatif, seperti terancamnya investor untuk menanamkan modal/memperluas usahanya, menurun/terganggunya kredibilitas dalam hubungan antar negara, menurunnya kreativitas dan motivasi dalam mencipta, terjadinya persaingan yang tidak sehat di pasar dalam negeri, berkurangnya pendapatan negara dari sektor pajak, dan terancamnya perdagangan ekspor Indonesia ke negara- negara anggota WTO.

Untuk menaggulangi permasalahan tersebut impelementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2004 harus dilakukan. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2004 bertujuan untuk mencegah penggandaan, perbanyakan atau replikasi cakram optik bajakan yang merugikan pemegang hak cipta, untuk melaksanakan pembinaan industri cakram optik, serta menghindari persaingan yang tidak sehat perdagangan cakram optik dalam negeri. Dengan demikian, perusahaan cakram optik wajib memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam PP tersebut, mulai dari izin pendirian perusahaan, penyediaan sarana produksi cakram optik yang sesuai dengan standar, sampai dengan membuat pelaporan kegiatan produksinya kepada Menteri Perindustrian. Kemudian Menteri Perindustrian bertanggung jawab atas pelaksanaan pengawasan terhdapat pelaporan yang sudah dilakukan oleh perusahaan, yang meliputi:

a. kelengkapan dokumen laporan berkala;
b. ketentuan penggunaan Kode Produksi; dan
c. pemberian tanda lulus sensor dari Instansi yang berwenang khusus bagi cakram optik yang bersifat audio visual.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Peraturan pemerintah Nomor 29 Tahun 2004, bagi perusahaan cakram optik yang tidak memenuhi ketentuan seperti yang telah disebutkan di atas, akan dikenai sanksi administratif berupa:

a. pencabutan atau pembekuan izin usaha Cakram Optik yang dimiliki perusahaan; dan/atau

b. pemberitaan melalui media massa mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan.

J. Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Badan Ekonomi Kreatif Tahun 2015-2019

Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Badan Ekonomi Kreatif Tahun 2015-2019 merupakan aturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Di dalam peraturan ini memuat lampiran yang berisi rencana strategis Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) yang merupakan pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi dan misi Bekraf.

Rencana strategis Bekraf memuat rincian strategi pengembangan dari produk-produk ekonomi kreatif. Produk-produk tersebut diklasifikasikan kedalam 16 (enam belas) subsektor, yaitu: arsitektur; desain interior; desain komunikasi visual; desain produk; film, animasi, dan video; fotografi; kriya; kuliner; **musik;** fesyen; aplikasi dan game developer; penerbitan; periklanan; televisi dan radio; seni pertunjukan; dan seni rupa.

Berdasarkan klasifikasi dari produk-produk ekonomi kreatif di atas, dalam rencana strategis Bekraf dikemukakan rincian kondisi umum dari subsektor musik. Kondisi umum sub sektor musik dinyatakan bahwa Musik merupakan industri yang cukup menjanjikan dalam dunia *showbiz*. Besarnya minat dan antusiasme para musisi muda untuk terjun ke dalam bidang ini menunjukkan bahwa musik punya potensi menjadi industri yang lebih besar. Bekraf optimistis menempatkan musik sebagai salah satu sub sektor yang akan dikelola secara lebih maksimal.

Meskipun memiliki potensi yang besar, namun beberapa pelaku melihat permasalahan yang harus segera diselesaikan. Salah satu tantangan terbesar adalah pembajakan yang masih marak sehingga menyebabkan perkembangan industri musik di Indonesia terhambat. Pembajakan tentunya menyebabkan turunnya kualitas dan kuantitas produksi, menurunnya apresiasi masyarakat terhadap musik, dan turunnya minat investasi di bidang ini.

Bekraf menyediakan fasilitasi untuk para pelaku industri musik. Beberapa fasilitasi yang akan disediakan oleh Bekraf antara lain: pelindungan hak kekayaan intelektual sehingga bisa mengurangi pembajakan, menginisiasi terbentuknya inkubator-inkubator musik, membuka akses permodalan untuk industri musik, membangun ekosistem bisnis musik yang sehat dan program-program lainnya.

Selanjutnya dalam strategi Bekraf, pengembangan ekonomi kreatif akan difokuskan pada dua kelompok subsektor, yaitu subsektor unggulan dan subsektor prioritas. Subsektor unggulan berkaitan dengan perannya dalam pertumbuhan ekonomi kreatif, sedangkan subsektor prioritas karena berperan sebagai penghela sektor ekonomi lainnya. Musik masuk kedalam salah satu subsektor prioritas Bekraf. Dimasukkannya musik dalam subsektor prioritas bertujuan khusus untuk mengembangkan *platform* yang berpihak pada pencipta.

Dari kondisi umum dan strategi pengembangan subsektor musik dalam rencana strategis Bekraf di atas, subsektor musik masih dilihat dalam konteks industri musik. Kondisi umum dan strategi yang digambarkan dalam rencana strategis Bekraf belum terlalu menyoroti musik dari sisi musik tradisional. Padahal, pengaturan terkait musik harus mencakup strategi pengembangan industri musik dan strategi pelindungan serta pelestarian terhadap musik tradisional. Hal ini diperlukan karena kondisi saat ini masih menunjukkan musik tradisional tersebut memerlukan upaya atau tindakan afirmatif dari Pemerintah agar musik tradisional Indonesia tetap terjaga dan terlindungi kelestariannya.

BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis memuat alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang berisi falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Jika kita melihat sila kedua Pancasila yang berbunyi *"Kemanusiaan yang adil dan beradab"* mengandung makna bahwa Bangsa Indonesia harus menjadi bangsa yang beradab yang dapat ditunjukkan melalui peradaban bangsanya yang maju. Musik sebagai elemen budaya tidak dapat dipisahkan dari peradaban suatu bangsa dan memiliki kontribusi terhadap kemajuan peradaban.

Bangsa dengan peradaban yang maju biasanya tidak saja memiliki seni dan budaya yang tinggi tetapi juga apresiasi yang baik terhadap seni dan budayanya tersebut. Bangsa yang beradab sangat menghargai seni dan budaya bangsanya termasuk di dalamnya seni musik karena di dalamnya terekam nilai-nilai kehidupan bangsanya dan jejak sejarah peradaban bangsa. Bangsa Indonesia dikenal memiliki banyak ragam budaya dan seni tradisional. Seni musik tradisional dan musik daerah Indonesia banyak dikenal oleh bangsa luar dan menjadi kebanggaan nasional. Tentunya ini menjadi asset bangsa yang perlu dijaga, dilestarikan, dan dikembangkan. Sebagai elemen budaya, musik tentu menjadi salah satu objek atau bagian dari upaya pemajuan kebudayaan yang menjadi kewajiban Pemerintah. Ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa *"Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya"*.

Selain sila kedua, sila kelima Pancasila yang berbunyi *"Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia"* memberikan pengertian bahwa pemerintah berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Keadilan sosial dapat dimaknai sebagai pewujudan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Musik sebagai elemen budaya dan peradaban bangsa juga dapat menjadi instrumen dalam menciptakan kesejahteraan bangsa. Secara nasional, musik dapat memberi kontribusi bagi perekonomian bangsa. Semakin tinggi apresiasi terhadap karya musik yang dihasilkan maka diharapkan kontribusi bidang musik terhadap perekonomian juga semakin tinggi.

Musik sebagai instrumen kesejahteraan tentu tidak akan berhasil tanpa adanya iklim dan kondisi yang sehat dan adil yang memungkinkan proses kreasi di bidang musik dilakukan secara aman dan nyaman tanpa rasa takut kehilangan manfaat dari karyanya. Kondisi demikian akan memberi ruang bagi perkembangan musik yang diharapkan dapat memberikan manfaat yang optimal tidak saja bagi kehidupan bangsa secara keseluruhan, tetapi juga bagi kehidupan pelaku musik. Hal tersebut sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D ayat (2) yang berbunyi "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja".

Musik yang juga diyakini sebagai media yang membawa nilai-nilai universal merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan umat manusia. Dalam batang tubuh UUD NRI Tahun 1945 kebutuhan untuk memperoleh manfaat dari seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan umat manusia mendapat tempat/ruang yaitu dalam Pasal 28C ayat (1) yang menyatakan bahwa:

> *"Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia."*

Peran Negara dalam memajukan musik sebagai elemen budaya juga dianggap penting tidak saja dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan musik, tetapi juga dalam mengembangkan dan melestarikan musik tradisional sebagai bagian dari kewajiban memajukan kebudayaan nasional dan menjadikannya sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada akhirnya, pengembangan musik sebagai karya anak bangsa yang mampu menjadi salah satu manifestasi identitas bangsa dan memiliki nilai jual yang juga akan mampu membantu perekonomian Indonesia lebih maju sehingga dapat memajukan kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan bernegara Republik Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 alinea ke 4 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi serta keadilan sosial.

B. Landasan Sosiologis

Musik menurut latar belakang sejarahnya merupakan iringan dari ritual, tradisi, dan budaya masyarakat (musik tradisional). Seiring dengan perkembangan masyarakat, musik tidak lagi sekedar mengiringi ritual, tradisi, dan budaya masyarakat namun sudah menjadi suatu industri. Sebagai bentuk industri, musik dalam masyarakat telah berubah fungsi dan bertransformasi dalam berbagai jenis, sesuai dengan komunitas dan budaya yang memengaruhinya, termasuk pengaruh budaya asing. Musik sejenis ini dalam masyarakat disebut sebagai musik modern (kontemporer) atau pop culture. Musik modern atau pop culture umumnya merupakan perkembangan atau

perpaduan antara musik tradisional dan budaya asing seperti melayu, hip-hop, jazz, rap, atau rock sehingga menghasilkan musik pop tradisional dan pop modern.

Keberadaan musik modern dalam masyarakat menyebabkan perhatian terhadap musik tradisional menjadi tidak seimbang (unbalance). Musik tradisional lambat laun semakin ditinggalkan masyarakat sebagai akibat kurangnya perhatian Pemerintah sebagai penanggung jawab perkembangan musik di Indonesia untuk merespon proses perubahan/transformasi musik di masyarakat. Seharusnya musik tradisional mendapatkan tempat khusus sebagai local genus agar dilestarikan dan dikembangkan, termasuk perlu mendapat advokasi dari Pemerintah.

Berbeda dengan musik tradisional yang berakar dari tradisi, ritual, dan budaya masyarakat yang memiliki sifat sosio-kultural, musik modern lebih mengedepankan pada aspek sosio-ekonomis. Keberadaan musik modern menimbulkan hak ekonomis yang sebelumnya tidak terlalu dikenal dalam musik tradisional, diantaranya hak cipta, hak atas royalti, atau hak izin (lisensi). Timbulnya hak ekonomis ini sebenarnya juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi yang telah mengubah pola prilaku masyarakat dalam mengakses (mengunduh) musik. Perkembangan teknologi musik ini di satu sisi memberikan kemudahan dan keleluasaan bagi masyarakat untuk mengakses (mengunduh) dan menikmati musik dalam banyak pilihan format. Namun disisi lain, kemudahan akses tersebut tidak diikuti tanggung jawab dan kesadaran masyarakat untuk menghargai hasil karya cipta musik karena dilakukan tanpa izin atau membayar royati kepada pelaku musik atau pemegang hak. Dengan kata lain ada banyak pelanggaran atas hak ekonomi pelaku musik yang dilakukan oleh masyarakat. Padahal pelaku musik atau pemegang hak juga menginginkan agar karya ciptanya lebih dihargai, tidak hanya sekedar penghargaan kesenangan jiwa (batin) namun juga penghagaan materi.

Penghargaan ini penting karena selain meningkatkan kesejahteraan, penghargaan juga dapat menunjang kreativitas pelaku musik.

Hal lain terkait dengan perkembangan musik di masyarakat adalah kurangnya tata kelola musik dengan baik sebagai akibat tidak sinerginya antara rangkaian alur/proses permusikan (mulai dari pendidikan, kreasi, industri/rekaman sampai penyediaan informasi dan kearsipan) dan sumber daya manusianya yang membentuk satu kesatuan ekosistem musik. Dari sisi penciptaan/kreasi misalnya, musik Indonesia saat ini masih tergantung sepenuhnya kepada pemodal (perusahaan rekaman) sehingga nyaris tidak ada peranan dari pengamat musik, kritikus musik, dan perguruan tinggi musik. Penciptaan suatu karya musik masih didasarkan pada selera dan animo masyarakat (pasar). Dari kuantitas Pelaku musik juga masih dirasa kurang sebagai akibat masih minimnya jumlah institusi pendidikan. Selain itu juga masih belum jelasnya instansi Pemerintah yang ditugaskan untuk menyediakan informasi dan kearsipan musik menyebabkan masyarakat secara swadaya menyediakan sendiri informasi dan kearsipan musik. Hal inipun juga terbilang sulit karena sejak dulu kearsipan musik belum tertata dengan baik ditambah lagi masih kurangnya kesadaran pelaku musik untuk menyerahkan karya ciptanya kepada instansi Pemerintah terkait.

Dalam rangka penciptaan dan pengembangan musik yang melindungi hak para pelaku musik perlu ditumbuhkan tata kelola musik yang baik melalui sinergitas dalam ekosistem musik yang sehat dan bertanggungjawab antara semua pelaku musik, institusi pendidikan, Pemerintah, termasuk masyarakat. Dengan adanya ekosistem musik yang sehat dan bertanggungjawab diharapkan mampu memberikan kontribusi pada perekonomian nasional sekaligus menegakkan kedaulatan negara di bidang musik terhadap pihak asing.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru.

Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum (rechtstaat), dan bukan berdasarkan atas kekuasaan (machtstaat), maka kehidupan berbangsa dan bernegara harus di dasarkan pada hukum. Demikian pula dalam penyelenggaraan permusikan di Indonesia diperlukan landasan hukum yang kuat. Selama ini sudah ada landasan hukum yang terkait dengan permusikan, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang menenpatkan seni (di dalamnya termasuk musik) sebagai salah satu objek dari pemajuan kebudayaan. Selain itu, upaya Pemerintah dalam melindungi hasil karya musik di Indonesia masih sebatas pengaturan yang tertuang secara umum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sehingga perlindungan terhadap karya musisi masih belum optimal dan mengakibatkan seringnya terjadi permasalahan hukum dalam melindungi karya seni tersebut.

Namun kedua undang-undang tersebut belum mampu menjawab kebutuhan perkembangan permusikan saat ini dan di masa yang akan datang, terutama dalam memberikan perlindungan bagi para pelaku permusikan. Masih terjadi pembajakan terhadap karya yang hasilkan dan jaminan kesejahteraan menyangkut pembagian royalti, baik yang terkait dengan hak kekayaan intelektual/*intellectual right* maupun *performing intellectual right* yang belum dapat dilaksanakan dengan baik.

Selain itu, kurangnya keseimbangan/*balancing* antara perkembangan musik tradisional dan musik modern. Perkembangan musik tradisional cenderung menurun sebagai akibat kurangnya perhatian dari pemerintah, khususnya pemerintah daerah. Idealnya musik tradisional yang merupakan local genus lebih dilestarikan dan dikembangkan, termasuk mendapat advokasi dari pemerintah. Tata kelola musik Indonesia saat ini masih tergantung sepenuhnya kepada mekanisme pasar dan menitikberatkan pada pop culture sehingga jenis musik lainnya, terutama musik tradisional kurang mendapatkan perhatian. Kurangnya pembinaan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk pendidikan seni musik, menjadi salah satu kendala dalam tumbuh dan berkembangnya seni musik di Indonesia.

Pengarsipan terhadap karya musik yang dihasilkan oleh pelaku musik sangatlah penting dilakukan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 yang mengatur terhadap kewajiban serah simpan karya cetak dan karya rekam. belum berjalan optimal karena para wajib serah simpan karya cetak dan karya rekam masih kurang memiliki kesadaran untuk mengantarkan langsung atau mengirimkan hasil karya ke Perpustakaan Nasional atau Perpustakaan Daerah. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 hanya mengatur kewajiban penyerahan karya rekam yang diedarkan di masyarakat, belum mengatur mengenai keberadaan data/rekam jejak dan sejarah perkembangan musik Indonesia secara komprehensif. Di luar koleksi pribadi dan komunitas, sampai saat ini belum ada infrastruktur pengarsipan musik yang layak pada tingkat nasional sehingga sangat sulit untuk mendapatkan referensi musik. Minimnya acuan historis dalam berkarya dan pengarsipan karya musik di Indonesia dapat terjadi stagnasi dalam proses kreasi.

Dalam usaha memajukan permusikan Indonesia diperlukan payung hukum yang memadai, menyeluruh, dan terpadu sehingga mampu mewujudkan pembangunan dan pengembangan industri musik nasional secara terencana, terarah, dan berkelanjutan diperlukan

payung hukum yang jelas. Selama ini belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur khusus mengenai permusikan. Undang-Undang tersebut sangat diperlukan sebagai pedoman bagi profesi pemusik dan tata kelola industri musik dalam pengembangan dan pembangun permusikan di Indonesia. Undang-Undang tentang Permusikan disusun tidak hanya atas dasar alasan perlunya kerangka pengaturan untuk penggairahan industri musik Indonesia secara nasional, namun juga sebagai realisasi dari Cetak Biru Pembangunan Industri Musik Nasional tersebut. Melalui pengaturan dalam tingkat Undang-Undang, aspek-aspek penting pengembangan dan pembangunan musik Indonesia memperoleh landasannya secara legal, mengikat, dan 'wajib' untuk dilaksanakan.

Pengaturan permusikan dalam undang-undang sebagai upaya yang ditujukan/diarahkan agar ke depan dapat menjadi dasar hukum yang efektif dalam penyelenggaraan permusikan di Indonesia. Secara khusus, tujuan dari Undang-Undang tentang Permusikan ini untuk mewujudkan kesejahteraan insan musik sebagai sumber dari penciptaan musik. Insan musik berkarya dan bekerja dalam suatu ekosistem musik. Mereka menjadikan musik sebagai lapangan pekerjaan yang berkelanjutan (sustainable) bagi para insan musik yang memutuskan untuk menggantungkan penghasilannya dari kegiatan permusikan tersebut. Dengan adanya pengaturan ini, akan adanya standardisasi pelaku musik profesional, sehingga memberikan kualifikasi dan batasan siapa yang disebut sebagai pelaku musik dan bukan pelaku musik, bahkan pemberian sertifikasi pelaku musik untuk meningkatkan profesionalismenya. Dengan memiliki pemusik yang berkualitas dan memiliki kualitas kreatif, maka dapat berkontribusi untuk meningkatkan perekonomian nasional dan pengembangan musik sebagai karya anak bangsa, yang mampu menjadi salah satu manifestasi identitas bangsa dan memiliki nilai jual.

Melalui penciptaan iklim atau kondisi yang sehat dan adil bagi perkembangan musik akan memberikan manfaat bagi kehidupan insan

musik itu sendiri. Manfaat bagi kehidupan insan musik terutama bermuara pada kesejahteraan karena musik dapat dijadikan sumber penghidupan atau profesi yang dapat diandalkan. Pada akhirnya, pengembangan musik sebagai karya anak bangsa yang mampu menjadi salah satu manifestasi identitas bangsa dan memiliki nilai jual yang juga akan mampu membantu perekonomian Indonesia lebih maju.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan pengaturan dalam RUU ini mencakup beberapa aspek yang terkait dalam penyelenggaraan permusikan di tanah air mulai dari proses kreasi, reproduksi, distribusi, hingga konsumsi dan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya yang terdiri dari pelaku musik dan pelaku industri musik. Sedangkan arah pengaturan dari RUU ini yaitu penataan penyelenggaraan permusikan di tanah air secara komprehensif sehingga dapat berkembang secara berkesinambungan dan memberikan manfaat tidak saja bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, tetapi juga bagi kemajuan bangsa dan negara.

Untuk mencapai kondisi tersebut maka diatur mengenai sistem dan mekanisme penyelenggaraan permusikan yang mencakup proses kreasi, reproduksi, distribusi, dan konsumsi, pengembangan pelaku musik, pelindungan karya musik dan pelaku musik, serta sistem pendataan dan pengarsipan musik.

Sasaran yang ingin diwujudkan dengan penyusunan RUU ini yaitu untuk mewujudkan tatanan yang harmonis dalam penyelenggaraan permusikan di Indonesia pada setiap aspek dan memberikan pelindungan bagi karya musik dan pelaku musik sehingga musik di tanah air dapat berkembang dan memberikan manfaat yang optimal bagi semua pihak terutama bagi bangsa dan negara sebagai bagian dari pemajuan kebudayaan dan peradaban bangsa.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan

Adapun materi muatan yang diatur di dalam RUU tentang Permusikan sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum

Dalam ketentuan umum memuat batasan pengertian atau definisi, singkatan/akronim yang dituangkan dalam batasan

pengertian atau definisi, dan atau hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab. Pemberian batasan pengertian atau pendefinisian dari suatu istilah dalam suatu undang-undang dimaksudkan untuk membatasi pengertian atau untuk memberikan suatu makna bagi istilah yang digunakan dalam undang-undang.

Istilah dan batasan pengertian atau definisi yang perlu diatur dalam RUU tentang Permusikan sebagai berikut:

a. Musik adalah rangkaian nada atau suara dalam bentuk lagu atau komposisi Musik melalui irama, melodi, harmoni, lagu, dan ekspresi sebagai satu kesatuan.
b. Kegiatan Permusikan adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan proses kreasi, reproduksi, distribusi, dan konsumsi.
c. Proses Kreasi adalah proses penciptaan Musik yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penciptanya sehingga menjadi sebuah karya Musik yang utuh.
d. Reproduksi adalah proses penempatan karya Musik pada media tertentu dalam bentuk fisik atau digital dan pemanfaatan kembali untuk penggunaan selanjutnya.
e. Distribusi adalah proses penyampaian produk Musik dalam bentuk fisik atau digital ke masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.
f. Konsumsi adalah proses pemanfaatan karya atau produk Musik oleh masyarakat dalam bentuk fisik, digital, atau pertunjukan.
g. Pelaku Musik adalah orang yang memiliki potensi dan kompetensi serta terlibat langsung dalam Proses Kreasi.
h. Musik Tradisional adalah Musik yang bersifat khas dan mencerminkan kebudayaan suatu etnis atau masyarakat yang sesuai dengan tradisi dan diwariskan secara turun-temurun.

i. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
j. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
k. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.

2. Kegiatan Permusikan

Kegiatan Permusikan meliputi rangkaian proses kreasi untuk melahirkan karya musik, reproduksi, distribusi, dan karya musik dapat dikonsumsi dengan baik oleh masyarakat. Dalam kegiatan permusikan tersebut harus didukung oleh pelaku musik yang berkualitas dan profesional.

Proses Kreasi dilakukan berdasarkan kebebasan berekspresi, berinovasi, dan berkarya dengan menjunjung tinggi nilai agama, etika, moral, kesusilaan, dan budaya bangsa yang melibatkan Pelaku Musik.

Dalam proses kreasi dilakukan berdasarkan kebebasan berekspresi yang melibatkan pelaku musik terdiri dari:

a. **Penulis Lagu**, adalah pencipta atau penulis karya musik lagu atau melodi lagu, termasuk penulis kata-kata (lirik) dalam lagu.
b. **Penyanyi**, adalah musisi, baik penyanyi ataupun pemain alat musik, termasuk juga kelompok musik, yang melakukan kegiatan berkaitan dengan menampilkan karya musik;
c. **Penata Musik**, adalah orang yang mengatur atau mengaransemen sebuah karya musik, termasuk menyesuasikan komposisi musik dengan suara penyanyi atau instrumen lain yang didasarkan pada sebuah komposisi yang telah ada

(penggubah lagu). Penata Musik juga mencakup komposer, *arranger*, *sound engineer*, dan *music director*; dan

d. **Produser**, adalah orang yang bertanggung jawab dalam mengawasi dan mengelola proses rekaman dari karya musik seorang musisi atau komposer. Hal ini meliputi pengumpulan ide untuk proyek rekaman, memilih lagu atau musisi, melatih musisi di studio, mengatur sesi rekaman, dan supervisi keseluruhan proses rekaman melalui *mixing* dan *mastering*. Produser dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: produser musik, yang bertanggung jawab mengawasi dalam segi kreasi karya musik, dan produser eksekutif yang bertanggung jawab mengawasi dalam segi keuangan proyek rekaman.

Dalam melakukan Proses Kreasi, setiap orang dilarang:

a. mendorong khalayak umum melakukan kekerasan dan perjudian serta penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
b. memuat konten pornografi, kekerasan seksual, dan eksploitasi anak;
c. memprovokasi terjadinya pertentangan antarkelompok, antarsuku, antar-ras, dan/atau antargolongan;
d. menistakan, melecehkan, dan/atau menodai nilai agama;
e. mendorong khalayak umum melakukan tindakan melawan hukum;
f. membawa pengaruh negatif budaya asing; dan/atau
g. merendahkan harkat dan martabat manusia.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi sarana dan prasarana untuk masyarakat dalam berkreativitas dan berinovasi di bidang Musik. Dalam memfasilitasi sarana dan prasarana tersebut, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat melibatkan pelaku usaha. Selain itu, Sarana dan prasarana untuk musik dapat

memanfaatkan fasilitas dan/atau ruang yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan tempat lainnya sesuai kebutuhan dan tanpa mengubah fungsi utamanya.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mengembangkan Musik Tradisional sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa melalui:

a. pelatihan dan pemberian beasiswa;
b. konsultasi, bimbingan, dan pelindungan hak kekayaan intelektual; dan/atau
c. pencatatan dan pendokumentasian Musik Tradisional.

Proses Reproduksi mencakup proses penggandaan master lagu untuk produk fisik dan pengemasan master lagu untuk produk digital yang dilakukan oleh label rekaman dan penerbit musik (publisher), sesuai dengan jenis label rekaman, major, *mini major*, *major Distributed-Independent*, dan *True Independent Label*. Reproduksi karya Musik harus berdasarkan persetujuan penulis lagu, penyanyi, dan/atau penata Musik yang dilakukan secara tertulis dan saling menguntungkan. Selain itu, Penulis lagu, penyanyi, dan/atau penata Musik dapat melakukan Reproduksi sendiri sebagai master terhadap hasil karya Musik.

Proses Distribusi merupakan penyampaian produk musik ke masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung yang dilakukan oleh penyedia konten atau *content provider* (CP) untuk produk bentuk digital dan label rekaman atau oleh penyedia jasa distribusi untuk produk bentuk fisik. Dalam distribusi dapat dilakukan kegiatan promosi produk Musik melalui media cetak, elektronik, dan digital.

Pelaku usaha yang melakukan Distribusi wajib memiliki izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melakukan Distribusi wajib memperhatikan etika ekonomi dan bisnis. Selain itu, terdapat pengaturan mengenai serah simpan karya, Setiap label rekaman yang berada di wilayah negara

Republik Indonesia yang mempublikasikan produk Musik wajib menyerahkan produk Musik kepada lembaga yang berwenang menyelenggarakan serah simpan karya cetak dan karya rekam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Masyarakat dapat memanfaatkan karya/produk Musik dalam bentuk fisik, digital, atau pertunjukan. Pemerintah wajib memberikan perlindungan agar produk musik terbebas dari tindakan pembajakan dan mendorong agar masyarakat menghargai karya musik dengan membeli produk asli serta membayar royalti atas pemanfaatan karya musik.

Untuk memperluas akses pasar bagi karya musik atau produk Musik dilakukan pertunjukan Musik di dalam negeri dan/atau di luar negeri secara berkala dan berkelanjutan. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan fasilitas dan/atau kemudahan untuk pelaksanaan pertunjukan Musik di dalam negeri dan/atau di luar negeri.

Pertunjukan Musik melibatkan promotor musik dan/atau penyelenggara acara Musik yang memiliki lisensi dan izin usaha pertunjukan Musik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Promotor musik atau penyelenggara acara Musik tersebut harus memenuhi ketentuan:

a. izin acara pertunjukan;
b. waktu dan lokasi pertunjukan;
c. kontrak dengan pengisi acara/pihak yang terlibat; dan
d. pajak pertunjukan.

Promotor musik atau penyelenggara acara Musik yang menyelenggarakan pertunjukan Musik yang menampilkan pelaku musik dari luar negeri wajib mengikutsertakan pelaku musik Indonesia sebagai pendamping yang dipilih sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya.

3. Pengembangan Pelaku Musik

Penyelenggaraan Musik harus didukung oleh Pelaku Musik yang memiliki kompetensi di bidang Musik. Dukungan Pelaku Musik bertujuan mewujudkan sumber daya manusia yang profesional dan kompeten di bidang Musik.

Pengembangan pelaku musik dapat dilakukan melalui jalur pendidikan. Pendidikan dalam hal ini dapat diperoleh dalam 3 (tiga) cara, yaitu menempuh jalur pendidikan formal, nonformal, atau informal. Pemerintah berkewajiban untuk memasukkan mata pelajaran seni musik di dalam kurikulum pendidikan nasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Pada jenjang pendidikan menengah khusus dan pendidikan tinggi di bidang musik, Pemerintah wajib membuat standar kurikulum pendidikan musik nasional. Untuk pendidikan nonformal, diselenggarakan dalam bentuk pendidikan seperti di sanggar, lembaga kursus, atau lembaga pelatihan. Penyelenggara pendidikan nonformal harus memenuhi persyaratan dan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah. Sedangkan pendidikan informal merupakan pendidikan dan pembelajaran seni musik yang diterapkan oleh keluarga atau lingkungan. Penyelenggaraan pendidikan, baik formal, nonformal, maupun informal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain melalui jalur pendidikan, Pelaku musik dapat diperoleh melalui jalur autodidak. Pelaku musik yang melalui jalur autodidak dapat dihargai setara dengan hasil jalur pendidikan formal dan nonformal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi standar nasional pendidikan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah.

Pelaku musik yang berasal dari jalur pendidikan atau jalur autodidak untuk diakui sebagai profesi harus mengikuti uji kompetensi. Uji kompetensi dilakukan berdasarkan standar kompetensi profesi pelaku musik yang didasarkan pada pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman. Standar kompetensi

disusun dan ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dengan memperhatikan usulan dari organisasi profesi. Uji kompetensi diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapat lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peserta uji kompetensi yang telah lulus diberikan sertifikat sebagai tanda bukti kompetensi.

Dalam menjalankan profesinya, Pelaku Musik yang telah memiliki sertifikat diberikan apresiasi sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dimilikinya. Pemerintah juga menetapkan standar minimum honorarium bagi Pelaku Musik tersertifikasi dengan melibatkan organisasi profesi dan asosiasi dalam bidang Musik. Selain itu, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dapat memberikan penghargaan yang sepadan kepada Pelaku Musik yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa dalam pengembangan permusikan.

4. Pelindungan

Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan pelindungan terhadap Pelaku musik dan karya musik yang dihasilkannya sebagai karya cipta yang mengandung nilai artistik dan intelektual.

Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilakukan dengan cara:

a. menciptakan akses dan kesamaan kesempatan bagi Pelaku Musik untuk menampilkan karya Musik;
b. membuat program dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan anti pembajakan karya Musik
c. memfasilitasi pendaftaran ciptaan terhadap Pelaku Musik yang menghasilkan karya Musik Tradisional untuk memperoleh hak cipta;
d. pendampingan pembuatan perjanjian lisensi dan pembayaran royalti yang wajar dan memenuhi unsur keadilan serta tidak merugikan pemegang hak cipta karya Musik;

e. mensinergikan pengelolaan Royalti Hak Cipta bidang lagu dan/atau Musik melalui Lembaga Manajemen Kolektif nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
f. mendorong keikutsertaan Pelaku Musik dalam setiap pertunjukan Musik luar negeri atau dalam negeri sesuai dengan kompetensi profesi yang dimilikinya.

Bentuk pelindungan terhadap musik tradisional juga diwujudkan melalui adanya kewajiban terhadap Pelaku usaha di bidang perhotelan, restauran, atau tempat hiburan lainnya yang wajib memainkan Musik Tradisional di tempat usahanya. Selain itu, Pemerintah daerah memberikan apresiasi kepada Pelaku usaha yang memainkan Musik Tradisional di tempat usahanya.

5. Sistem Pendataan dan Pengarsipan

Menteri membentuk sistem pendataan dan pengarsipan permusikan yang bersifat terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. Sistem pendataan dan pengarsipan permusikan tersebut bertujuan untuk:

a. menjamin ketersediaan karya Musik yang utuh, autentik, dan berkelanjutan;
b. menjadi sumber acuan data dan informasi permusikan;
c. mewujudkan koleksi karya Musik nasional dan melestarikannya sebagai hasil budaya bangsa; dan
d. mengetahui dan mengidentifikasi keberadaan koleksi karya Musik di masyarakat.

Sistem pendataan dan pengarsipan permusikan memuat data mengenai:

a. karya Musik;
   data karya musik tersebut juga mencakup data mengenai seniman, durasi, label, dan tahun.
b. Pelaku Musik; dan

data ini mencakup mengenai jumlah pelaku musik yang bekerja dalam bidang permusikan, termasuk data SDM yang telah memenuhi kompetensi profesi Pelaku musik.

c. sarana dan prasarana Musik.
   data ini diperlukan untuk memetakan jumlah dan kondisi tempat pendidikan musik, baik formal dan nonformal; studio rekaman; perusahaan rekaman; toko musik, baik digital maupun konvensional; dan ruang kreatifitas/panggung musik.

Sistem pendataan dan pengarsipan permusikan tersebut terhubung dengan sistem pendataan kebudayaan terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pengelolaan sistem pendataan dan pengarsipan permusikan disinergikan dengan pelaksanaan kewajiban serah simpan karya rekam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pengelolaan sistem pendataan dan pengarsipan permusikan, Menteri melakukan pemutakhiran data dan informasi secara berkala. Selain itu, untuk kepentingan pengelolaan sistem pendataan dan pengarsipan permusikan, Menteri dapat mengakses dan meminta data dan informasi terkait permusikan yang dikelola oleh setiap individu, komunitas, organisasi, atau lembaga tertentu.

6. Partisipasi Masyarakat

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan permusikan melalui:

a. pemberian apresiasi Musik;
b. pendokumentasian karya Musik untuk mendukung sistem pendataan dan pengarsipan permusikan;
c. pelestarian Musik Tradisional melalui proses pembelajaran dan pertunjukan;
d. pemberian resensi Musik dan kritik untuk pengembangan Musik; dan/atau
e. pelaporan terhadap pembajakan karya atau produk Musik.

7. Ketentuan Pidana

Rancangan Undang-Undang tentang Permusikan ini hendaknya mengatur pula mengenai ketentuan sanksi pidana untuk memastikan alternatif efektifitas berlakunya norma yang tidak dipatuhi. Sanksi dikenakan terhadap mereka yang memproduksi karya musik yang mengandung unsur dorongan kekerasan, perjudian, penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; penonjolan pornografi; provokasi terjadinya pertentangan antar kelompok, antar suku, antar ras, dan/atau antar golongan; penistaan, pelecehan, penodaan nilai-nilai agama; atau pengaruh negatif budaya asing, dan/atau merendahkan harkat dan martabat manusia. Ketentuan ini untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengaruh negatif karya musik.

8. Ketentuan Peralihan

Ketentuan peralihan memuat penyesuaian terhadap yang telah menghasilkan karya Musik sebelum Undang-Undang ini berlaku diakui sebagai Pelaku Musik tersertifikasi berdasarkan penilaian terhadap karya Musik yang telah dihasilkan. Penilaian dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapat lisensi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Adapun proses pengakuan sebagai Pelaku Musik tersertifikasi tersebut harus telah selesai dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.

9. Ketentuan Penutup

Di dalam ketentuan penutup ini, memuat batasan waktu agar peraturan pelaksanaan yang diperintahkan dan lembaga yang dibutuhkan dalam RUU tentang Permusikan harus sudah dibuat sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan sehingga dapat berjalan dengan baik karena instrumen hukum yang dibutuhkan telah dipenuhi. Selain itu, juga memuat ketentuan peraturan perundang-undangan masih tetap berlaku sepanjang tidak

bertentangan dengan Undang-Undang tentang Permusikan ini. Ketentuan penutup menyatakan saat mulai berlakunya dan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang tentang Permusikan ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

BAB VI
PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, diperoleh beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Teori dan praktik empiris mengenai penyelenggaraan permusikan:
   a. musik merupakan bagian dari kesenian yang merupakan salah satu elemen kebudayaan. Sebagai salah satu elemen kebudayaan, musik memiliki kontribusi yang cukup signifikan terhadap kemajuan peradaban suatu bangsa;
   b. musik berdasarkan beberapa literatur dapat dikatakan sebagai rangkaian suara atau bunyi yang memiliki nada, ritme, melodi, harmoni, dan warna nada. Musik berdasarkan genrenya dapat dibagi menjadi 3 kategori yakni: musik klasik (*art music*), musik populer, dan musik tradisional;
   c. masih ada kesenjangan yang cukup besar dalam hal kesempatan dan akses dalam industri musik antara musik popular dan musik tradisional;
   d. kurangnya penghargaan/apresiasi bagi karya musik dan pelaku musik. Hal ini terlihat dari belum adanya standar minimum honorarium bagi pelaku musik. Selain itu, kurangnya penegakan hukum *(law enforcement)* tehadap pelanggaran atas hak cipta, lisensi, dan royalti sebagai akibat dari belum adanya kesadaran untuk menggunakan produk asli karya musik;
   e. kurangnya pelindungan, pembinaan, dan pengembangan musik tradisional, baik terhadap karya, pelaku, maupun alat musik tradisional;
   f. kurang meratanya pendidikan musik di beberapa wilayah, baik pendidikan formal maupun nonformal berdasarkan kuantitas, kurikulum, kompetensi SDM (guru dan dosen), dan pengembangan kreativitas seni; dan

g. belum ada lembaga khusus yang menangani masalah pengarsipan musik, baik lembaga pemerintah maupun non-pemerintah. Sampai saat ini, terdapat beberapa lembaga yang melakukan pengarsipan musik (nasional) di Indonesia antara lain Arsip Nasional, Perpustakaan Nasional, Lokananta, dan Galeri Malang Bernyanyi.

2. Kondisi peraturan perundang-undangan saat ini yang berkaitan dengan substansi di dalam RUU tentang Permusikan masih ditemukan beberapa permasalahan, baik dalam norma substantif maupun teknis perundang-undangan.
3. Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari RUU tentang Permusikan:
   a. Landasan Filosofis

      Sila kedua Pancasila yang berbunyi *"Kemanusiaan yang adil dan beradab"* mengandung makna bahwa Bangsa Indonesia harus menjadi bangsa yang beradab yang dapat ditunjukkan melalui peradaban bangsanya yang maju. Musik sebagai elemen budaya tidak dapat dipisahkan dari peradaban suatu bangsa dan memiliki kontribusi terhadap kemajuan peradaban. Sebagai elemen budaya, musik menjadi salah satu objek dari upaya pemajuan kebudayaan yang menjadi kewajiban Pemerintah. Ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa *"Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya".*

   b. Landasan Sosiologis

      Dalam upaya menumbuhkan dan mengembangkan penyelenggarakan pemusikan yang melindungi karya musik dan pelaku musik, perlu ditumbuhkan tata kelola musik yang harmoni melalui sinergitas dalam penyelenggaran musik yang sehat dan

bertanggung jawab antara seluruh pelaku musik, industri musik, institusi pendidikan, Pemerintah, dan masyarakat.

c. Landasan Yuridis

Belum adanya peraturan perundang-undangan khusus *(lex specialis)* yang mengatur tentang permusikan yang dapat menjadi payung hukum yang efektif dan komprehensif dalam penyelenggaraan permusikan. Peraturan perundang-undangan yang ada saat ini belum optimal dan belum mampu menjawab permasalahan kebutuhan hukum dalam perkembangan musik, terutama dalam melindungi karya musik dan Pelaku musik.

4. Materi muatan dari RUU tentang Permusikan:

RUU tentang Permusikan mengatur secara komprehensif mengenai penyelenggaraan permusikan, mulai dari proses kreasi, reproduksi, distribusi, dan konsumsi. Selain itu, diatur pula mengenai pelindungan terhadap karya musik dan pelaku musik, pengembangan Pelaku musik melalui pendidikan dan apreasiasi, sistem pendataan dan pengarsipan, serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan permusikan.

B. Saran

Atas beberapa simpulan di atas dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya pengaturan secara khusus mengenai penyelenggaraan permusikan dalam suatu undang-undang yang bertujuan memberikan jaminan kepastian hukum dalam menumbuhkan dan mengembangkan permusikan sebagai salah satu elemen budaya dan cerminan kemajuan peradaban bangsa Indonesia.
2. RUU tentang permusikan diharapkan mampu menciptakan penyelengaraan permusikan yang harmonis dalam setiap tahap, mulai dari proses kreasi, reproduksi, distribusi, dan konsumsi.
3. Keberadaan RUU tentang permusikan diharapkan memberikan jaminan pelindungan hukum bagi karya musik dan pelaku musik

dalam lingkup pelindungan hak atas kekayaan intelektual sekaligus menumbuhkan nilai kreativitas Pelaku musik dalam menghasilkan karya musik.

4. RUU tentang permusikan diharapkan dapat memperkuat dan mengisi kekosongan hukum dari peraturan perundang-undangan yang sudah ada sehingga mampu mengatasi dan menjawab segala permasalahan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan permusikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Badan Ekonomi Kreatif. 2015. *Rencana Pengembangan Industri Musik Nasional 2015-2019,* Jakarta: PT Republik Solusi.

Badan Ekonomi Kreatif. 2017. *Data Statistik dan Hasil Survei Ekonomi Kreatif,* Jakarta: Bekraf.

Berger, Peter., Luckmann, Thomas. 1990. *Tafsir Sosial atas Kenyataan. Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*. Jakarta : LP3ES.

Campbell DT, Stanley JC. 2002. *Experiment and Quasi-Eksperimental Design for Research.* Chicago: Rand McNally Publishing Company.

Gidden, Anthony. 1984. *Contitution of Soceity: The Outline of the Theory of Structuration*. Cambridge: Polity Press.

Hardjana. 1983. *Mari Bermain Drama*. Jakarta: Pustaka Dian.

Jamalus. 1988. *Panduan Pengajaran Buku Pengajaran Musik melalui Pengalaman Musik.* Jakarta: Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan.

Moeliono, Anton M. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Mulyanto, Agus. 2009. *Sistem Informasi Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Munandar, SC Utami. 1999. *Mengembangkan Bakat dan Kreativitas Anak Sekolah.* Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

Sedyawati, Edy. 1992. *Pertumbuhan Seni Pertunjukan*. Jakarta: Sinar Harapan.

Soeharto. M. 1992. *Kamus Musik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

Whitherington, H.C. 1999. Psikologi Pendidikan (terjemahan M. Buchori). Bandung: Rineka Cipta.

Jurnal

Budi Raharja. 2009. "Efek Musik terhadap Prestasi Anak Usia Prasekolah: Studi Komparatif Efek Lagu Anak, Dolanan Jawa dan Musik Klasik". *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, No. 2.

Dokumen Lain

Aserani Kurdi. 2011. Bahan Diklat Seni Musik. SMK Negeri Tanjung.

The South Korean Musik Industri: A Literature Review, by Keith Negus Goldsmiths, the University of London K.Negus@gold.ac.uk; *Working Paper*; 2015, Published by CREATe.

Satrianingsih. 2006. *Pengaruh Musik terhadap Perkembangan Kecerdasan Emosi Anak Usia TK (Ditinjau dari Aspek Psikologi).* FIP. Universitas Negeri Semarang. Tidak Diterbitkan.

Internet

Aliran Musik 1, Musik Seni, http://studylibid.com/doc/202124/aliran-musik-1--musik-seni--art-musik--musik-seni-, diakses 10 April 2018.

Arti Kebudayaan, http://www.e-jurnal.com/2013/10/pengertian-kebudayaan.html, diakses 28 Mei 2018.

Badan Ekonomi Kreatif, *Rencana Pengembangan Industri Musik Nasional 2015-2019*, http://indonesiakreatif.bekraf.go.id/ikpro/publication/rencana-pengembangan-musik-nasional-2015-2019/, diakses pada tanggal 5 Mei 2018.

Fauzan, Ahmad dkk. "Makalah Seni Musik". SMKN 3 Sampit, hal. 2, http://ronisetiawan271099.blogspot.co.id/2016/01/makalah-seni-musik.html, diakses 10 April 2018.

Musik industri in the United Kingdom - Statistics & Facts, https://www.statista.com/topics/3152/musik-industri-in-the-united-kingdom-uk/, diakses 6 April 2018.

Pengertian Peradaban dan Ciri-Ciri Peradaban Menurut Para Ahli, http://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-peradaban-dan-ciri-ciri-peradaban-menurut-para-ahli/, diakses 28 Mei 2018.

Purba, Mauly. Musik Tradisional Masyarakat Sumatera Utara: Harapan, Peluang, dan Tantangan, http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/696/08E00145.pdf?sequence=1&isAllowed=y, diakses pada tanggal 5 Mei 2018.

Rismawan, Septian Arga, "Ekspresi Musikal dan Fungsi Musik Saestu Band Reggae bagi Masyarakat Kota Semarang", Jurnal Seni Musik 3 (1) (2014), http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jsm, diakses 10 April 2018.

Ritonga, Danny Ivanna, https://media.neliti.com/media/publications/78780-ID-otodidak-belajar-sendiri-sebagai-metode.pdf, diakses pada tanggal 5 Mei 2018.

UK to The World, Musik Case: Musikal Heritage Museum, dalam http://www.thecreativeindustries.co.uk/industries/musik/musik-case-studies/musik-case-musik-heritage-tourism, diakses 6 April 2018.

U.S. Musik Industri - Statistics & Facts, https://www.statista.com/topics/1639/musik/, diakses 6 April 2018.

US Musik Album Sales by Genre, https://www.statista.com/statistics/188910/us-musik-album-sales-by-genre-2010/, diakses 10 April 2018.

Unsur-unsur Kebudayaan, http://www.e-jurnal.com/2013/10/unsur-unsur-kebudayaan.html, diakses 28 Mei 2018.